



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:62 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	:	ADAM HEREWILA, S.Sos
Tempat Lahir	:	Mebba-Sabu Raijua
Umur/Tanggal Lahir	:	53 Tahun/12 Oktober 1961
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	RT.008 RW.003 Kel. Manulai II, Kec.Alak Kota Kupang dan Kel. Mebba Kec. Sabu Barat Kab. Sabu Raijua ;
Agama	:	Kristen Protestan
Pekerjaan	:	Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua ;
Pendidikan	:	Sarjana Sosial

Penahanan Terdakwa ADAM HEREWILA, S.Sos di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kupang oleh :

- Penyidik, tidak melakukan penahanan;
- Penuntut Umum melakukan penahanan sejak tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan tanggal 18 Juli 2015;
- Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 19 Juli 2015 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2015;

Halaman 1 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 18 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 16 September 2015;
- Pengeluaran tahanan pada tanggal 2 September 2015;
- Penahanan Lanjutan pada tanggal 10 September 2015 sampai dengan tanggal 16 September 2015;
- Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 11 September 2015 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2015;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 11 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 9 Desember 2015;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 8 Januari 2016;
- Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 9 Januari 2016 sampai dengan tanggal 7 Februari 2016.

Dalam persidangan perkara ini Terdakwa ADAM HEREWILA, S.Sosdidampingi oleh Penasihat Hukum FERDERIKUS EKLOPAS LOUDOE, SH dan JAKOBUS KIRA, SH, MH yang berkantor di Jalan A.H.Nasution Nomor 11 RT.21/RW.06 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang di bawah Register Nomor 126/LGS/SK/PID.SUS/2015/PN.KPG tanggal 21 September 2015;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut:

- Telah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 62/Pen.Pid.Sus/2015/PN.KPG tanggal 11 September 2015 dan Nomor 62/Pen.Pid.Sus/2015/PN.KPG tanggal 14 Desember 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Telah membaca:terhadap Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 62/PID.SUS/2015/PN.KPG tanggal 11 September 2015 tentang Hari Sidang perkara ini;

- Telah membaca:berkas perkara atas nama Terdakwa ADAM HEREWILA, S.Sosbeserta seluruh lampiran dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini;
- Telah mendengar: keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa ADAM HEREWILA, S.Sosdan memeriksa alat-alat bukti surat/dokumen yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar dan membaca: tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kupang Nomor Register Perkara: PDS-21/P.3.10/RP-9/11/2014 yang dibacakan dalam persidangan hari Selasa tanggal 5 Januari 2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADAM HEREWILA , S.Sos tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa ADAM HEREWILA, S.Sos oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa ADAM HEREWILA, S.Sos terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidiair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADAM HEREWILA, S.Sos dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan

Halaman 3 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dalam membayarnya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiair

6 (enam) bulan kurungan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

1).	Surat pernyataan Melepaskan Hak tahun 2007 Nomor 282/CA/XII/2007.;
2).	Kwitansi Pembayaran tanggal 14 Desember 2007 kepada Sdr. THOMASPENUN LIMAU.;
3).	Pernyataan Melepaskan Hak Nomor :661/CA/XII/2010
4).	Kwitansi Pembayaran Biaya ganti Rugi Tanah kepada Sdr. THOMAS PENUN LIMAU tanggal 13 Desember 2010;
5).	Berita Acara Musyawarah Harga tanah Nomor 593.82/11/VII/2010 tanggal 22 November 2010;
6).	Berita Acara pembayaran Ganti Rugi tanah No. Pem.593.83/11/XI/2010 tanggal 13 Desember 2010;
7).	1 (satu) buah buku Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Kupang TA.2010;
8).	1 (satu) buah buku Peraturan Walikota Kupang Tentang Penjabaran APBD Kota Kupang TA. 2010;
9).	Kwitansi Nomor BKU: 1113 senilai Rp.750.000.000,- tertanggal 30 Maret 2010;
10).	Kwitansi Nomor BKU : 1050 senilai Rp.750.000.000,- tertanggal 23 Maret 2010;
11).	Kwitansi Nomor BKU: 4006 senilai Rp.900.000.000,- tertanggal 02 Nopember 2010;
12).	Kwitansi Nomor BKU : 3705 senilai Rp.1.000.000.000,- tertanggal 18 Oktober 2010;
13).	Kwitansi Nomor BKU : 4898 senilai Rp.1.260.000.tertanggal 16 Desember 2010;

Halaman 4 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14).	Kwitansi Nomor BKU : 4346 senilai Rp.1.175.000.000. tertanggal 23 Nopember 2010;
15).	Kwitansi Nomor BKU : 5076 senilai Rp.794.472.250 . tertanggal 30 Desember 2010;
16).	SPM tertanggal 13 Desember 2010 dari Dana DAU senilai Rp.529.472.250;
17).	SPM tertanggal 23 Nopember 2010 dari Dana DAU senilai Rp.1.600.000.000,-
18).	SPM tertanggal 14 Oktober 2010 dari Dana DAU senilai Rp.1.250.000.000,-
19).	SPM tertanggal 21 Oktober 2010 dari Dana DAU senilai Rp.750.000.000,-
20).	SPM tertanggal 02 Nopember 2010 dari Dana DAU senilai Rp.1.000.000.000,-
21).	SPM tertanggal 23 Maret 2010 dari Dana DAU senilai Rp.1.500.000.000.
22).	1 (satu) Jepitan Kwitansi Biaya Pengukuran / Pengkaplingan tanah Hak Pakai atas Nama pemerintah Kota Kupang yang akan di pergunakan bagi Perumahan Sehat Sederhana Tipe 21 Bagi Para petugas Kebersihan Kota Kupang di Kecamatan Alak, Kelurahan Namosain sebanyak 54 Kapling sebesar Rp.23.765.000. tanggal 29 Mei 2009 beserta daftar perincian biaya;
23).	Kwitansi dari Ketua KPN Maju tanggal 6 November 2009 untuk Biaya Pengukuran dan Pengkaplingan Bidang tanah sebanyak 801 Bidang di kelurahan Alak sebesar Rp.101.386.600. beserta lampirannya;
24).	Kwitansi dari Ketua KPN Maju tanggal 16 Oktober 2009 untuk Biaya Pengadaan Pilar batas sebanyak 1.500 buah untuk 553 Kapling di Kelurahan Alak dan Biaya perencanaan Kapling dari biaya survey detail ruang sebesar Rp.45.000.000,-
25).	3 (tiga) lembar kwitansi Biaya Pilar, Transportasi dan makan dalam rangka Pengukuran Tanah 20.000. M2 (20 Ha) di manulai II yang akan di bangun Perumahan bagi PNS dan Masyarakat sebesar Rp.7.750.000,-
26).	1 (satu) jepitan kwitansi untuk biaya kegiatan Pengukuran/

Halaman 5 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	
	Pengkapang Tanah Pemerintah Kota Kupang yang terletak di Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak, dengan luas 177,710 M2 sebesar Rp.124.984.250. tanggal 18 Desember 2008 beserta lampirannya;
27).	1 (satu) jepitan kwitansi untuk biaya Proses Hak atas tanah atas nama Koperasi Pegawai Negeri Maju yang terletak di kelurahan Alak, Keamatan Alak, Kota Kupang sebanyak 4 bidang tanah dengan luas seluruhnya 276.555 M2 .tanggal 5 Juli 2010 sebesar Rp.99.507.170.beserta lampiran daftar perincian biaya proses hak atas tanah atas naa Koperasi Pegawai Negeri Maju;
28).	1 (satu) Jepitan Kwitansi untuk biaya Proses hak tanah atas nama Koperasi Pegawai Negeri maju yang terletak di Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak, Kota Kupang sebanyak 3 bidang dengan luas seluruhnya 175.800 M2. Sebesar Rp.65.335.200,- tanggal 5 Juli 2010 beserta lampirannya;
29).	1 (satu) Jepitan kwitansi Biaya Pengukuran tapak Jalan menuju kompleks perumahan Manulai II (Naituta) kecamatan Alak sebesar Rp.31.264.000,- tanggal 15 Maret 2008;
30).	1 (satu) jepitan Kwitansi biaya Pembuatan Peta Topografi di manulai II untuk Pengembangan Perumahan bagi PNS dan Masyarakat sebesar Rp.17.000.000. tanggal 10 Juli 2008;
31).	1 (satu) jepitan kwitansi Biaya Pembangunan Jalan masuk (87 M2) dan Pelataran (481 M2) utuk acara peletakan batu pertama Pembangunan Perumahan bagi Masyarakat dan PNS di Kelurahan Manulai II Kec. Alak, Kota Kupang yang akan dilakukan oleh Menteri Koperasi dan UKM tanggal Agustus 2008 sebesar Rp.21.275.000 tanggal 14 Juli 2008 beserta lampirannya;
32).	2 (dua) lembar print out rekening koran dari Nomor rekening 02001.07.000131-6 An. Pos Sekretariat KT.KPG/BLNJ LGSG WalikotaKupang Periode 01 Januari 2008 s/d 30 Juni 2008;
33).	SP2D Nomor 251/BL/DAU-KK/1.20.03/2007 tanggal 19 Desember 2007 senilai Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima rtaus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34).	SPM tanggal 4 Desember 2007 Senilai Rp.2.500.000.000,-
35).	Kwitansi Nomor BKU.3458 tanggal 29 Desember 2007 sebesar Rp.240.000.000,-
36).	Kwitansi Nomor BKU.3458 tanggal 29 Desember 2007 senilai Rp.1.118.300.000,-
37).	Kwitansi Nomor BKU.3458 tanggal 29 Desember 2007 sebesar Rp.641.700.000,-
38).	Tanda setoran ke Bank NTT tanggal 23 Juni 2008 sebesar Rp.500.000.000,-
39).	1 (satu) lembar buku rekapitulasi pengeluaran per rincian objek tanggal 29 Desember 2007.
40).	Uang Tunai sebesar Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh jutarupiah)
41).	Uang Tunai sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
42).	1 (satu) jepitan foto copy buku Kas.
43).	1 (satu) jepitan Asli Buku Kas Bulan Januari 2010 s/d Desember 2010;
44).	1 (satu) jepitan Asli Buku Kas Bulan Januari 2011 s/d Desember 2011;
45).	1 (satu) jepitan Print Out rekening korang Koperasi Pegawai Negeri Maju Periode 31 Juli 2014.
46).	Foto copy Keputusan Walikota Kupang Nomor 08/KEP/HK/2007 tanggal 4 Januari 2007 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran SKPD Kota Kupang TA. 2007 beserta lampirannya;
47).	1 (satu) jepitan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD TA.2007;
48).	Keputusan walikota Kupang Nomor 04.d/KEP/HK/2007 tanggal 4 Januari 2007 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran SKPD TA. 2007;
49).	Foto Copy SK Walikota Kupang Nomor 99/KEP/HK/2007 tanggal 24

Halaman 7 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	
	Putusan Pengadilan Pembentukan Tim Penilai Harga Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Wilayah Kota Kupang beserta lampirannya;
50).	Foto Copy SK Walikota Kupang Nomor 100/KEP/HK/2007 tanggal 24 September 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum beserta lampirannya;
51).	Foto copy petikan keputusan Walikota Kupang Nomor BKD.821.1428/III/2007 tanggal 1 deember 2007 perihal Pengangkatan DEMOS OKTOVIANUS RAME HAU, S.Sossebagai Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Kupang;
52).	Foto Copy Laporan Staf tanggal 19 Desember 2007 yang telah dilegalisir;
53).	Surat Plt, Sekda Kota Kupang Nomor Pem.593/266/2007 tanggal 10 Desember 2007 perihal Pemberitahuan peninjauan lokasi yang ditujukan kepada Lurah Manulai II;
54).	1 (satu) jepitan Surat Plt. Sekda Kota Kupang Nomor: Pem.005/999/2007 tanggal 10 Desember 2007 perihal Undangan yang ditujukan kepada Panitia pengadaan tanah bagi pembangunan untuk pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan Umum di Wilayah kota Kupangbeserta lampirannya;
55).	1 (satu) jepitan foto copy Surat Plt. SekdaKota Kupang Nomor Pem.005/1002/2007 tanggal 10Desember 2007 perihal undangan yang ditujukan kepada Alis Siokain beserta lampirannya;
56).	1 (satu) Jepitan Kwitansi Pembayaran dari Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Kupangsenilai Rp.240.000.000. tertanggal 15 Desember 2007;
57).	1 (satu)jepitan Surat Plt. Sekda Kota Kupang Nomor Pem.005/ 1073/2007 tanggal 28 Desember 2007 perhal Undangan yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Tanah Bagi pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Wilayah Kota Kupang beserta lampirannya;
58).	1 (satu) buah jilidan Laporan Pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum

Halaman 8 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	
oleh Pemerintah Kota Kupang TA. 2007 Dokumen bagian Pemerintahan Setda Kota Kupang;	
59).	1 (satu) jepitan foto copy Daftar Aset Tanah Pemda Kota Kupang Yang di Belanja langsung melalui kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di wilayah kota kupang tahun 2007 tanggal 27 Desember 2007, yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Kupang (Demos O. Rame Hau, S.Sos);
60).	1 (satu) jepitan Foto Copy Surat Pernyataan Keluarga Thomas penun Limau tanggal 3 Desember 2007;
61).	Surat Walikota Kupang Nomor Pem.845.1/051/2008 tanggal 8 April 2008 perihal Mohon Persetujuan yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Kupang;
62).	1 (satu) lembar foto copy Surat Walikota Kupang Nomor Pem.590/165/2008 tanggal 06 Agustus 2008 perihal Mohon Persetujuan Hibah Tanah Kepada Ketua DPRD Kota Kupang;
63).	1 (satu) lembar foto copy surat Ketua DPRD Kota Kupang Nomor DPRD.170/ 287/KK/2008 tanggal 8 Agustus 2008 perihal Persetujuan Hibah Tanah;
64).	1 (satu) lembar foto copy surat Ketua DPRD Kota Kupang Nomor DPRD.170/ 145/KK/2008 tanggal 15 April 2008 perihal Dukungan yang ditujukan kepada Walikota Kupang;
65).	1 (satu) jepitan foto copy Nota Dinas dari Kepala Badan Pengawasan Daerah Kota Kupang Nomor 703/BP.1/3-1/125/2008 tanggal 25 Maret 2008 perihal Kajian Perundang - undangan menyangkut Program pembangunan Rumah Murah bagi masyarakat Kota Kupang;
66).	Foto Copy surat PLT Sekda Kota Kupang Nomor Pem.594.1/116/2008 tanggal 13 Juni 2008 perihalmohon pengukuran yang ditujukan kepada Kakanwil Pertanahan Propinsi NTT;
67).	1 (satu) lembar foto copy surat Keterangan dari Plt. Sekda Kota Kupang Nomor Pem.593.82/178/2008 tanggal 22 Agustus 2008;

Halaman 9 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|------|--|
| 68). | 1 (satu) jepitan foto copy Surat Plh. Sekretaris Daerah Kota Kupang (an. Wali Kota Kupang) Nomor Pem.594.1/084/2008 tanggal 6 Mei 2008 perihal Mohon Pengukuran; |
| 69). | 1 (satu) jepitan Keputusan Walikota Kupang Nomor 197/KEP/HK/2009 tanggal 25 September 2009 tentang Hibah tanah Aset Pemerintah Kota Kupang kepada KPN Maju sebagai lokasi pembangunan perumahan Murahbeserta lampirannya; |
| 70). | 1 (satu) jepitan foto copy Dokumen pelaksanaan Anggaran SKPD TA. 2010; |
| 71). | 1 buah Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran SKPD tahun 2010; |
| 72). | Foto Copy Keputusan Walikota Kupang Nomor 10/KEP/HK/2010 tanggal 5 Januari 2010 Tentang Pembentukan Panitia pengadaan tanah Bagi pelaksanaan Pembangunan Untuk kepentingan Umum di Wilayah Kota Kupang; |
| 73). | 1 (satu) jepitan foto copy Keputusan Walikota Kupang Nomor 11/KEP/HK/2010 tanggal 5 Januari 2010 tentang Pembentukan Tim Penilai Harga Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Wilayah Kota Kupang beserta lampirannya; |
| 74). | Foto Copy daftar Pembayaran Honorarium Tim Penilai Harga Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Wilayah Kota Kupang Bulan September s/ d Oktober 2010; |
| 75). | Foto Copy Keputusan Panitia Nomor 01/KEP/PPT.KK/2010 tanggal 3 Maret 2010 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pengadaan tanah Bagi pelaksanaan Pembangunan Untuk kepentingan Umum di Wilayah Kota Kupang; |
| 76). | Foto Copy Keputusan Panitia Nomor 02/KEP/PPT.KK/2010 tanggal 3 Maret 2010 tentang Pembentukan Satuan Tugas Panitia Pengadaan tanah Bagi pelaksanaan Pembangunan Untuk kepentingan Umum di Wilayah Kota Kupang beserta lampirannya; |
| 77). | Keputusan Walikota Kupang Nomor 16 A/KEP/HK/2010 tanggal 5 Januari 2010 tentang penetapan Pejabat Pengguna Anggaran , Kuasa |

Halaman 10 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	
	Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerima Dinas/Badan/Instansi/kantor? TK Pembina/SKB/SMP/SMA/SMK Se- Kota Kupang beserta lampirannya;
78).	Keputusan Walikota Kupang Nomor 46/KEP/HK/2010 tanggal 01 Maret 2010 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Kupang TA. 2010;
79).	Foto copy kwitansi pembayaran senilai Rp.441.472.250 tertanggal 11 Januari 2011 untuk Pembayaran penitipan kembali Belanja Modal Pengadaan tanah Kantor;
80).	1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Honorarium Panitia Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dan kwitansi pembayaran lainnya;
81).	1 (satu) jepitan Laporan Pengadaan tanah di Kelurahan Fatukoa, Kecamatan Maulafa. tanggal 20 Agustus 2013 yang dibuat oleh Dra. Debora Panie. MM . beserta lampirannya;
82).	Foto copy surat kuasa Thomas Penun Limau kepada Alberth M Ratu Edobeserta lampiran Surat Somasinya;
83).	1 (satu) buah jilidan SK Walikota Kupang Nomor 10/KEP/HK/2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Wilayah Kota Kupang beserta lampirannya;
84).	1 (satu) jepitan laporan/ informasi harga tanah Kota Kupang lokasi tanah Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak;
85).	1 (satu) buah jilidan rincian berkas pembebasan tanah yang dibebaskan dari keluarga Belmin Apaut seluas 97, 481 M ² di Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
86).	1 (satu) buah jilidan Data Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 06/ Manulai II atas nama Koperasi Pegawai Negeri dengan luas 21.500M ² ;
87).	1 (satu) buah jilidan Data Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 05/

Halaman 11 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manulai II atas nama Koperasi Pegawai Negeri dengan luas 68.400 M²;

88)	1 (satu) buah jilidan Data Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 04/Manulai II atas nama Koperasi Pegawai Negeri dengan luas 76.500M ²
89)	1 (satu) buah buku Daftar Himpunan Ketetapan dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007;
90).	1 (satu) buah buku Daftar Himpunan Ketetapan dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010;
91).	1 (satu) jepitan Daftar Aset Tanah Pemda Kota Kupang yang dibelanjakan langsung melalui kegiatan Pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Kota Kupang TA. 2007 tanggal 10 Maret 2014, yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Setda Kota Kupang (Dra. Debora Panie, MM);
92).	1 (satu) jepitan Foto Copy Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanah, Nomor Kode Lokasi : 12.01.18 tanggal 06 Februari 2014, yang ditandatangani oleh Kasubag Tata Usaha (DJONI D. BIRE, SH);
93).	1 (satu) jepitan Foto Copy Daftar Inventaris Barang (KIB) A. Tanah tanggal 06 Februari 2014, yang ditandatangani oleh Kasubag Tata Usaha (DJONI D. BIRE, SH);
94).	Foto Copy Pengadaan Tanah Tahun 2010 tanggal 14 April 2014 beserta lampirannya;
95).	1 (satu) exemplar foto copy Laporan Panitia Pembebasan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Untuk Kepentingan Instansi Pemerintah di Wilayah Kota Kupang Tahun Anggaran 2010;
96).	1 (satu) exemplar foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kupang Tahun Anggaran 2011 Auditor Utama Keuangan Negara VI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11.a/LHP-LKPD/XIX.KUP/2012 tanggal 25 Mei 2012;
97).	Foto copy Daftar Asset Tanah Pemda Kota Kupang yang dibelanja

Halaman 12 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	Anggutan melalui surat pengadaaan tanah untuk kepentingan umum diwilayah kota Kupang tahun 2010;
98).	Coto copy Buku Kas Umum dana Kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilihan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Tahun Anggaran 2010;
99).	Foto copy Keputusan Ketua Koperasi Pegawai Negeri Maju Kota Kupang Nomor: 282.a/KPN.M/XI/2010 tentang Pengangkatan Badan Pengurus Koperasi Pegawai Negeri Maju Kota Kupang;
100)	1 (satu) jepitan foto copy surat pencatanaan Sipil tentang Kutipan Akta Kematian An. THOMAS PENUN LIMAU tanggal 8 Maret 2012.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa JEFTA BENGU, S.SOS, MM.

- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa ADAM HEREWILA,S.Sos melalui Tim Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena itu memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa ADAM HERE WILA, S.SOS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
- Membebaskan Terdakwa atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
- Memulihkan dan merehabilitasi nama baik, harkat, kemampuan serta martabat dari Terdakwa;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Halaman13 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tanggapannya atas Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut menyatakan tidak sependapat dengan Tim Penasihat Hukum Terdakwa dan oleh karena itu menyatakan tetap pada tuntutan yang telah dibacakan sebelumnya.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan tanggapan atas tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena itu tetap pada Nota Pembelaannya yang telah dibacakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan alat-alat bukti berupa surat keputusan Walikota Kupang, yaitu:

- 01) Copy Petikan Keputusan Walikota Kupang Nomor: BKD.821/1429/III/2007 tentang pengangkatan ADAM HERE WILA, S.SOS dari Jabatan Lama Kasubag Kelembagaan pada Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Kupang menjadi Pejabat Camat Alak;
- 02) Copy Petikan Keputusan Walikota Kupang Nomor: BKD.821/199/D/III/2009 tentang pengangkatan ADAM HERE WILA, S.SOS dari Jabatan Lama Camat Alak menjadi Pejabat Camat Alak.

Menimbang, bahwa Terdakwa ADAM HEREWILA, S.SOS diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dengan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kupang Nomor Register PerkaraPDS-12/KPANG/06/2015 yang dibacakan dalam persidangan perkara ini tanggal 9 September 2015, sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa ADAM HEREWILA, S.Sos selaku Camat Alak Kota Kupang berdasarkan Petikan Keputusan Walikota Kupang Nomor BKD.821/1429/III/2007 tanggal 01 Desember 2007 dengan DEMOS OKTOVIANUS RAME HAU, S.Sos selaku Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah (Setda) Kota Kupang dan JEFTA BENGU, S.Sos, MM Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Kupang selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah (Setda) Kota Kupang (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan lagi

Halaman 14 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan pasti dalam tahun 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2010 bertempat di Kantor Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Kupang, atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang di Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada tahun 2007 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat Daerah (Setda) Kota Kupang mendapatkan anggaran untuk Pengadaan Tanah sebesar Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Kupang Tahun Anggaran 2007 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kota Kupang Nomor 1.20.1.20.03. 16.01.5.2 tanggal 21 November 2007 Belanja Langsung Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Kegiatan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah pada Rekening Nomor 1.20.1.20.03.16.01.5.2.3.01.31 Belanja Modal Cadangan Tanah senilai Rp.2.500.000.000,- (duamilyar limaratus juta rupiah);

Bahwa untuk pelaksanaan pengadaan Tanah tahun 2007, Walikota Kupang Drs. DANIEL ADOE telah mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Kupang Nomor 100/KEP/HK/2007, tanggal 24 September 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Wilayah Kota Kupang, yang beranggotakan sebanyak 9 (sembilan) orang termasuk Terdakwa karena jabatannya selaku Camat Alak Kota Kupang juga diangkat sebagai anggota Panitia Pengadaan Tanah, adapun susunan Panitia Pengadaan Tanah tersebut sebagai berikut, yaitu: Sekretaris Daerah Kota Kupang sebagai Ketua merangkap anggota; Asisten Tata Praja Sekda Kota Kupang sebagai wakil Ketua merangkap Anggota; Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang sebagai Sekretaris merangkap anggota; Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Kupang sebagai anggota; Kepala Kantor Pelayanan PBB Kupang sebagai anggota; Kepala Bappeda Kota Kupang sebagai anggota; Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Kupang sebagai anggota; Camat setempat sebagai anggota; Lurah setempat sebagai anggota.

Halaman 15 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kupang Drs. DANIEL ADOE dengan Surat Keputusan Walikota Kupang Nomor 99/KEP/HK/2007, tanggal 24 September 2007 menetapkan Tim Penilai Harga Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Wilayah Kota Kupang, yang beranggotakan sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan susunan sebagai berikut: Asisten Tata Praja Sekda Kota Kupang sebagai Ketua; Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Kupang sebagai sekretaris; Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang sebagai anggota; Kepala Dinas Kimpraswil Kota Kupang sebagai anggota; Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Kupang sebagai anggota; Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Kupang sebagai anggota; Kepala Kantor Pelayanan PBB Kupang sebagai anggota; Kepala Bappeda Kota Kupang sebagai anggota; Ketua Sosektan Faperta Undana Kupang sebagai anggota; Ketua Ikatan Notaris Indonesia Cabang Kupang sebagai anggota;

Bahwa kemudian anggaran Belanja Modal Tanah Tahun 2007 sebesar Rp.2.500.000.000,- (duamilyar limaratus juta rupiah) tersebut diantaranya sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dipergunakan oleh DEMOS OKTOVIANUS RAME HAU, S.Sos dan JEFTABENGUS.Sos., MM untuk pengadaan tanah seluas 400.000 M2 (Empat Ratus Ribu Meter Persegi) yang terletak di Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak Kota Kupang yang dimiliki oleh THOMAS PENUN LIMAU (Almarhum), adapun proses pengadaan tanah tersebut sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan hasil rapat Panitia Pengadaan Tanah dan Tim Penilai Harga Tanah maka dilakukan peninjauan lokasi tanah dengan luas 400.000 M2 (empat ratus ribu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak Kota Kupang yang dimiliki oleh THOMAS PENUN LIMAU (Almarhum). Saat itu mereka tidak melakukan pengukuran terhadap tanah tersebut, namun hanya survey lokasi untuk melakukan pendataan dan membuat sketsa lokasi tanah.

Bahwa kemudian pada tanggal 14 Desember 2007, Panitia Pengadaan Tanah dan Tim Penilai Harga Tanah melakukan musyawarah dan negosiasi harga tanah dengan THOMAS PENUN LIMAU (Almarhum) selaku pemilik tanah yang didampingi oleh SIMON NENOGASU dengan hasil musyawarah dan negosiasi bahwa pemilik tanah THOMAS PENUN LIMAU (Almarhum) menawarkan harga tanah senilai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) per meter persegi, namun Panitia Pengadaan Tanah dan Tim Penilai Harga Tanah menyatakan bahwa Pemerintah Kota Kupang hanya menyediakan anggaran sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), sehingga akhirnya disepakati dengan tanpa ada paksaan

Halaman 16 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

THOMAS PENUN LIMAU (Almarhum) bersedia menerima transaksi secara Okomama (sirih pinang) dengan harga negosiasi sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).;

Bahwa kemudian THOMAS PENUN LIMAU (Almarhum) selaku pemilik tanah di Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak Kota Kupang telah membuat dan menyerahkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Nomor 282/CA/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007 kepada Pemerintah Kota Kupang yang diwakili oleh Drs. AGUSTINUS HARAPAN selaku Plt. Sekretaris Daerah Kota Kupang dengan isi pernyataan:

- 1) Menyerahkan dan melepaskan semua hak atas tanah seluas kurang lebih 400.000 M2 (empat ratus ribu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak Kota Kupang dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan jalan, tanah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan PT. Vidi Aquam, Timur berbatasan dengan tanah JOEL LIMAU, Selatan berbatasan dengan jalan raya (jalur lingkaran luar) dan Barat berbatasan dengan tanah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan jalan raya, beserta segala sesuatu yang ada di atasnya;
- 2) Menjamin bahwa tanah tersebut bebas dari hutang-piutang ataupun tunggakan pajak serta denda-denda lainnya maupun hak tanggungan, apabila terjadi pada saat hak tersebut dilepaskan, maka hal tersebut menjadi beban dan akan diselesaikan oleh THOMAS PENUN LIMAU (Almarhum);
- 3) Menanggung jika dikemudian hari ternyata ada gugatan dari siapapun baik formal maupun materiil menyangkut tanah tersebut maupun segala sesuatu yang terdapat di atasnya, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab diri sendiri oleh THOMAS PENUN LIMAU (Almarhum);
- 4) THOMAS PENUN LIMAU (almarhum) selaku pemilik tanah melepaskan semua hak atas tanah tersebut dengan imbalan menerima penghargaan secara adat (Okomama) dari Pemerintah Kota Kupang sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- 5) Hal tersebut dilakukan dengan maksud agar tanah tersebut menjadi tanah yang dikuasai oleh negara, selanjutnya dimohonkan kepada Pemerintah untuk memberikan status hak atas tanah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku kepada Pemerintah Kota Kupang;
- 6) Penyerahan Surat Pernyataan Melepaskan Hak oleh THOMAS PENUN LIMAU (Almarhum) selaku pemilik tanah kepada Pemerintah Kota Kupang tersebut

Halaman 17 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung No. 62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg M.S.R. GAH, SH selaku Plt. Lurah Manulai II dan JOHANIS HAGA, SH selaku Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Alak serta diketahui oleh Terdakwa selaku Camat Alak Kota Kupang, sehingga secara hukum tanah seluas tersebut diatas sudah menjadi milik Pemerintah Kota Kupang;

Bahwa untuk pembayaran harga tanah tersebut JEFTA BENGU, S.Sos.,MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah (Setda) Kota Kupang telah memerintahkan secara lisan kepada YULIANA WILHELMINA EDON selaku Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran pengadaan tanah tahun 2007, selanjutnya YULIANA WILHELMINA EDON mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: BU.911/142/BL/1.20.03/2007 tanggal 04 Desember 2007 kepada Kuasa Pengguna Anggaran Setda Kota Kupang dan kemudian JEFTA BENGU selaku Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani Surat Pernyataan Pembayaran Ganti Uang Pesediaan (SPP-GU) Nomor BU.911/142/BL/1.20.03/2007 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 251/BL/DAU-KK/1.20.03/2007 tanggal 04 Desember 2007 sehingga kemudian keluar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0659/BL/LS/DAU-KK/2007 tanggal 19 Desember 2007 masing-masing sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) termasuk untuk pembayaran harga tanah seluas kurang lebih 400.000 M2 (empat ratus ribu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak Kota Kupang sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);

Selanjutnya Pemerintah Kota Kupang melalui Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Kupang (DEMOS OKTOVIANUS RAME HAU, S.Sos) telah menyerahkan uang tunai sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan bukti kuitansi pada tanggal 14 Desember 2007 kepada THOMAS PENUN LIMAU untuk membayar penghargaan adat (Okomama) atas pelepasan tanah seluas 400.000 M2 (empat ratus ribu meter persegi) dimaksud, dengan demikian sejak tanggal 14 Desember 2007 tanah dimaksud secara hukum telah menjadi milik Pemerintah Kota Kupang dan telah dicatat sebagai asset milik Pemerintah Kota Kupang;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Mei 2008, Dra. BALINA OEY, M.Si selaku Plh.Sekretaris Daerah Kota Kupang telah mengirim surat Nomor Pem.594.1/084/2008 perihal Mohon Pengukuran kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang dan ditindaklanjuti lagi oleh Drs. AGUSTINUS HARAPAN selaku Plt. Sekretaris Daerah Kota Kupang atas nama Walikota Kupang mengirim surat Nomor:

Halaman 18 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 110/2008 tanggal 13 Juni 2008 perihal Permohonan Pengukuran kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam lampiran surat tersebut terdapat Surat Pernyataan Melepaskan Hak Nomor 282/CA/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007 seluas 400.000 M2 (empat ratus ribu meter persegi) asal pemilik tanah THOMAS PENUN LIMAU yang telah ditandatangani pula oleh Terdakwa selaku Camat Alak Kota Kupang. Selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2009 Kantor Pertanahan Kota Kupang telah menerbitkan Gambar Peta Kapling Nomor 01/2009 dengan luas tanah 177.700 M2 yang ditandatangani oleh F.X. SUDJARWO AMBORO, M.Si selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang. Dari hal tersebut, diketahui bahwa Tanah Aset Pemerintah Kota Kupang yang berasal dari pembelian kepada THOMAS PENUN LIMAU yang semula luasnya 400.000 M2 (empat ratus ribu meter persegi) setelah dilakukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kota Kupang menjadi seluas 177.700 M2 (seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus meter persegi), sehingga masih terdapat kekurangan tanah seluas 222.300 M2 (dua ratus dua puluh dua ribu tiga ratus meter persegi);

Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2008 Walikota Kupang (Drs.DANIEL ADOE) menyurati Ketua DPRD Kota Kupang dengan surat Nomor Pem.590/165/2008 tanggal 6 Agustus 2008 perihal Mohon persetujuan Hibah Tanah, kemudian Ketua DPRD Kota Kupang (DOMINGGUS BOLA) membalas Surat Walikota Kupang dengan surat Nomor DPRD.170/287/KK/2008 tanggal 8 Agustus 2008 perihal persetujuan Hibah tanah yang pada pokoknya menyetujui hibah tanah tersebut kepada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju Kota Kupang. Kemudian Walikota Kupang (Drs.DANIEL ADOE) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 197/KEP/HK/2009 tanggal 25 September 2009 tentang Hibah Tanah Asset Pemerintah Kota Kupang kepada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju Kota Kupang sebagai lokasi pembangunan rumah murah, yaitu berupa Hibah tanah seluas 836.400 M2 (delapan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus meter persegi) termasuk didalamnya Tanah Asset Kota Kupang yang diperoleh dari THOMAS PENUN LIMAU seluas 177.700 M2 (seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus meter persegi) tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 19 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No.	Lokasi	Nomor dan tanggal Akta/Surat Penyerahan Hak	Luas Tanah (M2)	Asal Pemilik tanah
1.	Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak	89.24/12/2008	111.500	TITUS NAHAK
2.	Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak	90.24/12/2008	10.300	DAMARIS TABU-BUAN
3.	Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak	91.24/12/2008	9.200	ANTONIUS IBA
4.	Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak	92.24/12/2008	53..800	NITANEL LALUS
5.	Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak	93.24/12/2008	21.200	DANIEL BUAN
6.	Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak	94.24/12/2008	21.300	YEREMIAS TOL
7.	Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak	95.24/12/2008	9.600	RUTH MASU-TIFU
8.	Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak	96.24/12/2008	21.800	TIMOTIUS LASA
9	Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak	287/CA/XII/2007 15/12/2007	60.000	TITUS NAHAK
10.	Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak	282/CA/XII/2007 14/12/2007	146.800	THOMAS PENUN LIMAU, total
11.	Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak	282A/CA/XII/2007 11/03/2008	30.900	luas 177.700 M2
12.	Kelurahan Fatukoa Kecamatan Maulafa	88.24/12/2008	340.000	FERDIAND B. APAUT
	Jumlah		836.400	

Selanjutnya dinyatakan bahwa tanah tersebut telah menjadi milik Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju Kota Kupang dan dihapuskan dari Daftar Asset Tetap Tanah Kota Kupang, sehingga dengan demikian sejak tanggal 25 September 2009 tanah-tanah tersebut di atas termasuk tanah yang diperoleh dari THOMAS PENUN LIMAU (almarhum) secara hukum telah sah menjadi milik Koperasi Pegawai Negeri

Halaman 20 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(KPN) Maju Kota Kupang, atas dasar Hibah tersebut kemudian Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju Kota Kupang melakukan pembangunan rumah murah layak huni bagi warga miskin dan tidak mampu di wilayah Kota Kupang;

Bahwa terhadap hibah tanah tersebut yang perolehannya dari tanah milik THOMAS PENUN LIMAU, kemudian JEFTA BENGU, S.Sos.,MM selaku Ketua Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju Kota Kupang mengajukan pembuatan sertifikat tanah kepada Kantor Pertanahan Kota Kupang dan telah memperoleh 3 (tiga) Sertifikat Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) 30 (tiga puluh) tahun yaitu :

1. Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 4 tanggal 23 September 2010 selama 30 (tiga puluh) tahun seluas 76.500 M2 (tujuh puluh enam ribu lima ratus meter persegi) sebagai pemegang hak atas tanah adalah Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju Kota Kupang;
2. Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 5 tanggal 23 September 2010 selama 30 (tiga puluh) tahun seluas 68.400 M2 (enam puluh delapan ribu empat ratus meter persegi) sebagai pemegang hak adalah Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju Kota Kupang;
3. Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 6 tanggal 23 September 2010 selama 30 (tiga puluh) tahun seluas 21.500 M2 (dua puluh satu ribu lima ratus meter persegi) sebagai pemegang hak adalah Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju Kota Kupang;

Bahwa pada saat pembangunan perumahan sedang berjalan kemudian THOMAS PENUN LIMAU (almarhum) melalui kuasa hukumnya (ALBER M. RATU EDO, SH) mengajukan Surat Somasi tanpa nomor tanggal 09 Juni 2010, yang meminta kepada Ketua Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju Kota Kupang (JEFTA BENGU, S.Sos.,MM) untuk :

1. Menghentikan sementara aktifitas pembangunan perumahan pada lokasi tersebut;
2. Meminta kepada Ketua Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju Kota Kupang (tanpa diwakili) untuk bersama-sama dengannya untuk merundingkan kembali akan harga tanah dimaksud karena sampai dengan saat ini THOMAS PENUN LIMAU (almarhum) maupun keluarganya tidak tahu berapa harga per M2 tanah diatas tanah seluas 40 Hektar tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Mengukur kembali tanah dimaksud dengan cara melibatkan konsultan independen sehingga memperoleh kepastian akan ukuran tanah yakni seluas 40 Hektar.

4. Agar tidak memperburuk keadaan dilapangan yang berakibat akan terjadinya masalah hukum, maka diberikan waktu kepada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju untuk duduk dalam perundingan dengannya paling lambat 7 hari/ 1 minggu sejak Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju menerima surat ini, sedangkan apabila Ketua Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju tidak mengindahkan somasi ini maka akan menempuh jalur hukum dan melaporkan hal tersebut kepada atasan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju juga ke Satuan Mafia Hukum khususnya yang berkaitan dengan Mafia Tanah di Jakarta.

Bahwa dengan adanya Surat Somasi tersebut kemudian DEMOS OKTOVIANUS RAME HAU, S.Sos dan JEFTABENGUS.Sos.,MMmelaporkan kepada Drs. DANIEL ADOE selaku Walikota Kupang dan Petunjuk lisan dari Drs.DANIEL ADOE selaku Walikota Kupang mengatakan "atur yang baik, masyarakat jangan disusahkan". Kemudian berdasarkan petunjuk lisan tersebut, DEMOS OKTOVIANUS RAME HAU, S.Sos meminta bantuan salah satu anggota Tim Penilai Harga Tanah tahun 2010 yakni: ALBERT WILSON RIWU KORE, SH untuk melakukan penilaian harga tanah, selanjutnya setelah DEMOS OKTOVIANUS RAME HAU mendapat Laporan Informasi Harga tanah dari ALBERT WILSON RIWU KORE, SH kemudian DEMOS OKTOVIANUS RAME HAU, S.Sosmelakukan negosiasi/musyawarah harga dengan pemilik tanah THOMAS PENUS LIMAU (almarhum) melalui kuasa hukumnya dan disepakati harga tanah seluas 400.000 M2 (Empat Ratus Ribu Meneter Persegi) tersebut dengan harga Rp.3.750,- (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per meter persegi berdasarkan Berita Acara Hasil Pelaksanaan Musyawarah Harga Tanah Nomor Pem.593.82/ 11/VII/ 2010 tanggal 20 November 2010 dengan tanpa melibatkan anggota Tim Penilai harga Tanah yang lainnya, kemudian atas inisiatif dari DEMOS OKTOVIANUS RAME HAU, S.Sos dan JEFTABENGUS.Sos.,MMmelakukan lagi pembayaran atas tanah milik THOMAS PENUN LIMAU (almarhum) seluas 400.000 M2 (empat ratus ribu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak Kota Kupang senilai 1.260.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah), padahal pada tahun 2007 tanah tersebut sudah dibeli oleh Pemerintah Kota Kupang dariTHOMAS PENUN LIMAU (almarhum) selaku pemilik tanah senilai Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dalam bentuk penghargaan secara adat (Okomama)

Halaman22 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Nomor 282/CA/ XII/2007 tanggal 14 Desember 2007 yang telah ditandatangani pula oleh Terdakwa selaku Camat Alak Kota Kupang dan ternyata tanah tersebut hanya seluas 177.700 M2 (seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus meter persegi).

Bahwa dana sebesar 1.260.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) yang dipergunakan oleh DEMOS OKTOVIANUS RAME HAU, S.Sos dan JEFTABENGUS.Sos.,MM untuk melakukan pembayaran kedua terhadap tanah milik THOMAS PENUN LIMAU (almarhum) seluas 400.000 M2 (empat ratus ribu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak Kota Kupang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Kupang Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kota Kupang Nomor 1.09.1.20.04. 16.01.5.2 tanggal 26 Oktober 2010 Belanja Langsung Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, Kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah pada Rekening Nomor 1.09.1.20. 04.16.01.5.2.3.01.01 Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor senilai Rp.6.629.472.250,- (enam milyar enam ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Bahwa walaupun ada surat somasi yang diajukan oleh pemilik tanah THOMAS PENUN LIMAU (almarhum) melalui kuasa hukumnya, Pemerintah Kota Kupang tidak berkewajiban lagi untuk membayar pengadaan tanah seluas 400.000 M2 (empat ratus ribu meter persegi) tersebut pada tahun 2010 senilai Rp.1.260.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah), karena pada tahun 2007 tanah tersebut sudah dibeli oleh Pemerintah Kota Kupang dari THOMAS PENUN LIMAU (almarhum) selaku pemilik tanah senilai Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dalam bentuk penghargaan secara adat (Okomama) berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Nomor 282/CA/ XII/2007 tanggal 14 Desember 2007 yang telah ditandatangani oleh terdakwa selaku Camat Alak Kota Kupang dan sejak tahun 2009 tanah tersebut sudah dihibahkan kepada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju Kota Kupang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kupang Nomor 197/KEP/HK/2009 tanggal 25 September 2009 tentang Hibah Tanah Asset Pemerintah Kota Kupang kepada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju Kota Kupang Sebagai Lokasi Pembangunan Perumahan Murah, apalagi Surat Somasi tersebut di tujukan kepada JEFTA BENGU, S.Sos.,MM selaku Ketua Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju Kota Kupang dan bukan kepada Pemerintah Kota

Halaman 23 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang serta untuk ada pelaksanaan hutang dari Pemerintah Kota Kupang atas pengadaan tanah tersebut. Namun kenyataannya Anggaran Belanja Modal Pengadaan Tanah yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2010 telah dimanfaatkan oleh DEMOS OKTOVIANUS RAME HAU, S.Sos dan JEFTA BENGU, S.Sos, MM untuk pembayaran kedua terhadap tanah milik THOMAS PENUN LIMAU seluas 400.000 M2 (empat ratus ribu meter persegi) yang telah dilakukan pelepasan hak pada tahun 2007 sebesar Rp.1.260.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah), sehingga dengan demikian adanya pembayaran kedua pada tahun 2010 senilai Rp.1.260.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) terhadap obyek tanah yang sama seluas 400.000 M2 (empat ratus ribu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak Kota tersebut tidak sesuai / bertentangan dengan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yakni :
 - Pasal 54 ayat (1) yang menyatakan: SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD”.
 - Pasal 86 ayat (2) yang menyatakan: Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yakni :
 - Pasal 1 ayat (58) yang menyatakan: Utang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
 - Pasal 122 ayat (9) yang menyatakan: Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD. Dan Ayat (10) yang menyatakan: Pengeluaran belanja

Halaman 24 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terima menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 184 ayat (2) yang menyatakan: Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
 - Pasal 132 yang menyatakan: (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.; (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.; (3) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah.
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Pasal 18 A yang menyatakan : Apabila yang berhak atas tanah atau benda-benda yang ada di atasnya yang haknya dicabut tidak bersedia menerima ganti rugi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden, karena dianggap jumlahnya kurang layak maka yang bersangkutan dapat meminta banding kepada Pengadilan Tinggi agar menetapkan ganti rugi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak atas Tanah dan Benda-Benda yang ada di atasnya dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1973 tentang Acara Penetapan Ganti Kerugian Oleh Pengadilan Tinggi Sehubungan dengan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada di Atasnya.;
4. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pasal 41 ayat (1) yang menyatakan: Pemilik yang keberatan terhadap keputusan penetapan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi yang diterbitkan Panitia

Halaman 25 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Tanah Bagi Pelaksana Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), dapat mengajukan keberatan kepada Bupati/Walikota atau Gubernur atau Menteri Dalam Negeri sesuai dengan kewenangannya disertai dengan penjelasan mengenai sebab-sebab dan alasan keberatannya dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari”.

Bahwa untuk pelaksanaan pengadaan tanah tahun 2010 tersebut, Walikota Kupang (Drs. DANIEL ADOE) telah mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Kupang Nomor 10/KEP/HK/2010 tanggal 05 Januari 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Wilayah Kota Kupang, yang beranggotakan sebanyak 11 (sebelas) orang termasuk terdakwa karena jabatannya selaku Camat Alak Kota Kupang diangkat sebagai anggota Panitia Pengadaan tanah, adapun susunan panitia pengadaan tanah tersebut sebagai berikut: Sekretaris Daerah Kota Kupang sebagai Ketua merangkap anggota;Asisten Pemerintahan Sekda Kota Kupang sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang sebagai Sekretaris merangkap anggota;Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kota Kupang sebagai anggota;Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Kupang sebagai anggota;Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang Kota Kupang sebagai anggota;Kepala Kantor Pelayanan PBB Kupang sebagai anggota;Kepala Bappeda Kota Kupang sebagai anggota;Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Kupang sebagai anggota;Camat setempat sebagai anggota;Lurah setempat sebagai anggota.;

Selanjutnya Panitia Pengadaan tanah membentuk Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Wilayah Kota Kupang berdasarkan Surat Keputusan Nomor 01/PPT.KK/ VI/2010 tanggal 03 Maret 2010 dan Satuan Tugas Panitia Pengadaan tanah Bagi PelaksanaanPembangunan Untuk Kepentingan Umum di Wilayah Kota Kupang berdasarkan Surat Keputusan Nomor 02/PPT.KK/ VI/2010 tanggal 03 Juni 2010;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor 11/KEP/HK/2010 tanggal 05 Januari 2010, Walikota Kupang (Drs. Daniel Adoe)telah menetapkan Tim Penilai Harga Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Wilayah Kota Kupang, yang beranggotakan sebanyak 14(empat belas) orang termasuk terdakwa karena jabatannya selaku Camat Alak Kota Kupang juga sebagai anggota Tim Penilai harga tanah, adapun susunan Tim Penilai Harga Tanah tersebut sebagai berikut:Sekretaris Daerah Kota Kupang sebagai Ketua;Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Kupang sebagai sekretaris;Kepala Seksi Hak Atas Tanah dan Pendaftaran

Halaman 26 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tanah pada Kantor pertanahan Kota Kupang sebagai anggota; Kasubdin Pertanian Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Kupang sebagai anggota; Kasubdin Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Kupang sebagai anggota; Kasubdin Permukiman dan Pengembangan Sarana dan Prasarana pada Bappeda Kota Kupang sebagai anggota; Kasubag Tata Usaha pada Dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang Kota Kupang sebagai anggota; Kasi pendaftaran dan Penilaian pada Kantor pelayanan PBB Kupang sebagai anggota; Kepala Bagian Umum Setda Kota Kupang sebagai anggota; Kepala Bagian Hukum setda Kota Kupang sebagai anggota; Ketua Jurusan Sosektan Faperta Undana Kupang sebagai anggota; Ketua Ikatan Notaris Indonesia cabang Kupang sebagai anggota; Camat setempat sebagai anggota; Lurah setempat sebagai anggota;

Namun dalam pelaksanaannya Panitia Pengadaan Tanah dan Tim Penilai Harga Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Wilayah Kota Kupang tahun 2010 tersebut diatas tidak pernah dilibatkan dalam pengadaan tanah milik THOMAS PENUN LIMAU seluas 400.000 M2 (empat ratus ribu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak Kota Kupang;

Bahwa untuk pembayaran kedua tahun 2010 tersebut, THOMAS PENUN LIMAU (Almarhum) selaku pemilik tanah seluas 400.000 M2 (Empat Ratus Ribuan Meter Persegi) di Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak Kota Kupang telah membuat dan menyerahkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Nomor 661/CA/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010, yang pada pokoknya menyatakan THOMAS PENUN LIMAU (almarhum) selaku Pemilik tanah menyerahkan dan melepaskan hak atas tanah seluas 400.000 M2 (empat ratus ribu meter persegi) atau 40 hektar berlokasi di Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak Kota Kupang yang batas-batasnya : Utara berbatasan dengan jalan, tanah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan PT. Vidi Aquam, Timur berbatasan dengan tanah JOEL LIMAU, Selatan berbatasan dengan jalan raya (jalur lingkaran luar), dan Barat berbatasan dengan tanah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan jalan raya, dengan uang ganti rugi tanah sebesar Rp.1.260.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) kepada Pemerintah Kota Kupang, yang diwakili oleh Ir. HABDE ADRIANUS DAMI, M.Si selaku PLT. Sekretaris Daerah Kota Kupang atas nama Walikota Kupang di saksi oleh NUFRI J. LOBANG, SE selaku Lurah Manulai II dan MELIANUS PISDON selaku Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Alak serta mengetahui Terdakwa selaku Camat Alak Kota Kupang, padahal terdakwa telah mengetahui bahwa pada tahun 2007 tanah tersebut sudah ada pelepasan hak dari pemilik tanah

Halaman 27 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg (almarhum) kepada Pemerintah Kota Kupang berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Nomor 282/CA/ XII/2007 tanggal 14 Desember 2007 yang juga ditandatangani oleh terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti Pernyataan Melepaskan Hak tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa : "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".

Bahwa kemudian untuk pembayaran pengadaan tanah tahun 2010 termasuk pembayaran kedua harga tanah milik THOMAS PENUN LIMAU (almarhum) seluas 400.000 M2 (empat ratus ribu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak Kota Kupang yang dilakukan pada tahun 2010, oleh DEMOS OKTOVIANUS RAME HAU, S.Sos dengan tanpa disertai dengan bukti yang lengkap dan sah mengajukan pembayaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran Setda Kota Kupang JEFTA BENGU, S.Sos.,MM, selanjutnya JEFTA BENGU, S.Sos.,MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran memerintahkan secara lisan kepada YEANRY MARYANTHY OLANG selaku Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran pengadaan tanah tersebut, selanjutnya YEANRY MARYANTHY OLANG mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagai berikut :

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor BU.911/050/BL/ 1.20.04/2010, SPP tanggal 23 Maret 2010 sebesar Rp.1.500.000.000,- kepada Kuasa Pengguna Anggaran Setda Kota Kupang, kemudian JEFTA BENGU, S.Sos,MM menandatangani Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor BU.911/050/BL/1.20.04/2010 tanggal 23 Maret 2010 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 050/BL/DAU-KK/1.20.04/2010 tanggal 23 Maret 2010 sebesar Rp.1.500.000.000,- sehingga kemudian keluar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00113/BL/LS/DAU/2010 tanggal 23 Maret 2010 sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
2. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor BU.911/267/BL/1.20.04/2010, tanggal 14 Oktober 2010 sebesar Rp.1.250.000.000,- kepada Kuasa Pengguna Anggaran Setda Kota Kupang, kemudian JEFTA BENGU, S.Sos.,MM menandatangani Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor BU.911/

Halaman 28 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 14 Oktober 2010 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 267/BL/DAU-KK/1.20.04/2010 tanggal 14 Oktober 2010 sebesar Rp.1.250.000.000,- sehingga kemudian keluar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0806/ BL/LS/DAU-KK/2010 tanggal 14 Oktober 2010 sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);

3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor BU.911/271/BL/1.20.04/2010, tanggal 20 Oktober 2010 sebesar Rp.750.000.000,- kepada Kuasa Pengguna Anggaran Setda Kota Kupang, kemudian JEFTA BENGU, S.Sos.,MM menandatangani Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor BU.911/271/BL/1.20.04/2010 tanggal 20 Oktober 2010 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 271/BL/DAU-KK/1.20.04/2010 tanggal 20 Oktober 2010 sebesar Rp.750.000.000,- sehingga kemudian keluar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0818/BL/LS/DAU-KK/2010 tanggal 21 Oktober 2010 sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
4. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor BU. 911/280/BL/ 1.20.04/2010, tanggal 1 Nopember 2010 sebesar Rp.1.000.000.000,- kepada Kuasa Pengguna Anggaran Setda Kota Kupang, kemudian JEFTA BENGU, S.Sos.,MM menandatangani Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor BU.911/280/BL/1.20.04/2010 tanggal 01 November 2010 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 280/BL/DAU-KK/ 1.20.04/2010, tanggal 1 Nopember 2010 sebesar Rp.1.000.000.000 ,- sehingga kemudian keluar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0848/BL/GU/DAU/2010 tanggal 2 Nopember 2010 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
5. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor BU.911/317/BL/ 1.20.04/2010, tanggal 22 Nopember 2010 sebesar Rp.1.600.000.000,- kepada Kuasa Pengguna Anggaran Setda Kota Kupang, kemudian JEFTA BENGU, S.Sos.,MM menandatangani Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor BU.911/317/BL/1.20.04/2010 tanggal 22 November 2010 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 317/BL/DAU-KK/ 1.20.04/2010 tanggal 23 November 2010 sehingga kemudian keluar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00917/BL/DAU/2010 tanggal 23 November 2010 sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah);
6. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor BU.911/360/BL/ 1.20.04/2010, tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp.529.472.250,- kepada Kuasa Pengguna

Halaman 29 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kupang, kemudian JEFTA BENGU, S.Sos.,MM menandatangani Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor BU.911/360/BL/1.20.04/2010 tanggal 13 Desember 2010 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 360/BL/DAU-KK/1.20.04/2010 tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp.529.472.250,- sehingga kemudian keluar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1040/BL/LS/DAU/2010 tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp.529.472.250,- (lima ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah). Termasuk didalamnya untuk pembayaran harga tanah milik THOMAS PENUN LIMAU (almarhum) seluas 400.000 M2 (empat ratus ribu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak Kota Kupang sebesar Rp.1.260.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah).

Bahwa mekanisme pembayaran dengan SPP Langsung (SPP-LS), Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ternyata tidak langsung diterima oleh THOMAS PENUN LIMAU (pihak ketiga) tetapi ditujukan kepada Bendahara Pengeluaran Setda Kota Kupang (YEANRY MARYANTHY OLANG) dengan Rekening Bank Nomor: 020.01.17.000131-6 Bank NTT Cabang Pembantu Walikota. Selanjutnya Bendahara Pengeluaran Setda Kota Kupang memberikan uang panjar kepada Bagian Pemerintahan Setda Kota Kupang dan kemudian DEMOS OKTOVIANUS RAME HAU, S.Sos melakukan pembayaran kepada pemilik tanah THOMAS PENUN LIMAU (almarhum) sesuai dengan dengan Berita Acara Nomor Pem.593.83/ 11/XI/2011 tanggal 13 Desember 2010 tentang Pembayaran Ganti Rugi Dalam Rangka Pembebasan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Rumah Murah di Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak Kota Kupang yang pada pokoknya bahwa DEMOS OKTOVIANUS RAME HAU, S.Sos telah membayar ganti rugi tanah seluas 400.000 M2 (empat ratus ribu meter persegi) sebesar Rp.1.260.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) kepada THOMAS PENUN LIMAU (almarhum) selaku pemilik tanah dan Kwitansi Tanda Terima dari Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Kupang senilai Rp.1.260.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) untuk biaya ganti rugi kepada THOMAS PENUN LIMAU (almarhum) yang melepaskan sebidang tanah kepada Pemerintah Kota Kupang dengan luas 400.000 M2 terletak di Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak Kota Kupang tanggal 13 Desember 2010, diketahui dan disetujui oleh DEMOS OKTOVIANUS RAME HAU, S.Sos selaku Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Kupang, lunas dibayar oleh MAXIMUS MANGGO, SH

Halaman 30 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg
saudara THOMAS PENUN LIMAU Setda Kota Kupang. Hal tersebut tidak sesuai/bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 yang menyatakan :

- Ayat (69): SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
- Ayat (74): Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
- Ayat (75): Surat Perintah pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

Bahwa setelah dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur atas pengadaan tanah tersebut, diperoleh kerugian keuangan negara sebesar Rp.1.197.000.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Realisasi Belanja Modal Tanah Setda Kota Kupang kepada Saudara THOMAS PENUN LIMAU seluas 400.000 M2 sebesar	Rp.240.000.000,-
2.	Penghapusan Aset Tanah tahun 2009 atas tanah milik Pemerintah Kota Kupang (asal tanah dari Saudara THOMAS PENUN LIMAU) yang telah dihibahkan kepada KPN Maju Kupang seluas 177.700 M2 sebesar	Rp.240.000.000,-
3.	Selisih (1-2)	Rp.0,-
4.	Kelebihan pembayaran Belanja Modal Tanah Setda Kota Kupang kepada Saudara THOMAS PENUN	Rp.1.260.000.000,-

Halaman 31 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	putusan mahkamah agung no. 62/2015/pid.sus-tpk/pn.kpg	
5.	Pajak Penghasilan 5%	Rp.63.000.000,-
6.	Kerugian Keuangan Negara (4 - 5)	Rp.1.197.000.000,-

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Camat Alak Kota Kupang dengan DEMOS OKTOVIANUS RAME HAU, S.Sos selaku Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah (Setda) Kota Kupang dan JEFTA BENGU, S.Sos, MM Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Kupang selaku Kuasa Pengguna Anggaran (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) merugikan keuangan negara sebesar Rp1.197.000.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor SR-428/PW 24/5/2014 tanggal 10 September 2014;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa ADAM HEREWILA, S.Sos selaku Camat Alak Kota Kupang berdasarkan Petikan Keputusan Walikota Kupang Nomor BKD.821/1429/III/2007 tanggal 01 Desember 2007 dengan DEMOS OKTOVIANUS RAME HAU, S.Sos selaku Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah (Setda) Kota Kupang dan JEFTA BENGU, S.Sos, MM Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Kupang selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah (Setda) Kota Kupang (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2010 bertempat di Kantor Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Kupang, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang di Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, yang

Halaman 32 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan tujuan menggunakan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Bahwa awalnya pada tahun 2007 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat Daerah (Setda) Kota Kupang mendapatkan anggaran untuk Pengadaan Tanah sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Kupang Tahun Anggaran 2007 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kota Kupang Nomor 1.20.1.20.03.16.01.5.2 tanggal 21 November 2007 Belanja Langsung Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Kegiatan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah pada Rekening Nomor 1.20.1.20.03.16.01.5.2.3.01.31 Belanja Modal Cadangan Tanah senilai Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);

Bahwa untuk pelaksanaan pengadaan Tanah tahun 2007, Walikota Kupang Drs. DANIEL ADOE telah mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Kupang Nomor 100/KEP/HK/2007, tanggal 24 September 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Wilayah Kota Kupang, yang beranggotakan sebanyak 9 (sembilan) orang termasuk Terdakwa karena jabatannya selaku Camat Alak Kota Kupang juga diangkat sebagai anggota Panitia Pengadaan Tanah, adapun susunan Panitia Pengadaan Tanah tersebut sebagai berikut : Sekretaris Daerah Kota Kupang sebagai Ketua merangkap anggota; Asisten Tata Praja Sekda Kota Kupang sebagai wakil Ketua merangkap Anggota; Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang sebagai Sekretaris merangkap anggota; Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Kupang sebagai anggota; Kepala Kantor Pelayanan PBB Kupang sebagai anggota; Kepala Bappeda Kota Kupang sebagai anggota; Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Kupang sebagai anggota; Camat setempat sebagai anggota; Lurah setempat sebagai anggota.

Selanjutnya Walikota Kupang Drs. DANIEL ADOE dengan Surat Keputusan Walikota Kupang Nomor 99/KEP/HK/2007, tanggal 24 September 2007 menetapkan Tim Penilai Harga Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Wilayah Kota Kupang, yang beranggotakan sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan susunan sebagai berikut: Asisten Tata Praja Sekda Kota Kupang sebagai Ketua; Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Kupang sebagai

Halaman 33 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sektoran;Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang sebagai anggota;Kepala Dinas Kimpraswil Kota Kupang sebagai anggota;Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Kupang sebagai anggota;Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Kupang sebagai anggota;Kepala Kantor Pelayanan PBB Kupang sebagai anggota;Kepala Bappeda Kota Kupang sebagai anggota;Ketua Sosektan Faperta Undana Kupang sebagai anggota;Ketua Ikatan Notaris Indonesia Cabang Kupang sebagai anggota.

Bahwa kemudian anggaran Belanja Modal Tanah Tahun 2007 sebesar Rp.2.500.000.000,- (duamilyar limaratus juta rupiah) tersebut diantaranya sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dipergunakan oleh DEMOS OKTOVIANUS RAME HAU, S.Sos dan JEFTABENGUS.Sos.,MMuntuk pengadaan tanah seluas 400.000 M2 (Empat Ratus Ribuh Meter Persegi) yang terletak di Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak Kota Kupang yang dimiliki oleh THOMAS PENUN LIMAU (Almarhum), adapun proses pengadaan tanah tersebut sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan hasil rapat Panitia Pengadaan Tanah dan Tim Penilai Harga Tanah maka dilakukan peninjauan lokasi tanah dengan luas 400.000 M2 (empat ratus ribu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak Kota Kupang yang dimiliki oleh THOMAS PENUN LIMAU (Almarhum). Saat itu mereka tidak melakukan pengukuran terhadap tanah tersebut, namun hanya survey lokasi untuk melakukan pendataan dan membuat skets lokasi tanah.

Bahwa kemudian pada tanggal 14 Desember 2007, Panitia Pengadaan Tanah dan Tim Penilai Harga Tanah melakukan musyawarah dan negosiasi harga tanah dengan THOMAS PENUN LIMAU (Almarhum) selaku pemilik tanah yang didampingi oleh SIMON NENOGASU dengan hasil musyawarah dan negosiasi bahwa pemilik tanah THOMAS PENUN LIMAU (Almarhum) menawarkan harga tanah senilai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) per meter persegi, namun Panitia Pengadaan Tanah dan Tim Penilai Harga Tanah menyatakan bahwa Pemerintah Kota Kupang hanya menyediakan anggaran sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), sehingga akhirnya disepakati dengan tanpa ada paksaan THOMAS PENUN LIMAU (Almarhum) bersedia menerima transaksi secara Okomama (sirih pinang) dengan harga negosiasi sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).

Bahwa kemudian THOMAS PENUN LIMAU (Almarhum) selaku pemilik tanah di Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak Kota Kupang telah membuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Nomor 282/CA/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007 kepada Pemerintah Kota Kupang yang diwakili oleh Drs. AGUSTINUS HARAPAN selaku Plt. Sekretaris Daerah Kota Kupang dengan isi pernyataan :

- 1) Menyerahkan dan melepaskan semua hak atas tanah seluas kurang lebih 400.000 M2 (empat ratus ribu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak Kota Kupang dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan jalan, tanah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan PT. Vidi Aquam, Timur berbatasan dengan tanah JOEL LIMAU, Selatan berbatasan dengan jalan raya (jalur lingkaran luar) dan Barat berbatasan dengan tanah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan jalan raya, beserta segala sesuatu yang ada di atasnya;
2. Menjamin bahwa tanah tersebut bebas dari hutang-piutang ataupun tunggakan pajak serta denda-denda lainnya maupun hak tanggungan, apabila terjadi pada saat hak tersebut dilepaskan, maka hal tersebut menjadi beban dan akan diselesaikan oleh THOMAS PENUN LIMAU (Almarhum);
3. Menanggung jika dikemudian hari ternyata ada gugatan dari siapapun baik formal maupun materiil menyangkut tanah tersebut maupun segala sesuatu yang terdapat di atasnya, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab diri sendiri oleh THOMAS PENUN LIMAU (Almarhum);
4. THOMAS PENUN LIMAU (almarhum) selaku pemilik tanah melepaskan semua hak atas tanah tersebut dengan imbalan menerima penghargaan secara adat (Okomama) dari Pemerintah Kota Kupang sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);
5. Hal tersebut dilakukan dengan maksud agar tanah tersebut menjadi tanah yang dikuasai oleh negara, selanjutnya dimohonkan kepada Pemerintah untuk memberikan status hak atas tanah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku kepada Pemerintah Kota Kupang;

Penyerahan Surat Pernyataan Melepaskan Hak oleh THOMAS PENUN LIMAU (Almarhum) selaku pemilik tanah kepada Pemerintah Kota Kupang tersebut diatas disaksikan oleh JOHN M.S.R. GAH, SH selaku Plt. Lurah Manulai II dan JOHANIS HAGA, SH selaku Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Alak serta diketahui oleh Terdakwa selaku Camat Alak Kota Kupang, sehingga secara hukum tanah seluas tersebut diatas sudah menjadi milik Pemerintah Kota Kupang;

Halaman 35 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa untuk pembayaran harga tanah tersebut JEFTA BENGU, S.Sos., MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah (Setda) Kota Kupang telah memerintahkan secara lisan kepada YULIANA WILHELMINA EDON selaku Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran pengadaan tanah tahun 2007, selanjutnya YULIANA WILHELMINA EDON mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: BU.911/142/BL/1.20.03/2007 tanggal 04 Desember 2007 kepada Kuasa Pengguna Anggaran Setda Kota Kupang dan kemudian JEFTA BENGU selaku Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani Surat Pernyataan Pembayaran Ganti Uang Pesediaan (SPP-GU) Nomor BU.911/142/ BL/1.20.03/2007 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 251/BL/DAU-KK/1.20.03/2007 tanggal 04 Desember 2007 sehingga kemudian keluar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0659/BL/LS/DAU-KK/2007 tanggal 19 Desember 2007 masing-masing sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) termasuk untuk pembayaran harga tanah seluas kurang lebih 400.000 M2 (empat ratus ribu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak Kota Kupang sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);
7. Selanjutnya Pemerintah Kota Kupang melalui Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Kupang (DEMOS OKTOVIANUS RAME HAU, S.Sos) telah menyerahkan uang tunai sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan bukti kuitansi pada tanggal 14 Desember 2007 kepada THOMAS PENUN LIMAU untuk membayar penghargaan adat (Okomama) atas pelepasan tanah seluas 400.000 M2 (empat ratus ribu meter persegi) dimaksud, dengan demikian sejak tanggal 14 Desember 2007 tanah dimaksud secara hukum telah menjadi milik Pemerintah Kota Kupang dan telah dicatat sebagai asset milik Pemerintah Kota Kupang;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Mei 2008, Dra. BALINA OEY, M.Si selaku Plh. Sekretaris Daerah Kota Kupang telah mengirim surat Nomor Pem.594.1/084/2008 perihal Mohon Pengukuran kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang dan ditindaklanjuti lagi oleh Drs. AGUSTINUS HARAPAN selaku Plt. Sekretaris Daerah Kota Kupang atas nama Walikota Kupang mengirim surat Nomor: Pem.594.1/116/2008 tanggal 13 Juni 2008 perihal Permohonan Pengukuran kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam lampiran surat tersebut terdapat Surat Pernyataan Melepaskan Hak Nomor 282/CA/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007 seluas 400.000 M2 (empat ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
meter persegi) asal pemilik tanah THOMAS PENUN LIMAU yang telah ditandatangani pula oleh Terdakwa selaku Camat Alak Kota Kupang. Selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2009 Kantor Pertanahan Kota Kupang telah menerbitkan Gambar Peta Kapling Nomor 01/2009 dengan luas tanah 177.700 M² yang ditandatangani oleh F.X. SUDJARWO AMBORO, M.Si selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang. Dari hal tersebut, diketahui bahwa Tanah Aset Pemerintah Kota Kupang yang berasal dari pembelian kepada THOMAS PENUN LIMAU yang semula luasnya 400.000 M² (Empat Ratus Ribu Meter Persegi) setelah dilakukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kota Kupang menjadi seluas 177.700 M² (seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus meter persegi), sehingga masih terdapat kekurangan tanah seluas 222.300 M² (dua ratus dua puluh dua ribu tiga ratus meter persegi);

Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2008 Walikota Kupang (Drs.DANIEL ADOE) menyurati Ketua DPRD Kota Kupang dengan surat Nomor Pem.590/165/2008 tanggal 6 Agustus 2008 perihal Mohon persetujuan Hibah Tanah, kemudian Ketua DPRD Kota Kupang (DOMINGGUS BOLA) membalas Surat Walikota Kupang dengan surat Nomor DPRD.170/ 287/KK/2008 tanggal 8 Agustus 2008 perihal persetujuan Hibah tanah yang pada pokoknya menyetujui hibah tanah tersebut kepada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju Kota Kupang. Kemudian Walikota Kupang (Drs.DANIEL ADOE) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 197/KEP/HK/2009 tanggal 25 September 2009 tentang Hibah Tanah Asset Pemerintah Kota Kupang kepada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju Kota Kupang sebagai lokasi pembangunan rumah murah, yaitu berupa Hibah tanah seluas 836.400 M² (delapan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus meter persegi) termasuk didalamnya Tanah Asset Kota Kupang yang diperoleh dari THOMAS PENUN LIMAU seluas 177.700 M² (seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus meter persegi) tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Lokasi	Nomor dan tanggal Akta/Surat Penyerahan Hak	Luas Tanah (M ²)	Asal Pemilik tanah
1.	Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak	89.24/12/2008	111.500	TITUS NAHAK
2.	Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak	90.24/12/2008	10.300	DAMARIS TABU-BUAN

Halaman 37 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3.	Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak	91.24/12/2008	9.200	ANTONIUS IBA
4.	Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak	92.24/12/2008	53..800	NITANEL LALUS
5.	Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak	93.24/12/2008	21.200	DANIEL BUAN
6.	Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak	94.24/12/2008	21.300	YEREMIAS TOL
7.	Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak	95.24/12/2008	9.600	RUTH MASU- TIFU
8.	Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak	96.24/12/2008	21.800	TIMOTIUS LASA
9	Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak	287/CA/XII/2007 15/12/2007	60.000	TITUS NAHAK
10.	Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak	282/CA/XII/2007 14/12/2007	146.800	THOMAS PENUN LIMAU, total luas 177.700
11.	Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak	282A/CA/XII/2007 11/03/2008	30.900	M2
12.	Kelurahan Fatukoa Kecamatan Maulafa	88.24/12/2008	340.000	FERDIAND B. APAUT
	Jumlah		836.400	

Selanjutnya dinyatakan bahwa tanah tersebut telah menjadi milik Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju Kota Kupang dan dihapuskan dari Daftar Asset Tetap Tanah Kota Kupang, sehingga dengan demikian sejak tanggal 25 September 2009 tanah-tanah tersebut di atas termasuk tanah yang diperoleh dari THOMAS PENUN LIMAU (almarhum) secara hukum telah sah menjadi milik Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju Kota Kupang. Atas dasar Hibah tersebut kemudian Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju Kota Kupang melakukan pembangunan rumah murah layak huni bagi warga miskin dan tidak mampu di wilayah Kota Kupang;

Bahwa terhadap hibah tanah tersebut yang perolehannya dari tanah milik THOMAS PENUN LIMAU, kemudian JEFTA BENGU, S.Sos., MM selaku Ketua Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju Kota Kupang mengajukan pembuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat tanah kepada Kantor Pertanahan Kota Kupang dan telah memperoleh 3 (tiga) Sertifikat Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) 30 (tiga puluh) tahun yaitu :

1. Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 4 tanggal 23 September 2010 selama 30 (tiga puluh) tahun seluas 76.500 M2 (tujuh puluh enam ribu lima ratus meter persegi) sebagai pemegang hak atas tanah adalah Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju Kota Kupang;
2. Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 5 tanggal 23 September 2010 selama 30 (tiga puluh) tahun seluas 68.400 M2 (enam puluh delapan ribu empat ratus meter persegi) sebagai pemegang hak adalah Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju Kota Kupang;
3. Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 6 tanggal 23 September 2010 selama 30 (tiga puluh) tahun seluas 21.500 M2 (dua puluh satu ribu lima ratus meter persegi) sebagai pemegang hak adalah Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju Kota Kupang;

Bahwa pada saat pembangunan perumahan sedang berjalan kemudian THOMAS PENUN LIMAU (almarhum) melalui kuasa hukumnya (ALBER M. RATU EDO, SH) mengajukan Surat Somasi tanpa nomor tanggal 09 Juni 2010, yang meminta kepada Ketua Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju Kota Kupang (JEFTA BENGU, S.Sos.,MM) untuk :

1. Menghentikan sementara aktifitas pembangunan perumahan pada lokasi tersebut;
2. Meminta kepada Ketua Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju Kota Kupang (tanpa diwakili) untuk bersama-sama dengannya untuk merundingkan kembali akan harga tanah dimaksud karena sampai dengan saat ini THOMAS PENUN LIMAU (almarhum) maupun keluarganya tidak tahu berapa harga per M2 tanah diatas tanah seluas 40 Hektar tersebut;
3. Mengukur kembali tanah dimaksud dengan cara melibatkan konsultan independen sehingga memperoleh kepastian akan ukuran tanah yakni seluas 40 Hektar.
4. Agar tidak memperburuk keadaan dilapangan yang berakibat akan terjadinya masalah hukum, maka diberikan waktu kepada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju untuk duduk dalam perundingan dengannya paling lambat 7 hari/ 1 minggu sejak Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju menerima surat ini,

Halaman 39 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan apabila Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju tidak mengindahkan somasi ini maka akan menempuh jalur hukum dan melaporkan hal tersebut kepada atasan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju juga ke Satuan Mafia Hukum khususnya yang berkaitan dengan Mafia Tanah di Jakarta.

Bahwa dengan adanya Surat Somasi tersebut kemudian DEMOS OKTOVIANUS RAME HAU, S.Sos dan JEFTABENGUS.Sos.,MMmelaporkan kepada Drs. DANIEL ADOE selaku Walikota Kupang dan Petunjuk lisan dari Drs.DANIEL ADOE selaku Walikota Kupang mengatakan "atur yang baik, masyarakat jangan disusahkan". Kemudian berdasarkan petunjuk lisan tersebut, DEMOS OKTOVIANUS RAME HAU, S.Sos meminta bantuan salah satu anggota Tim Penilai Harga Tanah tahun 2010 yakni:ALBERT WILSON RIWU KORE, SH untuk melakukan penilaian harga tanah, selanjutnya setelah DEMOS OKTO RAME HAU, s/.Sosmendapat Laporan Informasi Harga dari ALBERT WILSON RIWU KORE, SH kemudian DEMOS OKTOVIANUS RAME HAU, S.Sosmelakukan negosiasi/musyawarah harga dengan pemilik tanah THOMAS PENUS LIMAU (almarhum) melalui kuasa hukumnya dan disepakati harga tanah seluas 400.000 M2 (Empat Ratus Ribu Meneter Persegi) tersebut dengan harga Rp.3.750,- (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per meter persegi berdasarkan Berita Acara Hasil Pelaksanaan Musyawarah Harga Tanah Nomor Pem.593.82/ 11/VII/ 2010 tanggal 20 November 2010 dengan tanpa melibatkan anggota Tim Penilai harga Tanah yang lainnya, kemudian atas inisiatif dari DEMOS OKTOVIANUS RAME HAU, S.Sos dan JEFTABENGUS.Sos.,MMmelakukan lagi pembayaran atas tanah milik THOMAS PENUN LIMAU (almarhum) seluas 400.000 M2 (empat ratus ribu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak Kota Kupang senilai 1.260.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah), padahal pada tahun 2007 tanah tersebut sudah dibeli oleh Pemerintah Kota Kupang dariTHOMAS PENUN LIMAU (almarhum) selaku pemilik tanah senilai Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dalam bentuk penghargaan secara adat (Okomama) berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Nomor 282/CA/ XII/2007 tanggal 14 Desember 2007 yang telah ditandatangani pula oleh Terdakwa selaku Camat Alak Kota Kupang, padahal tanah tersebut hanya seluas 177.700 M2 (seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus meter persegi).

Bahwa dana sebesar Rp1.260.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) yang dipergunakan oleh DEMOS OKTOVIANUS RAME HAU, S.Sos dan JEFTABENGUS.Sos.,MMuntuk melakukan pembayaran kedua terhadap tanah milik

Halaman40 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

TPK/2015/PN.LIMAU (almarhum) seluas 400.000 M2 (empat ratus ribu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak Kota Kupang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Kupang Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kota Kupang Nomor 1.09.1.20.04. 16.01.5.2 tanggal 26 Oktober 2010 Belanja Langsung Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, Kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah pada Rekening Nomor 1.09.1.20.04.16.01.5.2.3.01.01 Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor senilai Rp.6.629.472.250,- (enam milyar enam ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Bahwa walaupun ada surat somasi yang diajukan oleh pemilik tanah THOMAS PENUN LIMAU (almarhum) melalui kuasa hukumnya, Pemerintah Kota Kupang tidak berkewajiban lagi untuk membayar pengadaan tanah seluas 400.000 M2 (empat ratus ribu meter persegi) tersebut pada tahun 2010 senilai Rp.1.260.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah), karena pada tahun 2007 tanah tersebut sudah dibeli oleh Pemerintah Kota Kupang dari THOMAS PENUN LIMAU (almarhum) selaku pemilik tanah senilai Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dalam bentuk penghargaan secara adat (Okomama) berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Nomor 282/CA/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007 yang telah ditandatangani oleh terdakwa selaku Camat Alak Kota Kupang dan sejak tahun 2009 tanah tersebut sudah dihibahkan kepada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju Kota Kupang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kupang Nomor 197/KEP/HK/2009 tanggal 25 September 2009 tentang Hibah Tanah Asset Pemerintah Kota Kupang kepada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju Kota Kupang Sebagai Lokasi Pembangunan Perumahan Murah, apalagi Surat Somasi tersebut di tujukan kepada JEFTA BENGU, S.Sos.,MM selaku Ketua Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju Kota Kupang dan bukan kepada Pemerintah Kota Kupang serta tidak ada pengakuan hutang dari Pemerintah Kota Kupang atas pengadaan tanah tersebut. Namun kenyataannya Anggaran Belanja Modal Pengadaan Tanah yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2010 telah dimanfaatkan oleh DEMOS OKTOVIANUS RAME HAU, S.Sos dan JEFTA BENGU, S.Sos.,MM untuk pembayaran kedua terhadap tanah milik THOMAS PENUN LIMAU seluas 400.000 M2 (empat ratus ribu meter persegi) yang telah dilakukan

Halaman 41 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2015
pelaksanaan mak pada tahun 2007 sebesar Rp.1.260.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah), sehingga dengan demikian adanya pembayaran kedua pada tahun 2010 senilai Rp.1.260.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) terhadap obyek tanah yang sama seluas 400.000 M2 (empat ratus ribu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak Kota tersebut tidak sesuai / bertentangan dengan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yakni: Pasal 54 ayat (1) yang menyatakan : SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD"; Pasal 86 ayat (2) yang menyatakan : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yakni: Pasal 1 ayat (58) yang menyatakan: Utang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan / atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah; Pasal 122 ayat (9) yang menyatakan : Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD. Dan Ayat (10) yang menyatakan: Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Pasal 184 ayat (2) yang menyatakan : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat buti dimaksud.
3. Pasal 132 yang menyatakan: 1. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; 2. Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti

Halaman 42 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah.

4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Pasal 18 A yang menyatakan : Apabila yang berhak atas tanah atau benda-benda yang ada di atasnya yang haknya dicabut tidak bersedia menerima ganti rugi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden, karena dianggap jumlahnya kurang layak maka yang bersangkutan dapat meminta banding kepada Pengadilan Tinggi agar menetapkan ganti rugi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak atas Tanah dan Benda-Benda yang ada di atasnya dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1973 tentang Acara Penetapan Ganti Kerugian Oleh Pengadilan Tinggi Sehubungan dengan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada di Atasnya.
5. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pasal 41 ayat (1) yang menyatakan : Pemilik yang keberatan terhadap keputusan penetapan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi yang diterbitkan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), dapat mengajukan keberatan kepada Bupati/Walikota atau Gubernur atau Menteri Dalam Negeri sesuai dengan kewenangannya disertai dengan penjelasan mengenai sebab-sebab dan alasan keberatannya dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari”.

Bahwa untuk pelaksanaan pengadaan tanah tahun 2010 tersebut, Walikota Kupang (Drs. DANIEL ADOE) telah mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Kupang Nomor 10/KEP/HK/2010 tanggal 05 Januari 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Wilayah Kota Kupang, yang beranggotakan sebanyak 11 (sebelas) orang termasuk terdakwa karena jabatannya selaku Camat Alak Kota Kupang diangkat sebagai anggota Panitia Pengadaan tanah, adapun susunan panitia pengadaan tanah

Halaman 43 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagai Ketua Sekda Kota Kupang sebagai Ketua merangkap anggota;Asisten Pemerintahan Sekda Kota Kupang sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang sebagai Sekretaris merangkap anggota;Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kota Kupang sebagai anggota;Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Kupang sebagai anggota;Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang Kota Kupang sebagai anggota;Kepala Kantor Pelayanan PBB Kupang sebagai anggota;Kepala Bappeda Kota Kupang sebagai anggota;Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Kupang sebagai anggota;Camat setempat sebagai anggota;Lurah setempat sebagai anggota.

Selanjutnya Panitia Pengadaan tanah membentuk Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Wilayah Kota Kupang berdasarkan Surat Keputusan Nomor 01/PPT.KK/ VI/2010 tanggal 03 Maret 2010 dan Satuan Tugas Panitia Pengadaan tanah Bagi PelaksanaanPembangunan Untuk Kepentingan Umum di Wilayah Kota Kupang berdasarkan Surat Keputusan Nomor 02/PPT.KK/ VI/2010 tanggal 03 Juni 2010;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor 11/KEP/HK/2010 tanggal 05 Januari 2010, Walikota Kupang (Drs. Daniel Adoe)telah menetapkan Tim Penilai Harga Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Wilayah Kota Kupang, yang beranggotakan sebanyak 14(empat belas) orang termasuk terdakwa karena jabatannya selaku Camat Alak Kota Kupang juga anggakt sebagai anggota Tim Penilai harga tanah, adapun susunan Tim Penilai Harga Tanah tersebut sebagai berikut:Sekretaris Daerah Kota Kupang sebagai Ketua;Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Kupang sebagai sekretaris;Kepala Seksi Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor pertanahan Kota Kupangsebagai anggota;Kasubdin Pertanian Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Kupang sebagai anggota;Kasubdin Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Kupang sebagai anggota; Kasubdin Permukiman dan Pengembangan Sarana dan Prasarana pada Bappeda Kota Kupang sebagai anggota;Kasubag Tata Usaha pada Dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang Kota Kupang sebagai anggota;Kasi pendaftaran dan Penilaian pada Kantor pelayanan PBB Kupang sebagai anggota;Kepala Bagian Umum Setda Kota Kupang sebagai anggota;Kepala Bagian Hukum setda Kota Kupang sebagai anggota;Ketua Jurusan Sosektan Faperta Undana Kupang sebagai anggota;Ketua Ikatan Notaris Indonesia cabang Kupang sebagai anggota;Camat setempat sebagai anggota;Lurah setempat sebagai anggota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun dalam pelaksanaannya Panitia Pengadaan Tanah dan Tim Penilai Harga Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Wilayah Kota Kupang tahun 2010 tersebut diatas tidak pernah dilibatkan dalam pengadaan tanah milik THOMAS PENUN LIMAU seluas 400.000 M2(empat ratus ribu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak Kota Kupang;

Bahwa untuk pembayaran kedua tahun 2010 tersebut, THOMAS PENUN LIMAU (Almarhum) selaku pemilik tanah seluas 400.000 M2 (Empat Ratus Ribu Meter Persegi) di Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak Kota Kupang telah membuat dan menyerahkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Nomor 661/CA/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010, yang pada pokoknya menyatakan THOMAS PENUN LIMAU (almarhum) selaku Pemilik tanah menyerahkan dan melepaskan hak atas tanah seluas 400.000 M2 (empat ratus ribu meter persegi) atau 40 hektar berlokasi di Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak Kota Kupang yang batas-batasnya : Utara berbatasan dengan jalan, tanah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan PT. Vidi Aquam, Timur berbatasan dengan tanah JOEL LIMAU, Selatan berbatasan dengan jalan raya (jalur lingkaran luar), dan Barat berbatasan dengan tanah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan jalan raya, dengan uang ganti rugi tanah sebesar Rp.1.260.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) kepada Pemerintah Kota Kupang, yang diwakili oleh Ir. HABDE ADRIANUS DAMI, M.Si selaku PLT. Sekretaris Daerah Kota Kupang atas nama Walikota Kupang di saksikan oleh NUFRI J. LOBANG, SE selaku Lurah Manulai II dan MELIANUS PISDON selaku Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Alak serta mengetahui Terdakwa selaku Camat Alak Kota Kupang, padahal terdakwa telah mengetahui bahwa pada tahun 2007 tanah tersebut sudah ada pelepasan hak dari pemilik tanah THOMAS PENUN LIMAU (almarhum) kepada Pemerintah Kota Kupang berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Nomor 282/CA/ XII/2007 tanggal 14 Desember 2007 yang juga ditandatangani oleh terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa bertanggung-jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti Pernyataan Melepaskan Hak tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa : "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".

Halaman 45 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Permintaan Pembayaran untuk pembayaran pengadaan tanah tahun 2010 termasuk pembayaran kedua harga tanah milik THOMAS PENUN LIMAU (almarhum) seluas 400.000 M2 (empat ratus ribu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak Kota Kupang yang dilakukan pada tahun 2010, oleh DEMOS OKTOVIANUS RAME HAU, S.Sos dengan tanpa disertai dengan bukti yang lengkap dan sah mengajukan pembayaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran Setda Kota Kupang JEFTA BENGU, S.Sos.,MM, selanjutnya JEFTA BENGU, S.Sos.,MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran memerintahkan secara lisan kepada YEANRY MARYANTHY OLANG selaku Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran pengadaan tanah tersebut, selanjutnya YEANRY MARYANTHY OLANG mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagai berikut:

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor BU.911/050/BL/ 1.20.04/2010, SPP tanggal 23 Maret 2010 sebesar Rp.1.500.000.000,- kepada Kuasa Pengguna Anggaran Setda Kota Kupang, kemudian JEFTA BENGU, S.Sos.,MM menandatangani Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor BU.911/050/BL/1.20.04/2010 tanggal 23 Maret 2010 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 050/BL/DAU-KK/ 1.20.04/2010 tanggal 23 Maret 2010 sebesar Rp.1.500.000.000,-sehingga kemudian keluar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00113/BL/LS/DAU/2010 tanggal 23 Maret 2010 sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
2. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor BU.911/267/BL/ 1.20.04/2010, tanggal 14 Oktober 2010 sebesar Rp.1.250.000.000,-kepada Kuasa Pengguna Anggaran Setda Kota Kupang, kemudian JEFTA BENGU, S.Sos.,MM menandatangani Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor BU.911/267/BL/1.20.04/2010 tanggal 14 Oktober 2010 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 267/BL/DAU-KK/1.20.04/2010 tanggal 14 Oktober 2010 sebesar Rp.1.250.000.000,- sehingga kemudian keluar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0806/ BL/LS/DAU-KK/2010 tanggal 14 Oktober 2010 sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor BU.911/271/BL/ 1.20.04/2010, tanggal 20 Oktober 2010 sebesar Rp.750.000.000,-kepada Kuasa Pengguna Anggaran Setda Kota Kupang, kemudian JEFTA BENGU, S.Sos.,MM menandatangani Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor BU.911/271/BL/1.20.04/2010 tanggal 20 Oktober 2010 dan Surat Perintah Membayar

Halaman 46 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (SPM) Nomor 217/BL/DAU-KK/1.20.04/2010 tanggal 20 Oktober 2010 sebesar Rp.750.000.000,- sehingga kemudian keluar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0818/BL/LS/ DAU-KK/2010 tanggal 21 Oktober 2010 sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
4. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor BU. 911/280/BL/ 1.20.04/2010, tanggal 1 Nopember 2010 sebesar Rp.1.000.000.000,- kepada Kuasa Pengguna Anggaran Setda Kota Kupang, kemudian JEFTA BENGU, S.Sos.,MM menandatangani Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor BU.911/280/BL/1.20.04/2010 tanggal 01 November 2010 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 280/BL/DAU-KK/ 1.20.04/2010, tanggal 1 Nopember 2010 sebesar Rp.1.000.000.000 ,- sehingga kemudian keluar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0848/BL/GU/ DAU/2010 tanggal 2 Nopember 2010 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
5. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor BU.911/317/BL/ 1.20.04/2010, tanggal 22 Nopember 2010 sebesar Rp.1.600.000.000,- kepada Kuasa Pengguna Anggaran Setda Kota Kupang, kemudian JEFTA BENGU, S.Sos.,MM menandatangani Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor BU.911/317/BL/1.20.04/2010 tanggal 22 November 2010 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 317/BL/DAU-KK/ 1.20.04/2010 tanggal 23 November 2010 sehingga kemudian keluar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00917/BL/DAU/2010 tanggal 23 November 2010 sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah);
6. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor BU.911/360/BL/ 1.20.04/2010, tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp.529.472.250,- kepada Kuasa Pengguna Anggaran Setda Kota Kupang, kemudian JEFTA BENGU, S.Sos.,MM menandatangani Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor BU.911/360/BL/1.20.04/2010 tanggal 13 Desember 2010 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 360/BL/DAU-KK/ 1.20.04/2010 tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp.529.472.250,- sehingga kemudian keluar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1040/BL/LS/ DAU/2010 tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp.529.472.250,- (lima ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah). Termasuk didalamnya untuk pembayaran harga tanah milik THOMAS PENUN LIMAU (almarhum) seluas 400.000 M2 (empat ratus ribu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Manulai II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kecamatan Alak Kota Kupang sebesar Rp.1.260.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah).

Bahwa mekanisme pembayaran dengan SPP Langsung (SPP-LS), Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ternyata tidak langsung diterima oleh THOMAS PENUN LIMAU (pihak ketiga) tetapi ditujukan kepada Bendahara Pengeluaran Setda Kota Kupang (YEANRY MARYANTHY OLANG) dengan Rekening Bank Nomor: 020.01.17.000131-6 Bank NTT Cabang Pembantu Walikota. Selanjutnya Bendahara Pengeluaran Setda Kota Kupang memberikan uang panjar kepada Bagian Pemerintahan Setda Kota Kupang dan kemudian DEMOS OKTOVIANUS RAME HAU, S.Sos melakukan pembayaran kepada pemilik tanah THOMAS PENUN LIMAU (almarhum) sesuai dengan dengan Berita Acara Nomor Pem.593.83/ 11/XI/2011 tanggal 13 Desember 2010 tentang Pembayaran Ganti Rugi Dalam Rangka Pembebasan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Rumah Murah di Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak Kota Kupang yang pada pokoknya bahwa DEMOS OKTOVIANUS RAME HAU, S.Sos telah membayar ganti rugi tanah seluas 400.000 M2(empat ratus ribu meter persegi) sebesar Rp.1.260.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) kepada THOMAS PENUN LIMAU (almarhum) selaku pemilik tanah dan Kwitansi Tanda Terima dari Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Kupang senilai Rp.1.260.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) untuk biaya ganti rugi kepada THOMAS PENUN LIMAU (almarhum) yang melepaskan sebidang tanah kepada Pemerintah Kota Kupang dengan luas 400.000 M2 terletak di Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak Kota Kupang tanggal 13 Desember 2010, diketahui dan disetujui oleh DEMOS OKTOVIANUS RAME HAU, S.Sos selaku Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Kupang, lunas dibayar oleh MAXIMUS MANGGO, SH selaku staf Bagian Pemerintahan Setda Kota Kupang. Hal tersebut tidak sesuai/bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 yang menyatakan :

- Ayat (69): SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja

Halaman 48 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.

- Ayat (74): Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
- Ayat (75): Surat Perintah pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

Bahwa setelah dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur atas pengadaan tanah tersebut, diperoleh kerugian keuangan negara sebesar Rp.1.197.000.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Realisasi Belanja Modal Tanah Setda Kota Kupang kepada Saudara THOMAS PENUN LIMAU seluas 400.000 M2 sebesar	Rp.240.000.000,-
2.	Penghapusan Aset Tanah tahun 2009 atas tanah milik Pemerintah Kota Kupang (asal tanah dari Saudara THOMAS PENUN LIMAU) yang telah dihibahkan kepada KPN Maju Kupang seluas 177.700 M2 sebesar	Rp.240.000.000,-
3.	Selisih (1-2)	Rp.0,-
4.	Kelebihan pembayaran Belanja Modal Tanah Setda Kota Kupang kepada Saudara THOMAS PENUN LIMAU seluas 400.000 M2 tahun 2010 sebesar	Rp.1.260.000.000,-
5.	Pajak Penghasilan 5%	Rp.63.000.000,-
6.	Kerugian Keuangan Negara (4 - 5)	Rp.1.197.000.000,-

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Camat Alak Kota Kupang dengan DEMOS OKTOVIANUS RAME HAU, S.Sos selaku Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah (Setda) Kota Kupang dan JEFTA BENGU, S.Sos., MM Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Kupang selaku Kuasa Pengguna Anggaran (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) merugikan keuangan negara sebesar Rp.1.197.000.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung (TPK) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor SR-428/PW 24/5/2014 tanggal 10 September 2014;

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai dengan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas bahwa Terdakwa ADAM HERE WILA, S.SOS melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan (eksepsi) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP dan oleh karena itu memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan amar putusan, sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima eksepsi/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan hukum bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum kabur, tidak jelas, serta bertentangan antara satu dengan lainnya sehingga dakwaannya menjadi batal demi hukum;
3. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah batal demi hukum karena perbuatan hukum Terdakwa yang didakwakan dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP serta perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa masuk dalam kategori tindak pidana korupsi, sedangkan dalam Surat Dakwaan tidak diuraikan secara jelas dan cermat mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama di dalam melakukan tindak pidana korupsi, melainkan Jaksa Penuntut Umum hanya menguraikan tindak pidana yang dilakukan orang lain, yakni, JEFTA BENGU, S.SOS, MM dan DEMOS OKTOVIANUS RAME HAU, S.SOS;
4. Menyatakan hukum bahwa perkara aquo adalah perkara administrasi yang masuk dalam lingkup Peradilan Administrasi;

Halaman50 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDS-12/KPANG/06/2015 dalam perkara tindak pidana korupsi perkara pidana Nomor: 62/Pidsus-TPK/2015/PN.KPG atas nama Terdakwa ADAM HERE WILA, S.SOS adalah batal demi hukum (null and void);
6. Menyatakan sidang yang pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi perkara Pidana Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG atas nama Terdakwa ADAM HERE WILA, S.SOS tersebut tidak dapat dilanjutkan untuk diadili berdasarkan dakwaan batal demi hukum;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapatnya secara tertulis dalam persidangan perkara ini yang pada pokoknya berpendapat tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa dan karena itu memohon agar Majelis Hakim memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan surat dakwaan telah disusun sebagaimana mestinya sesuai ketentuan perundang-undangan dalam hal ini Pasal 143 ayat (2) KUHP, oleh karena itu surat dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini;
2. Menyatakan keberatan/eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa batal dan tidak dapat diterima dan harus ditolak karena telah masuk dalam pokok perkara;
3. Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan.

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan membaca keberatan/eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa atas surat dakwaan dan pendapat Jaksa Penuntut Umum atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim telah memutuskan dengan Putusan Sela Nomor 62/PIDSUS-TPK/2015 yang dibacakan dalam persidangan hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 dengan amar putusannya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa ADAM HERE WILA, S.SOS tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Halaman 51 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
3. Menunggu biaya perkara sampai putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya maka Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan perkara ini dan saksi-saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Ke-1.DRS. AGUSTINUS HARAPAN, di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan ketika memberikan keterangan tersebut saksi tidak dipaksa, di bujuk atau di tekan;
- Bahwa pemberian keterangan tersebut adalah mengenai pembebasan tanah di Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak pada tahun 2007;
- Bahwa pada tahun 2007 saksi masih aktif sebagai PNS dengan jabatan sebagai Plt Sekretaris Daerah Kota Kupang;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Plt Sekretaris Daerah Kota Kupang sejak tahun 2007 sampai dengan bulan Mei 2010;
- Bahwa dasar hukum saksi sebagai Plt Sekretaris Daerah Kota Kupang adalah Surat Perintah Gubernur NTT Nomor UP.013.1/1/135/CS/2007 tanggal 20 Agustus 2007 dan saksi membenarkan ketika diperlihatkan Surat Perintah Gubernur NTT yang dimaksud;
- Bahwa tugas dan kewenangan saksi sesuai Surat Perintah Gubernur NTT Nomor UP.013.1/1/135/CS/2007 tanggal 20 Agustus 2007 tersebut adalah melaksanakan tugas-tugas Sekda sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2008, yaitu: penyusunan kebijakan, pengkoordinasian tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah, pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi;
- Bahwa selaku Plt Sekretaris Daerah Kota Kupang, saksi juga adalah sebagai Ketua Panitia Pengadaan tanah pada tahun 2007;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Ketua Panitia Pengadaan tanah tahun 2007 adalah keputusan Walikota Kupang Nomor 100/KEP/HK/2007 tanggal 24 September 2007 tentang pembentukan panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di wilayah Kota Kupang;

Halaman 52 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa apa yang pada tahun 2008 ada juga keputusan tentang pembentukan panitia pengadaan tanah, sebagaimana juga keterangan saksi dalam BAP Penyidik point 4 dimana saksi menerangkan bahwa pada tahun 2008 ada SK Walikota Nomor 11A/KEP/HK/2008 tanggal 8 Januari 2008;
- Bahwa tahun 2009 tidak ada pengadaan tanah, sedangkan tahun 2010 berdasarkan SK Walikota Nomor 10/KEP/HK/2010 tanggal 5 Januari 2010, namun sampai berakhir masa jabatan saksi bulan Mei 2010 tidak ada kegiatan pengadaan tanah;
- Bahwa ya, keterangan saksi dalam BAP Penyidik tersebut benar;
- Bahwa jumlah anggaran untuk pengadaan tanah tahun 2007 sebagaimana juga keterangan saksi dalam BAP Penyidik point 5 yang menyatakan bahwa "pada tahun 2007 saksi tidak ingat besarnya anggaran yang tersedia untuk pengadaan tanah namun sumber anggaran berasal dari APBD Kota Kupang Tahun Anggaran 2007, Pengguna Anggarannya adalah saksi namun telah di delegasikan atau di kuasakan kepada Jefta Bengu selaku Kabag Umum dan juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- Bahwa saksi tidak tahu siapa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa pada tahun 2010, besarnya anggaran untuk pengadaan tanah adalah sebesar Rp6.629.472.250,- yang bersumber dari APBD tahun 2010 dengan KPA-nya adalah Jefta Bengu selaku Kabag Umum dan tidak ada PPK dalam pengadaan tanah tersebut;
- Bahwa susunan panitia pengadaan tanah tahun 2007, adalah Sekda Kota Kupang sebagai Ketua merangkap anggota yaitu saksi sendiri, Asisten Tata Praja I Setda Kota Kupang sebagai Wakil Ketua merangkap anggota yaitu Drs Gabriel Geo Kahan MSi, Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang sebagai sekretaris merangkap anggota yaitu Drs FX Sujarwo Amboro MSi, Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Kupang sebagai anggota, yaitu: Eli Wairata, Kepala Kantor Pelayanan PBB Kupang sebagai anggota tapi saksi tidak ingat namanya, Kepala Bappeda Kota Kupang sebagai anggota yaitu Ir Nikky Uly, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Kupang yaitu Demos Rame Hau, Camat setempat sebagai anggota yaitu Adam Herewila, dan Lurah setempat sebagai anggota tapi namanya saksi lupa;
- Bahwa Camat setempat waktu itu adalah Terdakwa Adam Herewila;

Halaman 53 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pada tahun 2007 ada juga panitia penaksir harga dengan susunan tim sebagai berikut, yaitu: Asisten Tata Praja/I Setda Kota Kupang Drs Gabriel Geo Kahan MSI sebagai Ketua; Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Kupang Demos Rame Hau sebagai Sekretaris; Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Hendrikus Rema sebagai anggota; Kepala Dinas Kimpraswil Kota Kupang Ir Hary Theofilus sebagai anggota; Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Ir Hary Theofilus sebagai anggota; Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Kupang Eli Wairata sebagai anggota; Kepala Kantor Pelayanan PBB Kupang (tidak ingat namanya) sebagai anggota; Kepala Bappeda Kota Kupang Ir Nikky Uly sebagai anggota; Ketua Jurusan Sosektan Faperta Undana Kupang (tidak ingat namanya) sebagai anggota; Ketua Ikatan Notaris Cabang Kupang (tidak ingat namanya) sebagai anggota;
- Bahwa proses pengadaan tanah tahun 2007 dimulai dengan rapat panitia pengadaan tanah pada tanggal 8 Desember 2007 selanjutnya saksi selaku PLT. Sekda Kota Kupang menyurati Alis Siokain mantan Camat Alak dengan surat nomor Pem.005/1002/2007 tanggal 10 Desember 2007 dan surat kepada Lurah Manulai II Nomor Pem.593/266/2007 tanggal 10 Desember 2007 perihal pemberitahuan peninjauan lokasi;
- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Desember 2007 Tim turun ke lokasi tanah milik Thomas Penun Limau untuk mengukur tanah sesuaisket bidang tanah yang di pimpin oleh Agustinus Saik dari kantor PBB dan Hans Suki dari BPN Kota Kupang, pemilik tanah Thomas Penun Limau dan lainnya, setelah peninjauan lokasi di lakukan rapat pada di hari itu juga bertempat di ruang kerja Kabag Pem Setda Kota Kupang dan hasilnya terjadi kesepakatan antarpemilik tanah Thomas Penun Limau dengan Pemda Kota Kupang untuk melepaskan hak atas tanah seluas 40 Ha dengan pembayaran ganti rugi berupa penghargaan adat sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk itu di buat surat pernyataan melepaskan hak Nomor 282/CA/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007 dan bukti pembayaran berupa kwitansi, selanjutnya pada tahun 2008 saksi mengajukan permohonan Hak kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang dan Plh. Sekda Kota Kupang Dra. Balina Oey, Msi pada tanggal 6 Mei 2008 serta membuat surat kepada Kepala BPN Kota Kupang Nomor 594.1/084/2008 perihal mohon di lakukan pengukuran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Saksi menigibung mantan Camat Alis Siokain karena beliau yang tahu lokasi tanah sedangkan Terdakwa Adam Herewila sendiri sudah masuk sebagai panitia;
- Bahwa yang melakukan pengukuran adalah dari pihak BPN Kota Kupang sedangkan luas tanahnya di perkirakan 40 Ha (empat puluh hektare);
- Bahwa terdakwa ikut ketika di lakukan peninjauan lokasi;
- Bahwa ketika diperlihatkan surat pernyataan melepaskan hak yang saksi maksudkan, yakni, di perlihatkan bukti nomor 1) maka Saksi membenarkannya dan ketika diperlihatkan bukti pembayaran yang saksi maksudkan, yakni, barang bukti nomor 2 berupa kwitansi tertanggal 14 Desember 2007, maka saksi membenarkannya sebagai kwitansi/bukti pembayaran yang saksi maksudkan;
- Baha ya, terdakwa ikut menanda tangani dan mengetahui surat pernyataan melepaskan hak tersebut;
- Bahwa Terdakwa menandatangani surat pernyataan melepaskan hak di kantor Walikota;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah semua nama yang ada dalam surat pernyataan melepaskan hak tersebut melakukan penanda tangan di kantor Walikota, seingat saksi yang duluan tanda tangan adalah pemilik tanah, saksi-saksi, saksi baru Camat;
- Bahwa harga tanah Rp240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) itu adalah uang sirih pinang (oko mama) sesuai hasil negosiasi antara pemilik tanah dengan Pemkot dalam hal ini Panitia Penaksir harga tanah;
- Bahwa usia Thomas Penun Limau saat itu adalah sekitar 70-an tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Thomas Penun Limau sekarang masih hidup atau sudah meninggal;
- Bahwa uang yang di gunakan untuk pembayaran harga tanah bersumber dari DIPA Pemkot Kupang;
- Bahwa ya, pembayaran di lakukan secara tunai;
- Bahwa setelah pelepasan hak, saksi mengajukan permohonan untuk pensertifikatan dan sertifikatnya sudah terbit, tetapi Saksi tidak tahu kapan terbitnya sertifikat;
- Bahwa Saksi pensiun Mei 2010;

Halaman 55 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pengadaan tanah tahun 2010;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi pada Tahun 2010 saat masih aktif apakah saksi pernah menandatangani surat yang menyatakan bahwa tanah tersebut sudah pernah di bebaskan oleh Pemda Tingkat I Propinsi NTT tahun 1983;
- Bahwa ketika di lakukan peninjauan lokasi tidak ada pihak yang klaim bahwa tanah itu sudah di bebaskan;
- Bahwa saksi lupa apakah pernah memberitahukan kepada terdakwa bahwa tanah tersebut sudah di bebaskan tapi belum dilunasi;
- Bahwa tanah yang di bebaskan benar seluas ± 40 Ha;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi apakah yang di sertifikat oleh BPN seluas ± 40 Ha;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti proses pensertifikatan tanah;
- Bahwa Pemkot menghibahkan tanah kepada Koperasi Pegawai Negeri Maju (KPN Maju) atas kebijakan Walikota;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Koperasi Pegawai Negeri itu kepentingan umum;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah yang di hibahkan itu seluas ± 40 Ha atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pembayaran kepada pemilik tanah sebesar Rp240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) tapi dana yang di cairkan sebesar Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratusribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai penyerahan uang sebesar Rp1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) kepada Demos Rame Hau;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghadap saksi untuk melaporkan sesuatu;
- Bahwa saksi tidak tahu surat Nomor 594.1/084/2008 tanggal 6 Mei 2008 perihal mohon pengukuran tanah yang di beli seluas 40 Ha;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah setelah di ukur karena setelah di ukur tidak ada laporan mengenai luas tanah;
- Bahwa benar dilakukan hibah ke Koperasi Pegawai Negeri pada tahun 2009;
- Bahwa tanah yang di beli seluas ± 40 Ha tapi yang di hibahkan hanya seluas $\pm 17,77$ Ha, tapi kekurangannya tidak pernah di bicarakan dalam rapat;

Halaman 56 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi tidak menyetujui ketika dilakukan penyerahan uang sirih pinang secara adat oko mama kepada Thomas Penun Limau tapi hanya mendapat laporan;
- Bahwa ketika penyerahan uang sirih pinang secara adat oko mama tidak dilakukan pengukuran tanah;
- Bahwa surat pernyataan pelepasan hak dipecah menjadi 2 (dua) karena menurut Camat Alak dan Bagian Tatapem Kota Kupang bahwa kalau luas tanah 40 Ha maka prosesnya harus di pusat sehingga untuk memudahkan harus di pecah jadi 2 sehingga surat pernyataan pelepasan hak tertanggal 14 Desember 2007 Nomor 282/CA/XII/2007 dipecah menjadi 2 (dua) surat pernyataan, yaitu: Surat Pernyataan Melepaskan Hak Nomor 282/CA/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007 seluas 146.800 m² dan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Nomor 282.A/CA/III/2008 tanggal 11 Maret 2008 dengan luas 30.900 m²;
- Bahwa saksi membenarkan ketika 2 (dua) Surat Pernyataan Melepaskan Hak yang saksi maksudkan diperlihatkan bukti tersebut kepada saksi, yakni, bahwa benar, itulah kedua Surat Pernyataan Melepaskan Hak yang saksi maksudkan;
- Bahwa saksi pernah melihat surat persetujuan hibah tanah yang diperlihatkan kepada saksi bukti surat tersebut, yakni bahwa saksi pernah melihat surat persetujuan hibah tanah tersebut;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas assets Pemda adalah Kabag Umum kemudian Kabag Umum melaporkan ke Walikota;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pembayaran Rp240.000.000,- itu untuk tanah seluas ±40 Ha atau tidak;
- Bahwa pembayaran harga tanah secara adat oko mama sebesar Rp240.000.000,- sudah lunas;
- Bahwa jika sudah dilakukan pelepasan hak maka tanah tersebut menjadi milik Pemkot Kupang;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah tahun 2007 tidak melaksanakan seluruh tugas-tugasnya selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah;
- Bahwa Saksi sudah melakukan salah satu tugas Ketua Panitia Pengadaan Tanah yaitu memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat pada tanggal 8 Desember 2007 bahwa tanah tersebut untuk kepentingan umum;

Halaman 57 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa ketika dilakukan peninjauan lokasi tanah tanggal 14 Desember 2007 saksi tidak ikut karena ada kesibukan lain, setahu saksi yang ikut waktu itu adalah dari pihak BPN dari Kantor Pelayanan Pajak tapi saksi tidak ingat nama-nama mereka;
- Bahwa pihak BPN ikut tapi apakah di lakukan pengukuran atau tidak saksi tidak tahudan setelah itu langsung di lakukan rapat di ruangan Kabag Pem dengan hasil luas tanah ± 40 Ha dan negosiasi harga di sepakati dengan cara oko mama seharga Rp240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu mengenai hasil rapat tersebut karena dilaporkan secara lisan kepada saksi;
- Bahwa pemecahan surat pernyataan pelepasan hak di buat di Kantor Camat Alak oleh pak Camat;
- Bahwa yang menanda tangani sebagai saksi dalam surat pernyataan pelepasan hak adalah Kasie Pem dan Lurah;
- Bahwa mereka menanda tangani surat itu di kantor Camat Alak, saksi tanda tangan di kantor Walikota di antar oleh orang dari bagian Pem Walikota Kupang tapi nama pastinya saksi lupa;
- Bahwa Kabag Pem Walikota Kupang saat itu adalah Demos Rame Hau;
- Bahwa Terdakwa selaku Camat Alak tandatangan di mana saksi tidak tahu;
- Bahwa surat pernyataan pelepasan hak tahun 2007 dengan cara oko mama An. Otniel Benggu dan Christina Penun tidak pernah di lakukan pembayaran ulang;
- Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidak ada keberatan dari Penasihat Hukum Thomas Penun Limau yang bernama Albert Ratu Edo, SH;
- Bahwa sampai saksi pensiun tidak pernah ada somasi dari Penasihat Hukum Thomas Penun Limau;
- Bahwa Camat Alak saat itu adalah Terdakwa Adam Herewila;
- Bahwa tahun 2007 surat pernyataan melepaskan hak tanah di tanda tangani "mengetahui" Camat Alak adalah Adam Herewila;
- Bahwa yang membuat konsep surat pernyataan melepaskan hak tanah adalah Camat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Camat membuat konsepsurat pernyataan melepaskan hak tapi biasanya surat itu di buat oleh Camat.

Halaman 58 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg, memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tahun 2007 saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kota Kupang;
- Bahwa tahun 2010 saksi menjabat sebagai Asisten I Setda Kota Kupang;
- Bahwa Saksi tahu nama Thomas Penun Limau sebagai pemilik tanah saat rapat pengadaan tanah tahun 2007 seluas \pm 40 Ha namun dalam pengukuran terdapat kekurangan tanah seluas 20-an Ha;
- Bahwa ya, tahun 2010 saksi menjadi panitia pengadaan tanah di Batuplat;
- Bahwa Saksi sebagai panitia pengadaan tanah tahun 2010 tapi tidak tahu mengenai pembayaran tanah tahun 2010;
- Bahwa Saksi tahu mengenai kekurangan tanah karena di bicarakan dalam rapat dan di sepakati bahwa pemilik tanah Thomas Penun Limau harus mengganti kekurangan tanah tsb.;
- Bahwa pastinya saksi menjadi Asisten I Setda Kota Kupang adalah pada bulan Agustus 2010;
- Bahwa Saksi tidak pernah Thomas Penun Limau menggugat Koperasi Pegawai Negeri Kupang;
- Bahwa ya, sebagai Asisten I Setda Kota Kupang saksi membawahi Demos Rame Hau tapi bukan urusan anggaran;
- Bahwa Saksi tidak ikut negosiasi harga tanah tahun 2010 dan Saksi tidak tahu;
- Bahwa atas pengadaan tanah di Batuplat tidak di lakukan pembayaran yang kedua kalinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan sehingga tanah di Manulai II dan di Batuplat dihibahkan ke KPN Maju;
- Bahwa saat rapat di Manulai II terdakwa tidak hadir tapi di wakilkkan ke Kasie Tatapem namanya saksi lupa;
- Bahwa ya, sebagai Asisten I Setda Kota Kupang saksi memimpin rapat dengan agenda masalah kekurangan tanah;
- Bahwa kekurangan tanah tersebut saksi tahu dari masukan Kabag Tatapem saat rapat tahun 2011;

Halaman 59 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Saksi hanya di persidika masalah ukuran tanah, masalah harga dan cara pembayaran tidak di beritahukan;
- Bahwa yang hadir saat rapat tahun 2011 mengenai kekurangan tanah adalah dari keluarga Thomas Penun Limau, Camat Alak di wakili Kasie Tatapem, Lurah Manulai II dan pihak dari Pemerintah Kota Kupang;
- Bahwa rapat tersebut di adakan di kantor Lurah Manulai II;
- Bahwa pada bulan Juli 2011 Camat Alak adalah Sandra Bugel;
- Bahwa Saksi tahu surat pernyataan melepaskan hak Nomor 661/CA/XII/2010 saat di periksa Penyidik;
- Bahwa saksi lupa surat pernyataan melepaskan hak yang ditunjukan Penyidik saat itu ada satu atau dua;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa surat pernyataan melepaskan hak tahun 2007;
- Bahwa ya, ketika di Penyidik saksi di berikan surat pernyataan melepaskan hak tersebut untuk di baca tapi saksi tidak baca secara mendetail;
- Bahwa realisasi rapat yang saksi pimpin sampai sekarang belum ada karena adanya masalah ini;
- Bahwa Demos Rame Hau saat itu sebagai Kepala Bagian Pemerintahan sedangkan Jefta Bengu adalah sebagai Kepala Bagian Umum yang merangkap sebagai Pengguna Anggaran;
- Bahwa ya, semua tugas dan kewajiban saksi sebagai Panitia Pengadaan tanah sudah di laksanakan sesuai aturan;

Saksi Ke-3. Ir. NICKY NICKOLAUS ULY, MSi, memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tahun 2007 saksi sebagai Kepala BAPPEDA Kota Kupang;
- Bahwa sebagai Kepala BAPPEDA Kota Kupang secara ex officio duduk dalam Panitia Pengadaan Tanah berdasarkan Keputusan Walikota Kupang Nomor 100/KEP/HK/2007 tanggal 24 September 2007 dan sebagai Tim Penilai Harga Tanah berdasarkan Keputusan Walikota Kupang Nomor 99/KEP/HK/2007 tanggal 24 September 2007;
- Bahwa pemilik tanah bernama Thomas Penun Limau dengan luas tanah \pm 40 Ha yang terletak di Kelurahan Manulai II Kec. Alak Kota Kupang;

Halaman 60 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- bahwa harga tanah sebesar Rp240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- Ketika negosiasi harga tanah saksi tidak ikut karena tidak berada di tempat sehingga saksi tugaskan staf bernama Micky Natun dan seorang lagi saksi lupa namanya untuk mengikuti kegiatan tsb. dan setelah itu mereka melaporkan hasilnya secara lisan kepada saya;
- Bahwa mereka melaporkan bahwa sudah turun lapangan lakukan pengecekan, sudah negosiasi harga dan telah di lakukan pembayaran;
- Bahwa ya, saksi pernah membaca surat pernyataan melepaskan hak;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa pembayaran harga tanah di lakukan secara tunai;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ini surat pernyataan melepaskan hak yang saksi pernah baca (ditunjukkan bukti berupa Surat Pernyataan melepaskan hak No. 282/CA/XII/2007);
- Bahwa benar, ini surat pernyataan melepaskan hak yang baca;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat dan tidak tahu mengenai kwitansi pembayaran harga tanah sebesar Rp240.000.000,- (ditunjukkan bukti kwitansi pembayaran tsb. tertanggal 14 Desember 2007);
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat kwitansi ini;
- Bahwa tugas saksi sebagai Panitia Pengadaan Tanah tahun 2007 tidak saksi laksanakan semua karena saksi melaksanakan tugas-tugas lain berupa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemkot Kupang 2007-2012 dan mempersiapkan kebijakan umum anggaran dan Perencanaan Plafon Anggaran Sementara;
- Bahwa Saksi hanya mengikuti rapat awal dan waktu itu di sampaikan oleh Ketua Panitia bahwa ada bidang tanah yang di tawarkan milik Thomas Penun Limau yang terletak di Manulai II;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut di beli seharga Rp240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi baru tahu bahwa tanah yang di beli tersebut tidak sampai 40 Ha setelah jadi masalah;
- Bahwa Saksi menjadi Kepala BAPPEDA sejak tahun 2007-2009;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah dana yang dianggarkan untuk pengadaan tanah ini karena dana dianggarkan secara umum;

Halaman 61 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi tidak tahu siapa dana pengadaan tanah tahun 2007 seluruhnya;
- Bahwa fokus kepentingan umum dalam pengadaan tanah ini adalah masyarakat miskin;
- Bahwa tidak ada perencanaan dari BAPPEDA bahwa tanah tersebut akan di hibahkan kepada siapapun;
- Bahwa Saksi tidak pernah di laporkan mengenai gugatan Thomas Penun Limau kepada Koperasi Pegawai Negeri Maju (KPN Maju) atau di undang untuk rapat yang berhubungan dengan hal itu;
- Bahwa untuk pengadaan tanah tahun 2007 tidak pernah ada rapat penentuan harga tanah;
- Bahwa negosiasi harga yang terjadi antara tim yang turun lapangan dengan pemilik tanah Thomas Penun Limau;
- Bahwa ya, ada Tim Penaksir Harga tanah, ada juga Tim Penilai Harga Tanah dimana saksi sebagai anggota pada kedua tim tersebut namun saat taksir harga saksi tidak ikut;
- Bahwa Saksi tidak di sampaikan oleh Micky Natun mengenai cara negosiasi harga yang sudah di lakukan hanya di sampaikan bahwa negosiasi harga di lakukan di ruang Tata Pem Walikota Kupang;
- Bahwa pihak yang ada dalam pernyataan melepaskan hak tersebut adalah Ketua, Plt. Sekda, Lurah Manulai II, Pemilik tanah Thomas Penun Limau, Kasie Tata Pem, mengetahui Camat Alak;
- Bahwa pembeli tanah adalah Pemda Kota Kupang sedangkan penjual adalah Thomas Penun Limau;
- Bahwa terdakwa Adam Herewila bukan pihak tapi menanda tangani "mengetahui" surat itu selaku Camat Alak;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang jadi saksi dalam surat pernyataan melepaskan hak atas tanah tersebut;

Saksi Ke-4.HENDRIKUS REMA, S.H, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ya, saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa dalam memberikan keterangan tsb. saksi tidak di paksa maupun di bujuk;

Halaman 62 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi mengenai pembebasan tanah di kelurahan Manulai II pada tahun 2007;
- Bahwa sebelum pensiun, terakhir saksi bertugas pada Kantor Pertanahan Kota Kupang;
- Bahwa jabatan saksi pada tahun 2007 sebagai Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Kupang;
- Bahwa ya, saksi masuk sebagai Satgas pada pengadaan tanah oleh Pemda Kota Kupang tahun 2007 dan saksi mengikuti rapat mewakili Kakanwil Pertanahan Kota Kupang di mana Kakanwil waktu itu sebagai salah satu panitia pengadaan tanah;
- Bahwa Saksi tidak masuk sebagai anggota panitia pengadaan maupun panitia penaksir harga tanah tahun 2007;
- Bahwa ya, saksi di perintahkan oleh Kakanwil Pertanahan Kota Kupang untuk mewakili beliau dalam rangka meninjau lokasi tanah di Manulai II bersama panitia pengadaan tanah;
- Bahwa yang hadir saat peninjauan lokasi adalah Asisten I Setda Kota Kupang, Lurah Manulai II, Camat Alak Adam Here Wila dan anggota panitia lain;
- Bahwa ya, saat itu pemilik tanah Thomas Penun Limau menunjuk batas-batas tanah;
- Bahwa selain pemilik tanah tidak ada orang lain yang ikut menunjuk batas-batas tanah;
- Bahwa saat itu tidak di lakukan pengukuran tanah;
- Bahwa ya, setelah peninjauan lokasi di lanjutkan dengan rapat di ruang kerja bagian pemerintahan Kota Kupang pada hari itu juga di pimpin Asisten I Drs. Gabriel Kahan;
- Bahwa pemilik tanah hadir dalam rapat tersebut;
- Bahwa yang di bicarakan dalam rapat menyangkut harga tanah/m² di mana pemilik tanah meminta harga Rp6.000,-/m² tapi saat itu banyak yang bersuara sehingga Asisten I mengatakan bahwa "dana yang tersedia pada APBD hanya Rp240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah)", dan akhirnya di sepakati uang sirih pinang (oko mama) sebesar Rp240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) untuk tanah seluas 40 Ha;

Halaman 63 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa waktu itu saksi diperkirakan luas tanah 40 Ha, setelah di ukur ternyata ada beberapa bidang tanah sudah an. Keluarga Penun Limau sehingga tidak sampai 40 Ha, tapi saksi tidak tahu pasti berapa luasnya;
- Bahwa hari itu juga setelah semua bubar, di lakukan pembayaran harga tanah secara tunai di kantor Walikota Kupang;
- Bahwa ketika rapat di kantor Walikota terdakwa hadir sebagai Camat Alak;
- Bahwa surat pernyataan melepaskan hak tahun 2007 baru saksi lihat ketika di periksa Penyidik;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Kupang sampai tanggal 3 Mei 2011;
- Bahwa surat pernyataan melepaskan hak tahun 2007 baru saksi lihat ketika di periksa Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai rencana pengadaan tanah tahun 2010 karena waktu itu saksi di tugaskan sebagai Pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan Kab. Manggarai Timur sejak 01 April 2010 s/d bulan 02 Mei 2011;
- Bahwa tahun 2010 saksi masih sebagai Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Kupang tapi saksi merangkap sebagai Pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur sehingga di BPN Kota Kupang di angkat Plt. Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah;
- Saksi hanya di beritahukan oleh kepalabahaya saksi masuk sebagai anggota Tim Penaksir Harga Tanah tapi tidak pernah menerima SK juga tidak pernah ikut rapat;
- Bahwa pada tahun 2010 saksi menerima honor sebagai anggota Tim Penaksir Harga Tanah sebesar Rp4.000.000,- an;
- Bahwa Saksi menerima honor tersebut karena tahun 2007 saksi ikut kerja;
- Bahwa ya, tahun 2010 tanah pada lokasi yang sama yaitu Manulai II di lakukan pelepasan hak lagi, hal itu saksi tahu dari Kadis;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun 2007 tanah di Manulai II sudah di lakukan pelepasan hak dengan "oko mama" mengapa tahun 2010 di lakukan pelepasan hak lagi pada lokasi tanah yang sama? Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar mengenai somasi dari pemilik tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi tanah tersebut telah dibayarkan kembali ke Thomas Penun Limau setelah di Penyidik;
- Bahwa Ya, pelepasan hak tahun 2007 sudah di lakukan proses sertifikat namun sudah keluar atau belum saksi tidak tahu;
- Bahwa mengenai penawaran harga tanah Rp6.000,- per m² jika di kalikan dengan 400.000 m² yaitu Rp2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) menurut saksi menjadi menjadi Rp240.000.000,- karena pemilik tanah katakan itu adalah "oko mama" saja;
- Bahwasaksi tidak tahu ketika Pemkot melakukan pendaftaran untuk mendapatkan sertifikat atas tanah tersebut;
- Bahwa ya, harga Rp240.000.000,- itu atas permintaan Asisten I yang di setuju oleh pemilik tanah sebagai oko mama;
- Bahwa "oko mama" itu tidak di hubungkan dengan pelepasan hak;
- Bahwa tahun 2010 saksi bolak balik Kupang-Manggarai Barat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengurus Hak Guna Bangunan atas tanah yang di hibahkan ke Koperasi Pegawai Negeri Maju (KPN Maju) karena saat itu saksi masih sebagai Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah namun di urus oleh Plt.;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah yang di hibahkan ke Koperasi Pegawai Negeri Maju (KPN Maju);
- Bahwa Saksi bertugas di BPN Kota Kupang sejak tahun 1999 s/d Mei 2011;
- Bahwa Tahun 2007 saat mewakili Kakanwil Pertanahan Kota Kupang untuk tinjau lokasi, yang saksi lakukan di lapangan adalah melihat batas-batas tanah, bersama petugas teknis membuat sket sesuai batas yang di tunjuk, setelah itu ke kantor Walikota untuk negosiasi harga;
- Bahwa ya, ada rapat tanggal 8 Desember 2007;
- Bahwa rapat tanggal 8 Desember 2007 hasilnya di tunda untuk pemeriksaan lokasi tanah mana yang mau di serahkan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat informasi dari Plt. mengenai somasi;
- Pembayaran ulang kepada pemilik tanah baru saksi tahu ketika di Penyidik;
- Bahwa ya, saksi tahu tanah tersebut sudah pernah di bayarkan pada tahun 2007;

Halaman 65 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa ya, tahun 2010 saksi juga sebagai tim penilai harga untuk pembebasan tanah pada lokasi yang sama;
- Bahwa Saksi terima honor tahun 2010 karena bendahara katakan "ini honor pengadaan tanah Manulai II" tidak di sebutkan tahun berapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Thomas Penun Limau mau di bayar begitu, yang saksi tahu Thomas Penun Limau hanya bilang oko mama dan setuju dengan harga begitu;
- Bahwa waktu Thomas Penun Limau setuju harga tanah itu yang ada tim penaksir harga tanah, Lurah Manulai II, Camat Alak dan Asisten I Setda Kota Kupang;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan pelepasan hak 2007 di buat dan saksi baru tahu pelepasan hak tersebut setelah di periksa Penyidik;
- Bahwa yang melepaskan hak adalah Thomas Penun Limau sedangkan yang membeli Pemkot Kupang;
- Bahwa yang tanda tangan atas nama Pemkot Kupang saksi tidak tahu;
- Bahwa yang tanda tangan "mengetahui" dalam surat pelepasan hak tersebut adalah Camat Alak;
- Bahwa artinya pelepasan hak, yaitu pelepasan hak artinya pemilik tanah melepaskan hak kepada instansi yang membayar dan sebagai alas hak untuk mengurus sertifikat bukan sebagai bukti pembayaran;
- Bahwa Saksi mewakili Kakanwil Pertanahan Kota Kupang untuk mengikuti rapat,hal itu di sampaikan secara lisan kepada saksi dan setelah kembali saksi melaporkan secara lisan juga kepada Kakanwil;
- Bahwa ya, pembayaran Rp240.000.000,- sesuai hasil kesepakatan dan sesuai dana yang tersedia;
- Bahwa harga tanah seharusnya $400.000 \text{ m}^2 \times \text{Rp}6.000,-$ yaitu Rp2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa itu tidak sama dengan yang di bayarkanke pemilik tanah tapi pemilik tanah juga setuju dengan oko mama seharga begitu;
- Bahwa Ya, peninjauan lokasi sesuai fakta, apa yang di tunjuk itu yang kami tulis dan gambar;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pemecahan surat pelepasan hak;

Halaman 66 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

~~putusan mahkamah agung goid~~ putusan mahkamah agung goid dilakukan pada tanggal 18 Desember 2007;

- Bahwa ya, saat itu saksi juga melakukan perhitungan harga tanah yang seharusnya yaitu $400.000 \text{ m}^2 \times \text{Rp}.6.000,-$ sama dengan $\text{Rp}2.400.000.000,-$ (dua milyar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa yang melaporkan ke Walikota adalah Gabriel Kahan;
- Bahwa atas keberatan tersebut saksi mengatakan tetap pada keterangannya.

Saksi Ke-5. Ir. SOLVIE Y. H. LUKAS, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa dalam memberikan keterangan tsb. saksi tidak di paksa maupun di bujuk;
- Bahwa keterangan tersebut mengenai pembebasan tanah tahun 2010;
- Bahwa Saksi tidak pernah terlibat sebagai Tim Penilai Harga Tanah tahun 2010;
- Bahwa saksi pernah menerima SK sebagai Tim Penilai Harga Tanah tahun 2010;
- Bahwa Saksi tidak pernah terlibat sebagai Tim Penilai Harga Tanah tahun 2007 untuk tanah di Kelurahan Manulai II;
- Bahwa benar ini SK yang saksi maksud, dalam SK ini hanya di sebutkan jabatan tidak di sebutkan nama;
- Bahwa jabatan saksi waktu itu Kasubdin Pertanian Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Kupang;
- Bahwa tidak pernah ada informasi atau undangan sehingga saksi tidak pernah melaksanakan tugas sama sekali;
- Bahwa pada bulan Desember 2010 saksi menerima honor yang di sodorkan oleh staf dan di jelaskan bahwa itu honor tim penilai harga tanah tapi tidak di jelaskan tanah yang mana;
- Bahwa Saksi menerima honor sebesar $\text{Rp}875.000,-$ (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi menyatakan tanda tangan saksi (di tunjukan tanda tangan saksi pada bukti tanda terima honor), bahwa itu tanda tangan saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi Ke-6. J. HANANESWARI, MT, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak pernah terlibat sebagai Tim Penilai Harga Tanah baik tahun 2007 maupun tahun 2010;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima SK sebagai Tim Penilai Harga Tanah tahun 2010;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat SK ini, dalam SK ini yang menjadi panitia di sebutkan jabatan Kasubag Tata Usaha pada Dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang Kota Kupang sedangkan jabatan saksi KabidTata Ruang pada Dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang Kota Kupang;
- Bahwa Saksi pernah menerima honor tapi tidak tahu honor untuk pengadaan tanah yang mana karena tahun 2010 ada banyak pengadaan tanah;
- Bahwa Saksi menerima honor sebesar Rp.875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan saksi (di tunjukan tanda tangan saksi pada bukti tanda terima honor) bahwa itu tanda tangan saksi.

Saksi Ke-7. JULIANA WILHELMINA EDON, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tahun 2007 saksi bertugas pada Kantor Sekretariat Daerah Kota Kupang sebagai bendahara pengeluaran sesuai SK Walikota Kupang Nomor 08/KEP/HK/2007 tanggal 4 Januari 2007;
- Bahwa tugas dan kewenangan saksi sebagai bendahara pengeluaran adalah, yaitu: wajib menyelenggarakan penata usahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya; mengajukan SPP kepada bendahara pengeluaran/Kuasa Bendahara Pengeluaran melalui PPK-SKPD (Petugas Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah);
- Bahwa selain itu secara administratif mempertanggung jawabkan penggunaan uang/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; mempertanggung jawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabnya dengan menyerahkan laporan pertanggung jawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

- Bahwa tahun 2007 ada pengeluaran menyangkut pembayaran tanah sebesar 2,5 milyar yang di cairkan pada bulan Desember 2007 dan di serahkan ke bagian Pem Setda Kota Kupang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik tanah tsb;
- Bahwa Kabag Umum Setda Kota Kupang saat itu adalah Jeftha Bengu;
- Bahwa pagu anggaran yang tersedia dalam DPA dan/atau DPPA tahun 2007 Sekretariat Daerah Kota Kupang sebesar Rp2.500.000.000,- untuk belanja modal cadangan tanah;
- Bahwa Saksi melakukan pencairan belanja modal cadangan tanah atas perintah lisan dari Kabag Umum Yefta Bengu;
- Bahwa Kabag Umum katakana "ibu cairkan dana belanja modal karena mau bayar tanah";
- Bahwa pos belanja modal cadangan tanah tsb. ada pada bank NTT;
- Bahwa Saksi membuat dan mengajukan SPP ke Kabag Umum kemudian Kabag Umum mengeluarkan SPMU untuk di ajukan ke bagian Keuangan Setda Kota Kupang selanjutnya bagian keuangan membuat SP2D baru saksi cairkan ke bank;
- Bahwa tahun 2010 saksi bertugas sebagai staf pada Kantor Sekretariat DPRD Kota Kupang, berdasarkan SK Walikota Kupang;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pengadaan tanah tahun 2010;
- Saksi tidak tahu mengenai pengeluaran 1,2 milyar pada tahun 2010;
- Bahwa dana 2,5 milyar tersebut di cairkan sekaligus dan di serahkan ke Demos Rame Hau sedangkan sisanya senilai Rp500.000,- di setor kembali ke kas daerah tanggal 23 Juni 2008;
- Bahwa ya, saksi serahkan ke Demos Rame Hau ada bukti kwitansi;
- Bahwa uang tersebut di serahkan ke Demos Rame Hau karena mereka bagian Pem yang melaksanakan kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dana tsb. di gunakan untuk apa;
- Bahwa tidak ada laporan mengenai penggunaan dana tersebut;

Halaman 69 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan setoran dana saat pertama saksi antar sendiri ke Bagian Pemerintahan sebesar Rp240.000.000,00, sisanya sebesar Rp1.118.300.000,- di ambil sendiri oleh Demos Ramu Hau di ruangan saksi menggunakan cek, dan kemudian di serahkan lagi kepada Demos Rame Hau sebesar Rp641.700.000,- dengan cek Bank NTT;
- Bahwa Rp500.000.000,- dikembalikan ke kas daerah;
 - Bahwa sejumlah Rp1.760.000.000,- sisa uang tersebut diserahkan kepada Demos Rame Hau dan tidak pernah dipertanggungjawabkan penggunaan uang sebesar Rp1.760.000.000,- tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu penggunaan uang tersebut oleh Demos Rame Hau;
 - Bahwa Saksi tidak tahu sisa uang kemana digunakan Demos Rame Hau;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada penyerahan uang kepada terdakwa;
 - Bahwa jabatan terdakwa saat itu sebagai Camat Alak;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bahwa dana Rp240.000.000,- digunakan untuk bayar tanah yang dimana;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tanah di daerah mana;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kelanjutannya apakah tanah jadi di beli atau tidak;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pembayaran kepada pihak ke-III sebesar Rp240.000.000,-;
 - Bahwa saksi tidak tahu serahkan uang ke ruang Bagian Pemerintahan apakah pada waktu itu ada terdakwa, Saksi tidak tahu;
 - Benar, ini SPP yang saksi buat (diperlihatkan);
 - Bahwa benar SP2D sebesar Rp2,5 milyar ini yang saksi cairkan di bank dengan SP2D tersebut;
 - Bahwa dana sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di setor kembali ke kas daerah karena tidak di gunakan;
 - Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang kepada Demos Rame Hau di ruang Bagian Pem, pada saat itu ada Asisten I Setda Kota Kupang Gabriel Kahan;
 - Bahwa Saksi tidak kenal Hendrik Rema dan Thomas Penun Limau;
 - Bahwa Saksi melakukan pembayaran uang sebesar Rp240.000.000,- pada bulan Januari 2008 tetapi bukti-buktinya dibuat seolah-olah bulan desember;

Halaman 70 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

– ~~putusan~~ putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg surat pelepasan hak 2007 dan kwitansi 2007.

Saksi Ke.8. YEANRI MARYANTHY OLANG, *memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:*

- Bahwa jabatan saksi tahun 2010 adalah bendahara bagian Umum Setda Kota Kupang sesuai SK Walikota Nomor 16A/KEP/HK/2010 tanggal 5 Januari 2010;
- Bahwa Tugas dan kewenangan saksi sebagai bendahara bagian Umum Setda Kota Kupang adalah :
- Bahwa Bendahara pengeluaran pada SKPD wajib mempertanggung jawabkan secara administrative kepada PPKD selaku bendahara umum daerah atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengeluaran paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- Bahwa apabila surat pertanggung jawaban (SPJ) tidak di masukan maka dana tidak dapat di cairkan atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak dapat di layani;
- Apabila dalam bulan yang bersangkutan tidak ada penerimaan dan pengeluaran yang di lakukan maka bendahara harus menyampaikan surat pertanggung jawaban (SPJ) nihil;
- Bahwa jumlah kredit anggaran setiap objek belanja perangkat daerah merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;
- Bahwa pagu anggaran yang tersedia dalam DIPA atau DPPA tahun 2010 Sekretariat Daerah sebesar Rp6.629.472.250,- (enam milyar enam ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk belanja modal pengadaan tanah sebanyak 21 (dua puluh satu) bidang tanah yang terdiri dari belanja modal pengadaan tanah, honorarium panitia pelaksanaan kegiatan, biaya ATK, meterai, belanja jasa pembebasan, pelepasan hak/akta notaris, belanja jasa pengukuran dan penurunan hak, belanja makan minum kegiatan serta uang lembur;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Yefta Bengu, S.Sos, MM sedangkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Joni Bire, SH;

Halaman 71 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Saksi pernah mengajukan (tujuh) SPP untuk pengadaan tanah tahun 2010 atas dasar perintah lisan dari Kabag Umum selaku KPA, yaitu :
- Bahwa tanggal 23 Maret 2010 sebesar Rp1.500.000.000,- SPP Nomor BU.911/050/BL/1.20.04/2010 yang di tanda tangani oleh saksi dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Joni Bire, SH selaku Kasubag Umum;
 - Bahwa tanggal 14 Oktober 2010 sebesar Rp1.250.000.000,- SPP Nomor BU.911/267/BL/1.20.04/2010 yang ditandatangani oleh saksi dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Joni Bire, SH selaku Kasubag Umum;
 - Bahwa tanggal 20 Oktober 2010 sebesar Rp750.000.000,- SPP Nomor BU.911/271/BL/1.20.04/2010 yang di tanda tangani oleh saksi dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Joni Bire, SH selaku Kasubag Umum;
 - Bahwa tanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp1.000.000.000,- SPP Nomor BU.911/280/BL/1.20.04/2010 yang di tanda tangani oleh saksi dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Joni Bire, SH selaku Kasubag Umum
 - Bahwa tanggal 22 Nopember 2010 sebesar Rp1.600.000.000,- SPP Nomor BU.911/317/BL/1.20.04/2010 yang di tanda tangani oleh saksi dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Joni Bire, SH selaku Kasubag Umum;
 - Bahwa tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp529.472.250,- SPP Nomor BU.911/360/BL/1.20.04/2010 yang di tanda tangani oleh saksi dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Joni Bire, SH selaku Kasubag Umum;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pembayaran belanja modal pengadaan tanah kepada pihak-III tapi saksi serahkan ke bagian Pem Kota Kupang Hendri Sedeh;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat pelepasan hak tahun 2010;
 - Bahwa Saksi menjadi bendahara bagian Umum Setda Kota Kupang sejak tahun 2009;
 - Bahwa Saksi yang mengajukan SPP dan SPM ke bagian keuangan tanpa lampiran bukti kwitansi pengadaan tanah hanya melampirkan surat pernyataan pengajuan SPP-LS yang di tanda tangani oleh Yefta Bengu selaku KPA dan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang di tanda tangani oleh bendahara dan PPTK. Setelah itu bagian keuangan menyetujui dengan menerbitkan SP2D;

Halaman 72 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan Mahkamah Agung SPP tanggal 23 Maret 2010 sebesar Nomor 00113/BL/LS/DAU/2010 tanggal 23 Maret 2010 sebesar Rp1.500.000.000,-;
- Bahwa SPP dan SPM tanggal 14 Oktober 2010 Nomor 0806/BL/LS/DAU/KK/2010 tanggal 14 Oktober 2010 sebesar Rp1.250.000.000,-;
- Bahwa SPP dan SPM tanggal 20 Oktober 2010 Nomor 0818/BL/LS/DAU/KK/2010 tanggal 20 Oktober 2010 sebesar Rp750.000.000,-;
- Bahwa SPP dan SPM tanggal 1 Nopember 2010 No. 0848/BL/LS/DAU/KK/2010 tanggal 02 Nopember 2010 sebesar Rp1.000.000.000,-;
- Bahwa SPP dan SPM tanggal 22 Nopember 2010 No. 00917/BL/LS/DAU/KK/2010 tanggal 23 Nopember 2010 sebesar Rp1.600.000.000,-;
- Bahwa tanggal 13 Desember 2010 Nomor 1040/BL/LS/DAU/KK/2010 tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp529.472.250,-;
- Bahwa ya, dana DIPA dan DPPA tahun 2010 Sekretariat Daerah sebesar Rp6.629.472.250,- (enam milyar enam ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk belanja modal pengadaan tanah tersebut telah di cairkan seluruhnya dan telah saksi bayarkan ke bagian Pemerintahan Setda Kota Kupang;
- Bahwa tidak ada dana yang di kembalikan atau di setor kembali ke kas daerah;
- Bahwa benar, ini semua SP2D, SPM, SP2D serta kwitansi yang saksi sebutkan tadi;
- Bahwa Saksi melakukan pencairan dana untuk belanja modal pengadaan tanah tersebut atas perintah lisan Kabag Umum Jeftha Bengu;
- Bahwa proses pencairan dana dari kas daerah dan proses penyaluran ke bagian pemerintahan Setda Kota Kupang adalah saksi membuat SPP dan SPM di serahkan ke bagian Keuangan, setelah menerima SP2D dari bagian Keuangan selanjutnya saksi ke kas daerah atau bank NTT meminta untuk di masukan ke dalam rekening giro Setda Kota Kupang, pencairan dari rekening giro Setda Kota Kupang menggunakan cek giro yang di tanda tangani oleh saksi serta Kabag Umum Yeftha Bengu dan dalam pengadaan tanah saksi menyerahkan cek kepada bagian Pemerintahan Henry Sede dengan menyerahkan kwitansi untuk di tanda tangani sbb :

Halaman 73 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa tanggal 29 Maret 2010 kwitansi nomor 1050 sebesar Rp750.000.000,- yang menerima Henry Sede;
- Bahwa tanggal 30 Maret 2010 kwitansi nomor 1113 sebesar Rp750.000.000,- yang menerima Henry Sede;
- Bahwa tanggal 18 Oktober 2010 kwitansi nomor 3705 sebesar Rp1.000.000.000,- yang menerima Henry Sede;
- Bahwa tanggal 2 Nopember 2010 kwitansi nomor 4006 sebesar Rp900.000.000,- yang menerima Henry Sede;
- Bahwa tanggal 23 Nopember 2010 kwitansi nomor 4346, sebesar Rp1.175.000.000,- yang menerima Henry Sede;
- Bahwa tanggal 16 Desember 2010 kwitansi nomor 4898, sebesar Rp1.260.000.000,- yang menerima Henry Sede (cek tsb. saksi serahkan ke Jefta Bengu di sertai kwitansi, kemudian saksi menerima kembali kwitansi tsb. dari Kabag Umum yang telah di tanda tangani oleh Henry Sede);
- Bahwa tanggal 30 Desember 2010 kwitansi nomor 5076 sebesar Rp794.472.250,- yang menerima Henry Sede (penyerahan uang tunai tidak menggunakan cek);
- Bahwa ya, perintah pencairan secara lisan tapi uang bisa di cairkan kemudian saksi serahkan ke bagian Pemerintahan dan bagian pemerintah yang kelola sendiri dana tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya ke bagian Pemerintahan uang itu di gunakan untuk apa karena kegiatan itu berada di bagian pemerintahan sehingga mereka kelola sendiri;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang itu kepada Henry Sede dan Demo Rame Hau;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang ke Demos Rame Hau atas perintah Kabag Umum;
- Bahwa 16 Desember 2010 itu tanggal pembukuan sedangkan tanggal penyerahan ke Jefta Bengu saksi lupa;
- Bahwa pembayaran Rp1.260.000.000,- itu untuk pelunasan harga tanah tahun 2007;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Demos Rame Hau menyerahkan uang ke Thomas Penun Limau;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu kwitansi ini (diperlihatkan);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat pelepasan hak atas tanah tahun 2007.

Halaman 74 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi dan Kuasa Pengguna Anggaran, SH, memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi tahun 2010 adalah Kasubag Umum Setda Kota Kupang sesuai SK Walikota Nomor BKD-821/403/D/IV/2009 tanggal 24 April 2009;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kasubag Umum Setda Kota Kupang sejak tahun 2009 s/d tahun 2014;
- Bahwa jabatan saksi sekarang sebagai Kabag Umum Setda Kota Kupang;
- Bahwa tugas dan kewenangan saksi sesuai SK tersebut adalah :
 - Menyusun rencana dan program kerja tahunan Sub Bagian Umum berdasarkan langkah-langkah operasional bagian untuk di gunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - Bahwa membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan dengan memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing terbagi habis;
 - Bahwa memberi petunjuk kepada bawahan agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
 - Bahwa memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan rencana kerja untuk menemukan kesalahan-kesalahan guna penyempurnaan lebih lanjut dalam peningkatan karier;
 - Bahwa jumlah anggaran yang tersedia dalam DIPA dana atau DPPA perubahan untuk belanja modal pengadaan tanah tahun 2010 sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 - Bahwa yang menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pengadaan tanah tahun 2010 sesuai SK Walikota Kupang adalah Kabag Umum Jefta Bengu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tanah di daerah mana yang di beli/ di adakan;
 - Bahwa tugas saksi yang berhubungan dengan pengadaan tanah tsb. hanya memeriksa SPP yang dibuat oleh bendahara lalu di bawa ke bagian keuangan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menerima pertanggung jawaban penggunaan dana tersebut;
 - Bahwa Tidak ada dana yang di kembalikan atau di setor kembali ke kas daerah.

Halaman 75 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg, memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi tahun 2007 sebagai Kepala Seksi Pemerintahan di Kecamatan Alak Kota Kupang;
- Bahwa ya, saksi tahu mengenai pelepasan hak dari Thomas Penun Limau kepada Pemkot Kupang tahun 2007 karena saksi sebagai saksi;
- Bahwa luas tanah yang di lepaskan 400.000 m² atau 4 Ha yang terletak di Kelurahan Manulai I Kec.Alak Kota Kupang dengan batas-batas: Utara dengan jalan, tanah Pemprov. NTT, PT.Vidi Aquam; Timur dengan tanah Joel Limau; Selatan dengan jalan raya (jalur lingkaran luar); Barat dengan tanah Pemprov NTT, jalan raya;
- Bahwa pelepasan hak tersebut di laksanakan pada tanggal 14 Desember 2007;
- Bahwa benar, ini tanda tangan saya;
- Bahwa Saksi menanda tangani surat pernyataan pelepasan hak tanah tahun 2007 tsb. di bagian Pemerintahan kantor Walikota Kupang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat konsep surat pernyataan pelepasan hak tanah tahun 2007 tsb. karena saat itu saksi di panggil untuk tanda tangan saja;
- Bahwa ketika saksi menanda tangani surat itu, Agustinus Harapan dan Thomas Penun Limau sudah tanda tangan lebih dahulu;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan terdakwa menanda tangani surat itu;
- Bahwa ya, saksi melihat penyerahan uang Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) kepada Thomas Penun Limau;
- Bahwa Saksi di undang untuk mengikuti rapat yang berhubungan dengan pelepasan hak sebanyak 2 (dua) kali. Pertama kali di tunda karena ada perubahan sehingga baru terlaksana pada rapat yang kedua;
- Bahwa Saksi tidak tahu terdakwa hadir atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apakah tanah yang di lepaskan seluas 40 Ha karena saksi hanya di panggil untuk menanda tangani sebagai saksi tapi biasanya dalam surat pelepasan hak di tulis ± (kurang lebih);
- Bahwa saksi tahu mengenai negosiasi harga tanah;

Halaman 76 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan-mahkamahagung.go.id
- Bahwa waktu negosiasi harga tanah pemilik tanah meminta harga tanah Rp6.000,- (enam ribu rupiah) per meter persegi namun Asisten I menyampaikan bahwa dana yang tersedia hanya Rp240.000.000,- saja sehingga tidak di temukan kata sepakat, kemudian Asisten I bersama pemilik tanah masuk ke ruangan Walikota tidak tahu apa yang di bicarakan setelah keluar kembali pemilik tanah bersedia menerima harga sebesar Rp240.000.000,- tersebut;
- Bahwa setelah itu tidak ada komplain dari pemilik tanah;
 - Bahwa Saksi tidak masuk sebagai Tim Pengadaan Tanah maupun Tim Penilai Harga Tanah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ketika Tim turun ke lapangan;
 - Bahwa saat saksi di panggil untuk menanda tangani surat pernyataan pelepasan hak, hari itu juga di lakukan pembayaran harga tanah tapi saksi tidak ingat pasti tanggal dan bulannya;
 - Bahwa saksi di undang ke kantor walikota hanya sebagai saksi untuk menanda tangani surat pernyataan pelepasan hak dan pada saat itu terdakwa hadir;
 - Bahwa dalam BAP Penyidik point 6 saksi menerangkan bahwa: “waktu itu saksi dengan Camat Alak (Adam Herweila) bersama Plt Lurah Manulai II (John M.S.R.Gah, SH) diundang oleh bagian Setda Kota Kupang untuk menanda tangani sebagai saksi pelepasan hak atas tanah, dstnya....., tanggal 14 Desember 2007 uang tersebut di sebutkan sebagai penghargaan secara adat (okumama)”, bahwa Saksi membenarkan keterangan tersebut;
 - Bahwa demikian jugab keterangan saksi pada point 6tersebut bahwa “waktu itu saksi dengan Camat Alak (Adam Herweila) bersama PLT. Lurah Manulai II (John M.S.R.Gah, SH) diundang oleh bagian Setda Kota Kupang untuk menanda tangani.....dstnya”, sedangkan tadi saksi menerangkan bahwa ketika saksi menanda tangani surat tersebut Terdakwa belum menanda tanganinya, bahwaSaksi membenarkan keterangannya tersebut;
 - Bahwa Keterangan tersebut benar tapi ketika saksi tanda tangan Camat belum datang;
 - Bahwa sebelum tanda tangan sayabaca terlebih dahulu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu pembayaran Rp240.000.000,- itu sudah final atau tidak karena setelah keluar dari ruangan Walikota pemilik tanah langsung menanda tangani kwitansi;

Halaman 77 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- bahwa menurut saksi penyerahan Rp240.000.000,- itu sudah final tapi oko mama itu setahu saksi artinya tanda jadi atau pendahuluan;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa tanah Manulai II itu sebelumnya pernah di bebaskan oleh Pemprov NTT;
- Bahwa saksi pernah di periksa Penyidik untuk terdakwa Demos Rame Hau;
- Bahwa Saksi tidak pernah di periksa Penyidik untuk terdakwa Adam Herewila tapi menurut Penyidik itu satu paket sehingga saksi di panggil jadi saksi sekarang ini;
- Bahwa selain saya, yang hadir di kantor Walikota Kupang saat penyerahan uang adalah asisten I Gabriel Kahan, Fransiskus Rema, bendahara ibu Edon, pemilik tanah Thomas Penun Limau serta keponakannya;
- Bahwa Saksi tahu istilah "oko mama" artinya tanda jadi atau pendahuluan karena saksi sudah berulang kali mengikuti acara adat orang Timor;
- Bahwa menurut penilaian saksi ketika tuan tanah menerima uang Rp240.000.000,- itu kelihatan keberatan, uang di ambil langsung pergi;
- Bahwa sebelum Thomas Penun Limau membubuhkan cap jempolnya ada keponakannya yang membacakan isi surat tersebut;

Saksi Ke-11. JHON M.S.R. GAH, SH, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi tahun 2007 sebagai Plt. Lurah Manulai II Kecamatan Alak Kota Kupang;
- Bahwa saksi tahu mengenai pengadaan tanah tahun 2007 di Kelurahan Manulai II Kota Kupang dimana saksi ikut menanda tangani sebagai saksi dan adanya penyerahan tanah dari Thomas Penun Limau kepada Pemerintah Daerah Kota Kupang pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2007 untuk tanah seluas ± 40 Ha;
- Bahwa pada saat itu juga Thomas Penun Limau menyerahkan secara adat (oko mama) kemudian pihak Pemkot menghargai pemberian secara adat tersebut dengan uang sejumlah Rp.240.000.000,- untuk tanah seluas ± 40 Ha;
- Bahwa setahu saksi pembayaran Rp.240.000.000,- sebagai penghargaan dari Pemkot Kupang kepada Thomas Penun Limau karena telah melepaskan hak tanah

Halaman 78 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan No. 10/Pid.B/2015/Manulai II dengan maksud di serahkan kepada
Pemkot Kupang untuk di kuasai dan di miliki;

- Bahwa benar, ini tanda tangan saksi;
- Bahwa Saksi menanda tangani surat pernyataan pelepasan hak tanah tahun 2007 tsb. di ruangan Kabag Pemerintahan Kantor Walikota Kupang, di hadir Kabag Pem, pemilik tanah Thomas Penun Limau, Hendrikus Rema, Asisten I Gabriel Kahan serta staf Pem.Kota Kupang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat konsep surat pernyataan pelepasan hak tanah tahun 2007 tsb. karena saat itu saksi di panggil untuk tanda tangan saja;
- Bahwa ketika saksi menanda tangani surat itu, Agustinus Harapan dan Thomas Penun Limau sudah tanda tangan lebih dahulu;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terdakwa menanda tangani surat itu;
- Bahwa saat penyerahan uang Rp240.000.000,- saksi ada di situ;
- Bahwa terdakwa saat itu tidak ada;
- Bahwa saksi ikut peninjauan lokasi di Manulai II;
- Bahwa ketika menanda tangani pelepasan hak tahun 2007 tidak ada keberatan dari pemilik tanah;
- Bahwa Saksi hanya di panggil untuk tanda tangan pelepasan hak sehingga saksi tidak tahu apakah luasnya benar ± 40 Ha atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak terlibat sebagai Panitia Pengadaan Tanah maupun Tim Penilai Harga Tanah tahun 2007;
- Bahwa Saksi sebagai saksi dalam surat pernyataan pelepasan hak tahun 2007 karena saat itu jabatan Lurah Manulai II kosong sehingga saksi di angkat berdasarkan SK Walikota Kupang sebagai Plt. Lurah Manulai II. Jadi saksi tanda tangan sebagai saksi atas jabatan Plt. Lurah Manulai II;
- Bahwa Saksi tidak melihat terdakwa datang.
- Bahwa menurut saksi dengan pembayaran Rp.240.000.000,- itu sudah final;
- Bahwa Saksi tidak saksi tahu bahwa tanah tersebut pernah di bebaskan oleh Pemprov NTT;

Halaman 79 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika tanah yang akan di buatkan pelepasan hak adalah tanah warisan maka selain syarat umum, syarat khusus yang harus di lengkapi adalah surat keterangan ahli waris;
- Bahwa dalam kwitansi jual beli tanah harus di cantumkan harga, luas serta letak tanah;
- Bahwa Camat menanda tangani surat pelepasan hak sebagai PPAT;
- Bahwa biasanya surat pelepasan hak di buat oleh Camat tapi pelepasan hak 2007 untuk tanah Manulai II di buat oleh Kabag Pemerintahan Kota Kupang;

Saksi Ke-12.MELIANUS PISDON, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pensiun tahun 2012;
- Bahwa jabatan saksi tahun 2009 sebagai Kasie Pemberdayaan Masyarakat Umum Kecamatan Alak Kota Kupang;
- Bahwa tugas saksi sebagai Kasie Pemberdayaan masyarakat Umum Kecamatan Alak Kota Kupang adalah melayani kebutuhan masyarakat mengenai raskin, proposal dll;
- Bahwa saksi pernah menanda tangani surat pernyataan melepaskan hak Nomor 66/CA/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 atas nama Thomas Penun Limau seluas $\pm 400.000 \text{ m}^2$ atau $\pm 40 \text{ Ha}$ yang terletak di Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak Kota;
- Bahwa surat itu (diperlihatkan surat dimaksud) saksi tanda tangan di ruangan Camat Alak dimana saat itu saksi di panggil Camat ke ruangnya dan mengatakan "ini ada surat melepaskan hak dari Pemkot, tanda tangan saja", sehingga saksi tanda tangan dan langsung keluar;
- Bahwa saat menanda tangani surat itu saksi tidak tahu tanah yang mana;
- Bahwa sebelum tanda tangan saksi tidak membaca isinya karena ada masyarakat yang menunggu di ruangan saya;
- Bahwa yang ada dalam ruang Camat saat itu adalah Yahya Kande bersama 3 (tiga) orang yang saksi tidak kenal serta Camat Alak Adam Herewila;

Halaman 80 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Selain nama saksi, nama yang tercantum ada dalam surat itu adalah Thomas Penun Limau, Sekda Kota Kupang Habde Dami, Lurah Manulai II Nufri Lobang, Camat Alak Adam Herewila;
- Bahwa saksi tidak perhatikan yang lain sudah tanda tangan atau belum, yang saksi ingat Thomas Penun Limau sudah cap jempol;
- Bahwa biasanya Camat yang menerima honor baru kasih saksi tapi apakah Camat sudah terima atau belum saksi tidak tahu karena saksi belum di kasih;
- Bahwa Camat biasanya terima 2%;
- Bahwa surat pernyataan pelepasan hak yang saksi tanda tangani tahun 2010 sebanyak 4-5;
- Bahwa keterangan saksi dalam persidangan ini yang saksi pakai;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanda tangani pelepasan hak dengan nilai di bawah Rp15.000.000,- atau ratusan juta rupiah;
- Bahwa prosedur pembuatan surat pelepasan hak adalah dari Kelurahan, Camat, BPN;
- Bahwa yang bawa surat pelepasan hak ke Camat Untuk di tanda tangani adalah staf bagian Pem. Kota Kupang Yahya Kande;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa nomor register untuk surat pelepasan hak tahun 2010 tersebut;

Saksi Ke-13.DAUD NOFTIANUS NAFI, SSTP, memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan dalam memberikan keterangan tersebut saksi tidak di paksa maupun di bujuk;
- Bahwa keterangan tersebut mengenai dugaan Tindak Pidana Korupsi pengadaan tanah di bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Kupang tahun 2007- 2010;
- Bahwa tahun 2005-2007 saksi di mutasi sebagai Pejabat Sekretaris Lurah Naikoten II Kecamatan Oebobo Kota Kupang, tahun 2008 dimutasi sebagai Sekretaris Lurah Sikumana Kecamatan Maulafa Kota Kupang, tahun 2009 dimutasi sebagai Kasi Keamanan dan Ketertiban Kelurahan Penfui KecamatanMaulafa Kota Kupang, bulan Agustus 2009 dimutasi ke bagian Pemerintahan Setda Kota Kupang sebagai Kasubag Otonomi Daerah s/ d 3 November 2011;

Halaman 81 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Saksi sebagai anggota sekretariat Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di wilayah Kota Kupang Tahun 2010 berdasarkan keputusan Ketua Pengadaan Tanah Nomor 01/KEP/PPT.KK/2010 tanggal 03 Maret 2010;
- Bahwa yang menjadi tugas saksi sesuai SK Nomor 01/KEP/PPT.KK/2010 tanggal 3 Maret 2010 adalah, yaitu: mengelola administrasi menyangkut pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di wilayah Kota Kupang; menghimpun dan meneliti data fisik dan yuridis mengenai obyek tanah yang akan di bebaskan oleh pemohon; menyerahkan hasil kerja kepada panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di wilayah Kota Kupang;
- Bahwa terkait tugas pengelolaan administrasi menyangkut pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di wilayah Kota Kupang dari sekretariat telah memfasilitasi rapat, menyiapkan undangan dan pendistribusian, menyiapkan daftar hadir dan ruangan, notulen rapat termasuk mempersiapkan personil untuk memfasilitasi jalannya rapat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti rapat sehubungan dengan pengadaan tanah milik Thomas Penun Limau tahun 2007;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pengadaan tanah milik Thomas Penun Limau tahun 2007;
- Bahwa tugas yang di lakukan oleh sekretariat pengadaan tanah sehubungan dengan tugas menghimpun dan meneliti data fisik dan yuridis mengenai obyek tanah yang akan di bebaskan oleh Pemohon adalah melakukan pengecekan batas tanah dan bukti dokumen pemilikan tanah diantaranya sertifikat tanah;
- Bahwa khusus tahun 2010 ada beberapa bidang tanah yang jumlah pastinya saksi lupa yang di adakan oleh Pemkot Kupang untuk kepentingan umum dan tidak semuanya saksi ikut melakukan pengecekan fisik tanah karena kami Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah sebanyak 4 orang dan yang dominan melakukan tugas itu adalah kasubag Pertanahan Henry Sedeh;
- Bahwa Saksi hanya ikut sekali saja melakukan pengecekan fisik tanah di Kelurahan Batuplat Kec. Alak Kota Kupang bersama Camat Alak Adam Herewila, Hendrik Rema dari BPN Kota Kupang, dan Lurah Batuplat ibu Regina Kobi terhadap tanah milik Belmin Apaut;

Halaman 82 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Bahwa saksi pernah bertemu Thomas Penun Limau di lantai II kantor Walikota Kupang namun apa keperluannya saksi tidak tahu karena ketika saksi tanya kepada orang yang mengantarnya yang kebetulan teman saksi bernama ibu Hagar dia hanya bilang “antar bapak tua”;
 - Bahwa saksi menerima honor pada bulan Desember 2010 sebanyak Rp1.912.000,- (satu juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah);
 - Bahwa yang mengurus pelepasan hak tanah tahun 2010 adalah Henry Sedeh;
 - Bahwa pengadaan tanah waktu itu banyak sehingga saksi tidak ingat secara pasti tapi bisa dalam bentuk sertifikat atau surat pelepasan hak;
 - Bahwa Saksi tidak pernah di minta untuk menetik surat pelepasan hak;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menetik surat dari Sekda Kota Kupang bahwa tanah tersebut sudah pernah di bebaskan oleh Pemprov NTT;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah di Batuplat akhirnya jadi di beli atau tidak;
 - Bahwa saksi masuk sebagai anggota KPN Maju;
 - Bahwa saksi pernah melihat perumahan yang di bangun oleh KPN Maju di jalur 40;
 - Bahwa tidak pernah di bicarakan atau di tawarkan kepada anggota dalam rapat koperasi mengenai pembangunan rumah tersebut;
 - Bahwa Kelurahan Manulai masuk dalam wilayah Kota Kupang;
 - Bahwa inventarisasi tanah Manulai II di pegang oleh Kasi Pertanahan Henry Sedeh sedangkan kami hanya memback up saja kalau pak Henry tidak berada di tempat;
 - Bahwa tidak ada pembagian tugas khusus di bagian sekretariat;
 - Bahwa khusus untuk pengadaan tanah Subag Pertanahan yang bertanggung jawab.

Saksi Ke-14.HENRY SEDE, STP,MM,memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tahun 2010 saksi terlibat dalam panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di wilayah Kota Kupang sebagai Ketua Sekretariat sesuai SK Ketua Panitia Pengadaan tanah Nomor 01/KEP/PPT.KK/2010 tanggal 3 Maret 2010;

Halaman 83 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Putusan tugas dan kewenangan saksi sebagai Ketua Sekretariat sesuai SK Ketua Panitia Pengadaan tanah Nomor 01/KEP/PPT.KK/2010 tanggal 3 Maret 2010 tersebut adalah mengelola administrasi menyangkut pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di wilayah Kota Kupang; menghimpun dan meneliti data fisik dan yuridis mengenai obyek tanah yang akan di bebaskan oleh pemohon; menyerahkan hasil kerja kepada panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di wilayah kota Kupang;
- Bahwa setahu saksi tahun 2010 hanya ada pembayaran lanjutan pengadaan tanah a/n Thomas Penun Limau, hal itu saksi tahu karena besoknya saksi mau berangkat ke Jakarta, sorenya saksi di suruh oleh Kabag Pem Setda Kota Kupang untuk menyiapkan kwitansinya dan setelah saksi kembali pembayaran sudah selesai;
- Bahwa pelepasan hak tahun 2010 ada;
- Bahwa Saksi tahu mengenai kwitansi pembayaran ini (ditunjukan bukti Nomor 10 berupa kwitansi tertanggal 13 Maret 2010 sebesar Rp750.000.000,-), ya, bahwa saksi tahu kwitansi ini dan ini tanda tangan saksi tapi saksi hanya menerima uang lalu di serahkan ke Bendahara;
- Bahwa apakah ini tanda tangan saksi (ditunjukan tanda tangan saksi pada bukti Nomor 13 berupa kwitansi tertanggal 16 Desember 2010 sebesar Rp1.260.000.000,-), bahwa benar ini tanda tangan saksi tapi saksi tanda tangani pada tanggal 11 Januari 2011 termasuk kwitansi karena tanggal 16 Desember 2010 seperti tertera pada kwitansi ini saksi sedang berada di Jakarta;
- Bahwa Saksi tanda tangani kwitansi ini karena mau ada pemeriksaan dan karena alur dana harus bagian Pem baru di bayar ke pihak ketiga;
- Bahwa Saksi tidak tahu pihak ketiga yang dimaksud;
- Bahwa sebelum berangkat ke Jakarta saksi diminta oleh Kabag Pem Setda Kota Kupang Demos Rame Hau untuk menyiapkan dokumen pembayaran lanjutan tanah Manulai II berupa kwitansi pembayaran serta surat pernyataan melepaskan hak tahun 2010;
- Bahwa untuk pernyataan melepaskan hak tahun 2010 saya cari berkas yang ada tahun 2007 lalu saksi buat konsep seperti itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi Manulai II dan Demos Rame Hau tahun 2007 sudah di lakukan pembayaran Rp240.000.000,- atas tanah yang sama seluas \pm 40 Ha, ada kwitansi dan pernyataan melepaskan hak;
- Bahwa redaksi kwitansi yang saksi buat : “untuk pembayaran tanah Manulai II”, di tanda tangani oleh Pemilik tanah Thomas Penun Limau dan Demos Rame Hau dari pihak Pemkot;
- Bahwa Saksi tidak tahukapan di lakukan pembayaran;
- Bahwa Kabag Pem hanya memberitahukan bahwa untuk pembayaran lanjutan;
- Bahwa Saksi siapkan pernyataan melepaskan hak tahun 2010 itu berupa konsep dan biasanya masih di koreksi lagi oleh Kabag Pem;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan pernyataan melepaskan hak tahun 2010 di tanda tangani karena saksi terima kembali sudah di tanda tangani semua lalu saksi serahkan ke Kabag Pem;
- Bahwa apakah ini pernyataan melepaskan hak yang saksi buat (di tunjukan bukti no. 2 berupa pernyataan melepaskan hak Nomor 661/CA/XII/2010), dijawab: benar, ini konsep pernyataan melepaskan hak tahun 2010 yang saksi buat;
- Bahwa setelah saksi kembali dari Jakarta kwitansi yang saksi buat oleh Kabag Pem katanya redaksinya salah sehingga di ganti kwitansi yang baru dengan redaksi: “pelunasan sisa pembayaran kepada saudara Thomas Penun Limau yang melepaskan sebidang tanah kepada pemerintahan Kota Kupang bagi pelaksanaan pembangunan rumah murah seluas 400.000 m² (empat ratus ribu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak Kota Kupang, sesuai dengan batas-batas yang tertuang didalam pernyataan melepaskan hak nomor 282/CA/XII/2007” sedangkan kwitansi yang pertama di musnahkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah kwitansi yang saksi katakan sudah di musnahkan atau masih tersimpan di Bagian Pem;
- Bahwa menurut saksi pembayaran tahun 2007 itu sudah selesai karena dalam kwitansinya tidak ada kata panjar;
- Bahwa hal itu sudah saksi tanyakan ke Kabag Pem tapi katanya buat saja;
- Bahwa Saksi buat pernyataan melepaskan hak tahun 2010 karena ada pembayaran maka harus ada pernyataan melepaskan hak;
- Bahwa saksi pernah dengan ada somasi dari Thomas Penun Limau;

Halaman 85 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi tidak tahu apakah dalam pengurusan somasi;
- Bahwa arti "oko mama" adalah kesepakatan awal/ membangun komunikasi;
- Bahwa ketika saksi membuat konsep pernyataan melepaskan hak tahun 2010 terdakwa tidak ada;
- Bahwa tidak ada penyerahan uang ke terdakwa;
- Bahwa selain Demos Rame Hau, Jefta Bengu juga menyuruh saksi untuk siapkan dokumen pembayaran lanjutan;
- Bahwa Demos Rame Hau dan Jefta Bengu menyuruh saksi membuat dokumen untuk pembayaran lanjutan itu tidak sepengetahuan Terdakwa;
- Bahwa pernyataan melepaskan hak "mengetahui" Camat Alak memang format dari Kecamatan begitu sebagai yang mengetahui letak tanah;
- Bahwa jumlah uang yang harus di masukan dalam kwitansi saksi tahu dari Kabag Pem Demos Rame Hau;
- Bahwa dana untuk pengadaan tanah Pemkot Kupang tahun 2010 bersifat paket seluruhnya sebesar 6 milyar lebih;
- Bahwa dana itu hanya untuk pengadaan tanah, tidak termasuk dana untuk pelunasan hutang tanah;
- Bahwa awalnya saksi buat kwitansi dengan redaksi "untuk pembayaran biaya ganti rugi tanah" kemudian di suruh ganti dengan redaksi "untuk pelunasan sisa pembayaran.....dstnya";
- Bahwa Saksi tidak tahu dari 83,4 Ha tanah yang di hibahkan oleh Pemkot Kupang kepada KPN Maju tapi faktanya hanya 17.77 Ha saja yang di terima KPN Maju, sisanya kemana saksi tidak tahu;
- Bahwa pernyataan melepaskan hak seharusnya di buat oleh pihak Kantor Camat;
- Bahwa tidak ada tanah lain yang di lakukan pembayaran untuk pelunasan harga tanah kecuali Manulai II karena ada somasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dana 6 milyar lebih di pakai habis atau tidak;
- Bahwa pengadaan tanah saat itu sebanyak lebih dari sepuluh saksi tidak ingat pasti;
- Bahwa pengeluaran dana untuk pelunasan hutang tanah Manulai II tahun 2010 tidak sesuai prosedur;

Halaman 86 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi tidak tahu mengapa tidak sesuai prosedur tapi dana bisa cair;
- Bahwa sistematika pembayaran kadang tunai kadang lewat rekening;
- Bahwa jika di bayar tunai biasanya saksi di berikan cek oleh bagian Keuangan lalu saksi cairkan di bank kemudian di serahkan ke pihak-III;
- Bahwa Camat menanda tangani "mengetahui" pada pernyataan melepaskan hak sebagai PPAT;
- Bahwa tahun 2008-2009 saksi menjabat sebagai Lurah Kolhwa;
- Bahwa Saksi pernah jadi saksi penjualan tanah karena jabatan saksi sebagai Lurah;
- Bahwa sebelum membuat surat pernyataan melepaskan hak tahun 2010 saksi tidak konsultasi dengan Camat;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut tinjau lokasi tanah Manulai II karena sudah di laksanakan tahun 2007;
- Bahwa karena nilai kwitansinya berbeda sehingga pernyataan melepaskan hak harus dibuat lagi pada tahun 2010 karena ada kwitansi pembayaran tahun 2010 maka harus ada pernyataan melepaskan hak tahun 2010 karena kalau tidak dibuat maka akan jadi temuan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat surat pernyataan melepaskan hak tahun 2007 tapi saksi kutip nama-nama yang harus menanda tangani dari situ;
- Bahwa kwitansi yang saksi buat I di musnahkan karena setelah di baca Kabag Pem redaksinya salah;
- Bahwa tahun 2010 pernah ada audit dari BPK, hasilnya tidak ada temuan karena ada kwitansi dan pernyataan melepaskan hak;
- Bahwa Camat tanda tangan "mengetahui" dalam pernyataan melepaskan hak sebagai PPAT karena mengetahui letak tanah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Camat otomatis sebagai PPAT dan sebelum menjadi PPAT Camat harus di lantik terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi hanya mengikuti kebiasaan karena sebelumnya sudah banyak surat pernyataan melepaskan hak yang di buat;

Saksi Ke-15.NUFRI J. LOBANG, SE, memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 87 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa dalam memberikan keterangan tsb. saksi tidak di paksa maupun di bujuk;
- Bahwa memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi pengadaan tanah di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Kupang Tahun 2007 - 2010;
- Bahwa jabatan saksi tahun 2007 adalah sebagai staf di Kelurahan Manulai II, tahun 2008 sebagai Lurah Manulai II;
- Bahwa Camat Alak saat itu adalah Adam Herewila;
- Bahwa tahun 2007 saksi tidak sebagai Panitia Pengadaan Tanah sedangkan tahun 2010 saksi masuk sebagai Panitia Pengadaan Tanahtapi saksi tidak tahu dan tidak pernah menerima SK, setelah di Penyidik baru saksi di tunjukan SK tersebut;
- Bahwa sebelum di periksa Penyidik saksi tidak tahu bahwa saksi sebagai anggota Panitia Pengadaan Tanah tahun 2010;
- Bahwa Saksi tahu tugas-tugas Panitia Pengadaan Tanah tahun 2010 setelah membaca SK tersebut di Penyidik;
- Bahwa tugas-tugas itu tidak pernah saksi laksanakan baik di Manulai II maupun di tempat lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pengadaan tanah Manulai II;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai proses terjadinya jual beli tanah Manulai II;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima honor sebagai Panitia Pengadaan Tanah tahun 2010;
- Bahwa saksi tahu mengenai pengadaan tanah tahun 2010 di Manulai II;
- Bahwa Saksi menanda tangani Pernyataan Melepaskan Hak tahun 2010 sebagai saksi karena jabatan saksi sebagai Lurah Manulai II, di bawa oleh staf dari bagian Pemerintahan Setda Kota Kupang dimana sudah di tanda tangani oleh pemilik tanah Thomas Penun Limau serta Ir. Habde A. Dami Sekda Kota Kupang mewakili Walikota Kupang;
- Bahwa ketika itu Camat Alak belum menanda tangannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan terdakwa menanda tangannya;

Halaman 88 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Saksi tanah ini surat Pernyataan Melepaskan Hak tahun 2010 yaitu Thomas Penun Limau melepaskan hak atas tanahnya di Manulai II seluas \pm 400.000 m² kepada Pemkot Kupang yang di wakili Habde A. Dami;
- Bahwa benarini tanda tangan saksi (ditunjukan tanda tangan saksi pada bukti nomor 3 berupa pernyataan melepaskan hak nomor 661/CA/XII/2010), dan Saksi menyatakan: benar, ini tanda tangan Saksi;
- Bahwa Lurah dan Camat seharusnya masuk sebagai Panitia Pengadaan Tanah maupun Tim Penilai Harga Tanah karena jabatannya namun dalam pengadaan tanah Manulai II saksi sebagai Lurah Manulai II tidak pernah di undang/ dilibatkan sama sekali;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu tapi setelah di tunjukan oleh Penyidik SK Walikota Kupang Nomor 11/KEP/HK/2010 tanggal 05 Januari 2010 tentang Pembentukan Tim Penilai Harga Tanah bagi pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum di wilayah Kota Kupang baru saksi ketahui tugas sebagai Tim Penilai Harga tanah, yaitu: menghimpun data dan meneliti data fisik dan yuridis mengenai obyek tanah yang akan di bebaskan oleh Pemkot Kupang; membuat peta/denah khusus mengenai lokasi obyek tanah yang akan di bebaskan oleh Pemkot Kupang; menakisir harga tanah sesuai nilai riil harga pasar dan juga berpedoman pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun berjalan; menyerahkan hasilnya kepada Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di wilayah Kota Kupang;
- Bahwa namun demikian tugas-tugas tersebut tidak pernah saksi laksanakan karena saksi tidak pernah di undang/ dilibatkan dalam proses pengadaan tanah tsb;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah sebagai Panitia Pengadaan Tanah dan Tim Penilai Harga Tanah;
- Bahwa Pernyataan Melepaskan Hak tahun 2007 saksi baca setelah di Penyidik;
- Bahwa antara surat Pernyataan Melepaskan Hak tahun 2007 dengan surat Pernyataan Melepaskan Hak tahun 2010 tidak ada bedanya karena luas dan letak tanah sama;
- Bahwa kaarena saksi menerangkan bahwa seharusnya tahun 2010 saksi sebagai Panitia Pengadaan Tanah dan Tim Penilai Harga Tanah tapi saksi tidak pernah menerima SK dan tidak pernah diundang untuk kegiatan di maksud, tetapi Saksi

Halaman 89 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan menandatangani Pernyataan Melepaskan Hak tahun 2010 karena sudah di tandatangani oleh pembeli dan penjual;

- Bahwa Saksi tidak pernah di suruh oleh terdakwa untuk menanda tangani Pernyataan Melepaskan Hak tersebut;
- Bahwa pernyataan Melepaskan Hak tidak ada arsipnya di kantor Lurah;
- Bahwa tahun 2010 Thomas Penun Limau masih hidup;
- Bahwa Saksi tidak melihat Thomas Penun Limau membubuhkan cap jempol pada Pernyataan Melepaskan Hak tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu bahwa tanah Manulai II sudah pernah di lepaskan oleh Pemprov NTT;
- Bahwa untuk mengurus surat pelepasan hak, pembeli dan penjual harus datang ke kantor Lurah;
- Bahwa jika terjadi jual beli tanah maka arsip yang tersimpan di kantor lurah adalah foto copy KTP, kwitansi, pajak dan Kartu Keluarga;
- Bahwa jika tanah yang di beli tidak ada bukti kepemilikan maka tidak akan di proses
- Bahwa kalau menyangkut tanah Pemerintahan Setda Kota Kupang arsipnya di bagian Pemerintahan Setda Kota Kupang tidak di simpan di kelurahan;
- Bahwa sApakah saksi sertifikat tahun 2009 ?
- Saksi tidak tahu;
- Bahwa tidak ada arsipnya di kelurahan Manulai II;
- Bahwa Saksi menanda tangani surat pernyataan melepaskan hak tahun 2010 di kantor Lurah Manulai II;
- Bahwa saksi lupa Berapa orang yang mengantarkan surat pernyataan melepaskan hak tahun 2010 kepada saksi untuk di tanda tangani;
- Bahwa setelah penanda tanganan surat pernyataan melepaskan hak tahun 2010 itu, tidak ada keberatan dari Thomas Penun Limau ke Kelurahan;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Thomas Penun Limau tapi saksi lupa kapan;
- Bahwa Thomas Penun Limau cerita bahwa Pemkot ada ambil dia punya tanah 40 Ha hanya bayar Rp600,- (enam ratus rupiah) per meter;

Halaman 90 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa ketika menanda tangani surat pernyataan melepaskan hak tahun 2010 saksi tidak menyampaikan hal itu kepada yang membawa surat itu tapi hal itu pernah saksi sampaikan ke Kabag Pem Setda Kota Kupang namun waktunya saksi lupa;
- Bahwa sebelum menanda tangani surat pernyataan melepaskan hak tahun 2010, tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu dari terdakwa;
- Bahwa sebelum menanda tangani surat pernyataan melepaskan hak tahun 2010 saksi baca terlebih dahulu;
- Bahwa dalam surat pernyataan melepaskan hak tahun 2010 tersebut Thomas Penun Limau hanya membubuhkan cap jempol bukan tanda tangan;
- Bahwa yang benar Thomas Cap jempol bukan tanda tangan;
- Bahwa tahun 2010 saksi pernah menanda tangani surat pernyataan melepaskan hak yang nilainya di atas 1 milyar tapi nilai pastinya saksi lupa;
- Bahwa ya, lokasi tanah Manulai II itu yang sekarang di bangun perumahan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima upah karena menanda tangani surat pernyataan melepaskan hak atas tanah di Manulai II;
- Bahwa prosedur pembuatan surat pernyataan melepaskan hak atas pengadaan tanah antara masyarakat dengan pemerintah di urus oleh bagian Pemerintahan ybs.;
- Bahwa ketika menanda tangani surat pernyataan melepaskan hak tahun 2010, tidak di sertai dengan syarat-syaratnya;
- Bahwa saksi lupa apakah saksi tahu kapan RSS Manulai II di bangun;
- Bahwa saksi apakah ada pembelian tanah Thomas Penun Limau oleh Pemkot Kupang tahun 2010;

Saksi Ke-16. EKSAM SODAK, S.Sit, memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak pernah terlibat sebagai Panitia Pengadaan Tanah Tahun 2007 maupun 2010 tapi sebagai Tim Teknis tahun 2010;
- Bahwa untuk tanah Manulai II ada permohonan dari Pemkot atas nama KPN Maju untuk melakukan pengukuran dengan luas tanah 17,7 Ha;
- Bahwa saksi ikut ketika di lakukan pengukuran tahun 2010 lalu di buat sertifikatnya;

Halaman 91 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- bahwa syarat pembuatan sertifikat untuk Badan Hukum adalah, yaitu: pernyataan Melepaskan hak, yang di lampirkan waktu itu pernyataan melepaskan hak nomor 282/CA/XII/2007; hibah dari Pemkot Kupang ke KPN Maju; persetujuan DPR; permohonan dari Jefta Bengu sebagai Ketua KPN Maju;
- Bahwa luas tanah yang tertera dalam Surat Pernyataan Melepaskan Hak Nomor 282/CA/XII/2007 adalah + 400.000 M² atau 40 Ha, tetapi setelah dilakukan pengukuran ternyata luas tanah tersebut hanya seluas 17,7 Ha;
- Bahwa atas permohonan pembuatan sertifikat tersebut, terbit 3 (tiga) sertifikat an. KPN Maju;
- Bahwa benar, ini 3 (tiga) sertifikat yang saksi maksud;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai surat Pernyataan Melepaskan Hak Tahun 2010;
- Bahwa luas tanah yang di hibahkan sesuai surat hibah adalah 400.000 M² atau 40 Ha tapi setelah di lakukan pengukuran ternyata hanya seluas 17,7 Ha;
- Bahwa setahu saksi tanah yang di miliki oleh KPN Maju sampai dengan saat ini hanya sesuai 3 sertifikat tersebut;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah yang di hibahkan oleh Walikota Kupang untuk KPN Maju adalah seluas 83 Ha dan ternyata yang sampai ke KPN Maju hanya 17,7 Ha saja karena sisanya ternyata masuk dalam tanah Pemprov NTT;
- Bahwa setelah tahun 2010 ada hibah lain berlokasi di belakang PT. Semen Kupang yang sudah ada HGB nya An. KPN Maju;
- Bahwa hibah dari Walikota Kupang ke KPN Maju tahun 2009;
- Bahwa persetujuan DPRD mengenai hibah tersebut tahun 2008;
- Bahwa pengajuan permohonan Ketua KPN Maju untuk proses sertifikat tanggal 17 Mei 2010;
- Bahwa online system di Kota Kupang di berlakukan sejak tahun 2008 sehingga tidak ada lagi tumpang tindih dalam pengurusan sertifikat untuk tanah-tanah yang sudah terdaftar;
- Bahwa fungsi pelepasan hak adalah merupakan satu alas hak dan sebagai dasar pemberian hak;
- Bahwa pelepasan hak muncul setelah ada transaksi jual beli tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa dalam kasusnya ini kami kesampingkan pernyataan melepaskan hak tahun 2010 karena sudah ada pernyataan melepaskan hak tahun 2007;
- Bahwa sebenarnya saksi sebagai Satgas Panitia pengadaan tanah tahun 2010 tapi hal itu baru saksi ketahui ketika di periksa Penyidik dengan menunjukan SK Ketua Panitia Pengadaan Tanah Nomor 02/PPT.KK/VI/2010 tanggal 3 Juni 2010 tapi saksi tidak pernah di libatkan dalam pengadaan tanah 2010;
- Bahwa setahu saksi setiap pembentukan panitia pengadaan tanah harus ada di dalamnya pihak BPN sebagai anggota;
- Bahwa setelah di lakukan pengukuran ternyata luas tanah hanya 17,7 Ha saksi melaporkan hal itu ke atasan;
- Bahwa atasan saksi waktu itu adalah Soejarwo;
- Bahwa Saksi tidak menyampaikan hak itu kepada pemohon;
- Bahwa ketika penunjukan batas oleh pemilik tanah memang di katakan \pm 40 Ha tapi BPN ada peta di mana ternyata di bagian kiri dan kanan adalah tanah milik Pemprov NTT sehingga tidak kami masukan;
- Bahwa tanah milik Pemprov NTT itu juga berasal dari Thomas Penun Limau;
- Bahwa saat di lakukan tidak ada panitia pengadaan tanah karena ini sudah kerja teknis tapi sebelumnya sudah di tunjukan pilar-pilarnya;
- Bahwa Terdakwa waktu itu tidak hadir;
- Bahwa luas tanah seluruhnya 17,7 Ha sedangkan luas tanah seluruhnya dalam ketiga sertifikat tersebut 16,64 Ha karenadi potong yang sudah di dimanfaatkan untuk jalan umum;
- Bahwa saat di lakukan pengukuran Hendrik Rema hadir tapi hanya sebentar karena beliau tugas di Manggarai sehingga saksi menggantikan sebagai PLT Kasi Pendaftaran Tanah;
- Bahwa ketika di lakukan pengukuran tanah tahun 2010 yang hadir adalah Hendrik Rema dari BPN Kota Kupang, Lurah Manulai II ibu Nofri Lobang;
- Bahwa tahun 2010 tidak ada pelepasan hak dari Pemkot Kupang;

Saksi Ke-17. MAXIMUS MANGGO, SH, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- putusan tahun 2007 saksi sebagai di Setda Kota Kupang sebagai pembantu bendahara;
- Bahwa dana pengadaan tanah tahun 2010 seluruhnya sebesar Rp6.629.472.250,- (enam milyar enam ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk 21 bidang tanah;
- Bahwa pengadaan 21 bidang tanah itu termasuk di dalamnya tanah milik Thomas Penun Limau di Manulai Ilseharga Rp1.260.000.000,- tapi hal itu baru saksi ketahui pada bulan Januari 2011 saat saksi di suruh untuk menanda tangani kwitansi oleh Kabag Pem Setda Kota Kupang Demos Rame Hau dansaksi sempat menolak karena saksi tidak kelola dana itu namun Jefta Bengu katakan administrasi sudah beres, sudah di bayar jadi tanda tangan saja untukpertanggung jawaban sehingga saksi mau menanda tangani;
- Bahwa pembayaran tanah Manulai II saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu pembayaran ke pihak ke-III;
- Bahwa prosedur pembayaran ke pihak ke-III adalah pertama pengajuan oleh bagian umum lalu di bawa ke bagian Pem baru di bayarkan ke pihak ke-III;
- Bahwa pembayaran ke pihak ke-III biasanya sesuai permohonan, bisa tunai bisa transfer ke rekening pihak ke-III;
- Bahwa untuk pembayaran pengadaan tanah tahun 2010 semua kwitansinya saksi tanda tangani;
- Bahwa ketika menanda tangani kwitansi, saksi tidak melihat pernyataan melepaskan hak;
- Bahwa ini tandatangan saksi (diperlihatkan bukti nomor 13 berupa kwitansi tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp1.260.000.000,-) kepada Thomas Penun Limau untuk pengadaan tanah di Kel. Manulai II seluas 400.00 M²);
- Bahwa Saksi pernah menanda tangani kwitansi ini (Penasihat Hukum menunjukan kwitansi tertanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp1.260.000.000,- untuk pembayaran pelunasan sisa pembayaran kepada saudara Thomas Penun Limau yang melepaskan sebidang tanah kepada pemerintahan Kota Kupang bagi pelaksanaan pembangunan rumah murah seluas 400.000 m² (empat ratus ribu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Manulai II Kec. Alak Kota Kupang, sesuai dengan batas-batas yang tertuang didalam pernyataan melepaskan hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan No. 282/CA/2019/Pid.B/2019 tentang tanggal dan jumlah uangnya sama tapi redaksi berbeda;

- Bahwa benar ini tanda tangan saya, waktu itu saksi di suruh untuk merubah redaksinya dan saksi tidak mau tapi katanya tidak apa-apa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah kwitansi itu sudah di musnahkan atau tidak;

Saksi Ke-18.YAHYA KANDE, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tahun 2010 saksi bertugas di bagian Pem. Setda Kota Kupang sebagai staf biasa;
- Bahwa saksi tahu, tahun 2007 ada pelepasan hak dari Thomas Penun Limau kepada Pemkot Kupang yang berlokasi di Manulai II, luas tanah 40 Ha;
- Saksi tahu ada pembayaran secara oko mama dengan nilai Rp240.000.000,- dari arsip yang ada di kantor;
- Pernyataan melepaskan hak tahun 2010 saksi tahu setelah jadi masalah;
- Bahwa saksi tahu hibah tanah oleh Walikota Kupang kepada KPN Maju seluas 40 Ha namun dalam pengukuran ternyata hanya 17,7 Ha;
- Bahwa ketika pengukuran tanah tahun 2007 saksi ikut dan tahun 2008 di lakukan pengukuran lagi pada lokasi yang sama untuk pembuatan sertifikat;
- Pembayaran tanah Manulai II tahun 2007 saksi tahu dari arsip yang ada di kantor tapi saksi tidak melihat secara langsung sedangkan tahun 2010 saksi tidak tahu;
- Bahwa ya, saksi pernah bertemu dengan terdakwa di kantor Walikota Kupang;
- Bahwa tahun 2010 saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa di kantor Walikota Kupang;
- Bahwa tahun 2007 saksi terlibat dalam pengukuran tanah sebagai pesuruh yang membantu Tim Teknis di lapangan ketika pemilik tanah menunjuk batas-batas tanah;
- Bahwa atasan langsung Saksi tahun 2007 adalah Demos Rame Hau;
- Bahwa Saksi tidak ikut ketika di lakukan negosiasi harga tanah;
- Bahwa pada arsip kantor ada kwitansi pembayaran harga tanah secara oko mama sebesar Rp240.000.000,-;

Halaman 95 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu mengenai somasi dari pengacara Thomas Penun Limau kepada Ketua KPN Maju sehingga Pemkot membayar lagi sebesar Rp1.260.000.000,-;
- Bahwa surat pernyataan melepaskan hak tahun 2010 serta kwitansi pembayaran pelunasan harga tanah saksi tahu dari arsip yang ada;
- Bahwa tahun 2010 tidak dilakukan pengukuran tanah Manulai II;
- Bahwa Saksi tahu bahwa saksi sebagai anggota Satgas Panitia Pengadaan Tanah Tahun 2007 tapi saksi tidak pernah menerima SK tersebut serta tidak pernah di undang untuk mengikuti rapat atau kegiatan yang berkaitan dengan itu;
- Bahwa ketika ditanyakan: Dalam BAP Penyidik point 8 saksi menerangkan bahwa pada tahun 2010 saksi ikut rapat di Kantor Walikota Kupang, rapat di adakan ..., dst-nya, mana yang benar?", maka Saksi menjawab: "Benar, saksi pernah ikut rapat tahun 2010";
- Bahwa Terdakwa tidak hadir dalam rapat tersebut;
- Bahwa saksi tahu mengenai pembayaran Rp1.260.000.000,- kepada Demos Rame Hau;
- Bahwa Saksi tahu rapat itu dari surat somasi yang ada dan dari Kabag Pemerintahan Kota Kupang;
- Bahwa Saksi lupa kapan Kabag Pem memberitahukan ke saksi;
- Bahwa Saksi pernah melihat arsip kwitansi yang diperlihatkan Penasihat Hukum Terdakwa berupa kwitansi tertanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp1.260.000.000,- untuk pembayaran kepada Thomas Penun Limau yang melepaskan sebidang tanah kepada pemerintahan Kota Kupang seluas 400.000 m² (empat ratus ribu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Manulai II Kec. Alak Kota Kupang, sesuai dengan batas-batas yang tertuang didalam pernyataan melepaskan hak nomor 282/CA/XII/2007), namun Saksi tidak pernah lihat kwitansi ini;
- Bahwa kwitansi tertanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp1.260.000.000,- yang di tunjukan oleh Penuntut Umum saksi tahu ada pada arsip kantor, apakah kwitansi itu sudah di musnahkan tetapi Saksi tidak tahu apakah kwitansi yang di tunjukan Penuntut Umum itu sudah di musnahkan atau tidak;
- Bahwa yang di somasi Ketua KPN Maju sedangkan pembayaran lanjutannya di lakukan oleh Walikota Kupang;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasannya;

Halaman 96 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa setelah saksi ke-19 itu tidak pernah membayar/melunasi harga tanah;
- Bahwa tahun 2008 ketika di lakukan pengukuran tanah untuk pembuatan sertifikat terdakwa tidak ada sedangkan Lurah biasanya di wakili oleh Kasi Pem;
- Bahwa setelah itu tidak pernah ada lagi pengukuran;

Saksi Ke-19. ALBERT WILSON RIWUKORE, SH, CN, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di mintai informasi oleh Kabag Tata Pem Setda Kota Kupang Demos Rame Hau mengenai informasi perkiraan harga tanah di beberapa lokasi salah satunya tanah di Manulai II milik Thomas Penun Limau;
- Apa yang saksi lakukan sebelum memberikan harga tanah yang di minta ?
- Sebelum memberikan harga tanah yang di minta, saksi melakukan penelitian pada masing-masing lokasi yang di tinjau setelah itu menanyakan pada masyarakat sekitar mengenai harga tanah masing-masing lokasi;
- Bahwa luas tanah Thomas Penun Limau ± 40 Ha;
- Bahwa harga tanah Manulai II yang saksi berikan kepada bagian Tata Pem Setda Kota Kupang saksi lupa-lupa ingat tapi sekitar Rp.20.000,-/m² (dua puluh ribu rupiah per meter persegi);
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pernyataan melepaskan hak tahun 2007;
- Bahwa Saksi melakukan penelitian harga tanah pada pertengahan tahun 2010;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pernyataan melepaskan hak tahun 2010;
- Bahwa perkiraan harga tanah yang saksi berikan pada bagian Tata Pem Setda Kota Kupang dalam bentuk tertulis;
- Bahwa perkiraan harga tanah yang saksi berikan ke bagian Tata Pem itu sesuai NJOP tapi saksi lupa berapa nilainya;
- Bahwa Saksi memang pernah di undang untuk mengikuti rapat yang berkaitan dengan harga tanah tapi tidak pernah tahu dan tidak pernah menerima SK sebagai Tim Penilai Harga Tanah, belakangan di Penyidik baru saksi tahu bahwa saksi masuk sebagai anggota Tim Penilai Harga Tanah;
- Bahwa tahun 2010 saksi ikut meninjau lokasi tanah Manulai II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa tahun 2007 saksi juga ikut meninjau lokasi di Manulai II serta musyawarah di Kantor Walikota Kupang;
- Bahwa ketika meninjau lokasi tahun 2010 tidak dilakukan pengukuran tanah;
- Bahwa saksi melakukan penilaian harga tanah sebagai PPAT;
- Bahwa selain informasi dari masyarakat sekitar, informasi harga tanah juga berdasarkan transaksi di kantor saya;
- Bahwa pengalaman saksi selama 20 tahun NJOP selalu di bawah harga pasar;
- Bahwa Saksi membuat jawaban/rekomendasi mengenai informasi harga tanah Manulai II segera setelah kembali melakukan penelitian pada pertengahan tahun 2010, pastinya sebelum bulan Desember 2010;
- Bahwa ketika melakukan penelitian tanah di Manulai II, tanah itu masih dalam keadaan kosong tapi di bagian sebelah kiri ada perumahan koperasi dan saksi tidak tahu apakah masuk dalam lokasi tanah itu atau tidak;
- Bahwa untuk menentukan perkiraan harga tanah, saksi tidak melihat pada alas hak;
- Bahwa harga tanah yang mempunyai alas hak dengan yang tidak mempunyai alas hak itu tidak sama;
- Bahwa sesuai informasi masyarakat setempat tanah Manulai II belum mempunyai alas hak;
- Bahwa pada kantor BPN ada format baku mengenai batas-batas tanah namanya GU;
- Bahwa pengalaman saksi luas tanah dalam pernyataan melepaskan hak ketika dilakukan pengukuran bisa kurang bisa lebih tapi dalam GU tetap di cantumkan batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi Camat menanda tangani pernyataan melepaskan hak itu hanya mengetahui saja, itu akta di bawah tangan;

Saksi Ke-20.DEMOS OKTOVIANUS RAME HAU, S.Sos, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2007 dan 2010 saksi bertugas di Sekretariat Daerah Pemda Kota Kupang sebagai Kabag Pemerintahan sesuai SK Walikota Kupang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 Desember 2007 dan di lantik pada tanggal 05 Desember 2007;

- Bahwa tugas dan kewenangan saksi sebagai Kabag Pemerintahan pada Setda Kota Kupang adalah membantu Sekda dalam bidang administrasi pemerintahan umum, otonomi daerah dan pemerintahan kecamatan, kelurahan, administrasi pertanahan, keamanan dan ketertiban umum;
- Bahwa pada tahun 2007 saksi juga menjabat sebagai anggota Panitia Pengadaan Tanah sesuai SK Walikota Kupang No. 100/KEP/HK/2007 tanggal 24 September 2007 dimana tugas itu melekat pada jabatan Kabag Pemerintahan sehingga dalam SK hanya di tulis jabatan tidak ada nama dan anggota Tim Penilai Harga tanah sesuai SK Walikota Kupang No. 99/KEP/HK/2007 tanggal 24 September 2007;
- Bahwa Saksi membenarkan SK Panitia Pengadaan Tanah yang saksi maksudkan (ditunjukkan bukti berupa SK Nomor 99/KEP/HK/2007 tanggal 24 September 2007 tentang pembentukan Tim Penilai Harga Tanah dan bukti no. 100/KEP/HK/2007 tanggal 24 September 2007 tentang pembentukan Panitia Pengadaan Tanah);
- Bahwa sebelum menjadi Kabag Pemerintahan, jabatan saksi adalah kepala bagian persidangan dan risalah siding pada sekretariat DPRD Kota Kupang;
- Bahwa tugas Panitia Pengadaan Tanah adalah memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat; mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang haknya akan di lepaskan atau di serahkan; mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan di lepaskan atau di serahkan dan dokumen pendukungnya; diumumkan hasil penelitian dan inventarisasi pada huruf 2 dan 3; menerima hasil penilaian harga tanah dan/atau bangunan dan tanaman dan/atau benda lain yang berkaitan dengan tanah dari Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan atau tanaman dan/atau benda lain yang berkaitan dengan tanah; mengadakan musyawarah dengan para pemilik tanah dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi; menetapkan besarnya ganti rugi tanah atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau di serahkan;
- Bahwa selain itu, Panitia Pengadaan Tanah juga menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik; membuat Berita Acara Pelepasan atau Penyerahan Hak; mengadministrasikan atau mendokumentasikan semua berkas

Halaman 99 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kota Kupang; menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Walikota Kupang apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan;
- Bahwa sedangkan tugas sebagai anggota Tim Penilai Harga Tanah adalah menghimpun dan meneliti data fisik dan yuridis mengenai obyek tanah yang akan di bebaskan oleh Pemerintahan Kota Kupang; membuat peta mengenai lokasi obyek tanah yang akan di bebaskan; menaksir harga tanah sesuai kenyataan yang berlaku dengan berpedoman pada NJOP tahun berjalan dan nilai riil harga pasar; menyerahkan hasilnya kepada Walikota Kupang melalui Sekretaris Daerah Kota Kupang;
 - Bahwa untuk tanah Manulai II negosiasi sudah di lakukan sejak awal Desember 2007 dan setahu saksi sebelum saksi menjabat sebagai Kabag Pem sudah ada pendekatan dengan pemilik tanah;
 - Bahwa Saksi tidak ikut peninjauan lokasi tahun 2007;
 - Bahwa negosiasi harga awalnya tuan tanah minta Rp.10.000,-/m² tapi Pemkot minta Rp6.000,- per m² kemudian terjadi kesepakatan dengan harga Rp6.000,- per meter persegi tersebut;
 - Bahwa hasil negosiasi harga tidak di buat dalam berita acara;
 - Bahwa itu sebenarnya bukan negosiasi harga tapi untuk pembayaran dengan harga Rp6.000,- per meter persegi dikali dengan 400.000 meter persegi sama dengan Rp2.400.000.000,- tapi akhirnya dibayar secara oko mama sebesar Rp240.000.000,- dan pelunasannya pada tahun 2010 sebesar Rp1.260.000.000,-;
 - Bahwa Oko mama awalnya saksi tidak paham tapi setelah di jelaskan saksi tahu bahwa itu adalah satu cara untuk mengikat guna proses selanjutnya;
 - Bahwa yang melakukan pembayaran kepada pemilik tanah ada bendahara bagian Umum Wilhelmina Edon bertempat di ruang Tata Pem Setda Kota Kupang;
 - Bahwa yang memerintahkan bendahara bagian umum untuk melakukan pembayaran tsb. adalah Kabag Umum sebagai KPA dalam hal ini Jeftha Bengu;
 - Bahwa yang memerintahkan Kabag Umum untuk melakukan pembayaran tersebut adalah Sekda Kota Kupang sebagai Pengguna Anggaran (PA);

Halaman 100 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa surat pernyataan melepaskan hak tahun 2007 di konsep oleh Hendrik Rema lalu diketik oleh staf Bagian Pemerintahan;
- Bahwa pembayaran tahun 2007 sebagai oko mama tapi ada pelepasan hak itu kekeliruan administrasi;
- Bahwa ditanyakan: Apakah ini surat pernyataan melepaskan hak tahun 2007 serta kwitansi pembayaran 2007 yang saksi maksud (ditunjukkan bukti Nomor 1 dan 2), maka Saksi menjawab: "Benar ini pernyataan melepaskan hak tahun 2007 serta kwitansi pembayaran 2007 yang saksi maksud";
- Bahwa peran Camat terhadap surat pernyataan melepaskan hak di mana tanah di lepaskan sebagai yang mengetahui lokasi tanah;
- Bahwa Camat menandatangani surat pernyataan melepaskan hak itu karena jabatannya;
- Bahwa luas tanah yang di lepaskan sesuai surat pernyataan melepaskan hak tahun 2007 adalah 400.000 m² atau 40 Ha;
- Bahwa untuk pengurusan sertifikat Saksi sudah bersurat ke BPN Kota Kupang untuk melakukan pengukuran namun sampai saksi pindah dari bagian Pem Oktober 2012 belum di lakukan pengukuran;
- Bahwa somasi itu menuntut agar di bayar sesuai hasil kesepakatan;
- Bahwa seharusnya pelepasan hak tahun 2010 tidak perlu dibuat karena sudah tercantum pada pelepasan hak tahun 2007;
- Pelunasan 2010 sebenarnya tidak perlu lagi karena sudah ada pelepasana hak 2007 namun karena ada somasi dan kesepakatan lisan sehingga di lakukan pelunasan tersebut;
- Bahwa tahun 2010 tidak pernah di lakukan pengukuran ulang untuk di lakukan pensertifikatan;
- Bahwa HGB itu atas permintaan Ketua KPN Maju bukan Pemkot;
- Bahwa HGB tersebut terbut sekitar tahun 2009 - 2010;
- Bahwa luas tanah setelah di lakukan pengukuran ulang adalah 17.7 Ha dari luas seharusnya 40 Ha;
- Bahwa luas tanah yang disebut 40 Ha (empat puluh hektare) itu adalah menurut tuan tanah dan ada sket lokasi dari BPN Kota Kupang;

Halaman 101 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa ketika ditanyakan: Apakah tanggal 14 Desember 2007 ada di lakukan negosiasi harga tanah?, Saksi menjawab: “Tanggal 14 Desember 2007 sesungguhnya bukan negosiasi harga tanah tapi pembayaran harga tanah karena negosiasi sudah di lakukan sebelumnya”;
- Bahwa ketika ditanyakan: Rapat tanggal 14 Desember 2007 di ruangan Pem Setda Kota Kupang apakah terdakwa ikut?, Saksi menjawab: “Tidak perhatikan saat rapat tanggal 14 Desember 2007 di ruangan Pem Setda Kota Kupang terdakwa ikut atau tidak karena saksi juga tidak ikut sampai selesai”;
- Bahwa ketika ditanyakan: Apakah benar tahun 2007 ada dana untuk pengadaan tanah sebesar Rp.2,5 milyar (dua milyar lima ratus juta rupiah)?, Saksi menjawab: “Dari dokumen yang ada benar tahun 2007 ada dana untuk pembebasan tanah sebesar Rp.2,5 milyar (dua milyar lima ratus rupiah);
- Bahwa ketika ditanyakan: Apakah dalam rapat tanggal 14 Desember 2007 ada menyebut-nyebut bahwa dana yang tersedia untuk pembebasan tanah hanya Rp240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah)?, Saksi menjawab: “Ya, dalam rapat tanggal 14 Desember 2007 ada yang menyebut-nyebut bahwa dana yang tersedia untuk pembebasan tanah hanya Rp240.000.000,- dan pemilik tanah menawarkan dengan harga Rp6.000,- per meter persegi”;
- Bahwa ketika ditanyakan: “Apakah saksi pernah menandatangani surat tertanggal 19 Desember 2007 yang menyatakan bahwa tanah seluas ±40 Ha tersebut sudah pernah di bebaskan Thomas Penun Limau ke Pemprov NTT?”, Saksi menjawab: “*Saya sudah lupa*”, tetapi ketika ditanyakan (sambil diperlihatkan tandatangan Saksi pada barang bukti Nomor 52) “Apakah ini tanda tangan saksi?”, maka Saksi menjawab: “*Benar, ini tanda tangan saya*”;
- Bahwa ketika ditanyakan: Apakah Terdakwa mengetahui bahwa tanah ±40 Ha tersebut sudah pernah dibebaskan dari Thomas Penun Limau oleh Pemerintah Provinsi NTT?, Saksi menjawab: “Saksi tidak mengetahui bahwa tanah ±40 Ha tersebut sudah pernah di bebaskan dari Thomas Penun Limau oleh Pemprov NTT”;
- Bahwa ketika ditanyakan: Apakah Saksi pernah membaca surat yang ditandatangani oleh Sekda Kota Kupang yang menyatakan bahwa tanah itu sudah pernah dibebaskan oleh Pemprov NTT pada tahun 1983?”, Saksi menjawab: “*Saya sudah lupa*”;
- Bahwa Saksi membenarkan barang-barang bukti berupa “Gambar Peta Kapling Nomor 01/2009 tanggal 27 Januari 2009 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota

Halaman 102 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg
Kupang, 14 Desember 2015, yang dibebaskan dari THOMAS PENUN LIMAU hanya seluas 177.700 M²”;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa surat dari saksi sendiri sebagai Laporan Staf tanggal 19 Desember 2007 (Barang Bukti Nomor 52) dan surat dari Saksi Drs. AGUSTINUS HARAPAN selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Nomor Pem.593/266/2007 tanggal 10 Desember 2007 (Barang Bukti Nomor 53) bahwa 35 (tiga puluh lima) Hektar tanah diantara tanah seluas + 40 (empat puluh) Hektar yang dibebaskan dari THOMAS PENUN LIMAU sebelumnya sudah dibebaskan oleh Pemerintah Provinsi NTT pada tahun 1983;
- Bahwa ketika ditanyakan: Apakah saksi pernah menanyakan masalah tanah ini kepada Terdakwa sebagai Camat Alak?”, Saksi menjawab: “Saksi tidak pernah menanyakan masalah tanah ini kepada terdakwa sebagai Camat Alak”;
- Bahwa ketika ditanyakan: Apakah Saksi pernah mendengar bahwa sesungguhnya pemilik tanah minta oko mama karena pemilik tanah juga meminta agar anak suku di jadikan pegawai honor di Pemda Kota Kupang?, Saksi menjawab: “Saya tidak pernah dengar”;
- Bahwa ketika ditanyakan: Apakah saksi yang melakukan pembayaran kepada pemilik tanah tahun 2007?, Saksi menjawab: “Yang melakukan pembayaran kepada pemilik tanah tahun 2007 adalah Bendaharawan Bagian Umum Wilhelmina Edon dan bukan saya”;
- Bahwa ketika ditanyakan: Apakah pembayaran itu dilakukan atas perintah dari Saksi?, Saksi menjawab: “Ya, pembayaran itu dilakukan atas perintah saya”;
- Bahwa ketika ditanyakan: Apakah ada sisa dana tahun 2007 yang disetor kembali ke Kas Daerah pada tanggal 23 Juni 2008?”, Saksi menjawab: “Ya, tahun 2007 ada sisa dana sebesar Rp500.000.000,- yang disetor kembali ke Kas Daerah atas perintah saya tetapi saya lupa kapan dilakukan setoran tersebut”;
- Bahwa ketika ditanyakan: Apakah Saksi pernah menerima uang sebesar Rp1.118.300.000,- dari Bendahara Bagian Umum Wilhelmina Edon dimana pertanggungjawabannya dibuat seolah-olah pengeluaran tahun 2007?, Saksi menjawab: Saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp1.118.300.000,- dari Bendahara Bagian Umum Wilhelmina Edon, itu urusan Bendahara Umum dengan atasannya;

Halaman 103 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Bahwa ketika ditanyakan: Apakah saksi pernah menerima uang sebesar Rp641.700.000,- dari Bendahara Bagian Umum Wilhelmina Edon dimana pertanggungjawabannya di buat seolah-olah pengeluaran tahun 2007?, Saksi menjawab: “Saya tidak pernah menerima uang sebesar Rp641.700.000,- dari Bendahara Bagian Umum Wilhelmina Edon”;
- Bahwa Saksi membenarkan adanya barang-barang bukti Nomor 32 sampai dengan 38 yang diperlihatkan kepada Saksi dan kepada Terdakwa tetapi Saksi membantah dan menyatakan “telah lupa” ketika diperlihatkan barang-barang bukti Nomor 32 s/d. 38 tersebut yang menunjukkan bahwa Saksi Jualiana Wilhelmina Edon selaku Bendahara Pengeluaran mencairkan uang dari Rekening Bank NTT Nomor 020.01.07.000131-6 dan menyerahkannya kepada Saksi sejumlah Rp1.760.000.000,00 dan selebihnya sebesar Rp500.000.00,00 dikembalikan ke Kas Daerah Kota Kupang;
- Bahwa Saksi mengakui dan membenarkan bahwa sisa dana sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 23 Juni 2008 dari rekening Bank NTT Nomor 020.01.07.000131-6 dengan cheque Bank NTT Nomor BP186971 dan pada tanggal 23 Juni 2008 itu juga dikembalikan oleh Saksi JULIANA WILHELMINA EDON selaku Bendahara Pengeluaran ke Kas Daerah Kota Kupang;
- Bahwa Saksi membantah bahwa pada tanggal 22 Januari 2008 Saksi JULIANA WILHELMINA EDON selaku Bendahara Pengeluaran mencairkan uang dari Rekening Bank NTT Nomor 020.01.07.000131-6 dengan menggunakan cheque Bank NTT Nomor BP186959 dan menyerahkan kepada Saksi sebesar Rp1.118.300.000,00 (satu milyar seratus delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membantah bahwa pada tanggal 27 Februari 2008 Saksi JULIANA WILHELMINA EDON selaku Bendahara Pengeluaran mencairkan uang dari Rekening Bank NTT Nomor 020.01.07.000131-6 dengan menggunakan cheque Bank NTT Nomor BP186964 dan menyerahkannya juga kepada Saksi sebesar Rp641.700.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika ditanyakan: Apakah Saksi pernah menyerahkan uang dari uang yang Saksi terima tersebut kepada Terdakwa?, Saksi menjawab: “Saya tidak pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa”;
- Bahwa ketika ditanyakan: Luas tanah yang di lepaskan ±40 Ha, setelah dilakukan pengukuran ternyata hanya ± 17,7 Ha, yang dihibahkan ke KPN Maju apakah

Halaman 104 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
putusan No.105/11/2015/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg
Saksi menjawab: "Yang di hibahkan ke KPN Maju adalah seluas ± 40 Ha sesuai pelepasan hak";

- Bahwa ketika ditanyakan: Sesuai dokumen yang ada hibah tanah seluruhnya 83 Ha, tapi faktanya hanya 17,7 Ha, dimana tanah yang lain?, Saksi menjawab 17,7 Ha itu untuk tanah di Manulai II, selebihnya berada di Kelurahan lain";
- Bahwa ketika ditanyakan: Apakah hibah tanah itu untuk kepentingan umum?, Saksi menjawab: "Ya, hibah tanah itu untuk kepentingan umum sesuai keputusan Kepala Daerah";
- Bahwa Somasi Thomas Penun Limau di tujukan kepada KPN Maju;
- Bahwa yang melakukan pelunasan atas somasi tersebut adalah Pemkot Kupang karena yang melakukan transaksi adalah Pemkot Kupang dan Thomas Penun Limau;
- Bahwa terdakwa ikut menanda tangani "mengetahui" dalam surat pernyataan melepaskan hak karena letak tanah di Kec. Alak sehingga Camat Alak yang mengetahui letak tanah;
- Bahwa Saksi tahu dari media massa bahwa ada pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp1.260.000.000,- yang di serahkan oleh Kabag Umum Setda Kota Kupang Jeftha Bengu melalui isterinya, setelah itu saksi dengar sendiri dari Jeftha Bengu;
- Bahwa Camat ex officio menjadi panitia pengadaan tanah;
- Bahwa ketika di lakukan pembayaran tidak ada complain dari pemilik tanah;
- Bahwa dana Rp1.260.000.000,- sudah dianggarkan pada perubahan anggaran bulan November 2010 dan sudah di setujui DPRD;
- Bahwa tanah-tanah yang di bebaskan ada yang sudah mempunyai alas hak ada juga yang belum mempunyai alas hak;
- Bahwa yang belum mempunyai alas hak digunakan pernyataan melepaskan hak untuk di lakukan pengurusan sertifikat;
- Bahwa untuk tanah Manulai II yang di gunakan untuk mengurus sertifikat adalah pernyataan melepaskan hak tahun 2007;
- Bahwa ketika ditanyakan: Keterangan saksi dari BPN bahwa di samping tanah $\pm 17,7$ Ha itu ada tanah milik Pemprov NTT yang juga berasal dari Thomas Penun Limau. Apakah Pemkot pernah melepaskan tanah tersebut kepada Pemprov?,

Halaman 105 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi menjawab: Teguh Kupang tidak pernah melepaskan tanah yang berada di samping tanah $\pm 17,7$ Ha itu kepada Pemprov NTT”;
- Bahwa ketika di lakukan pembayaran Rp1.260.000.000,- saksi tahu bahwa tanah itu sudah ada pelepasan hak tahun 2007;
 - Bahwa saksi tahu pelepasan hak tahun 2010 ketika di telepon oleh mantan Lurah Manulai II yang telah di periksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Kupang, lalu saksi telpelon Kasubag Tata Pem yang menangani pekerjaan ini dan dia menjelaskan bahwa itu untuk pertanggung jawaban BPKP karena ada input maka harus ada output;
 - Bahwa karena kwitansi 2010 sehingga pelepasan hak juga haru 2010;
 - Bahwa ini kwitansi dan pernyataan pelepasan hak tahun 2010 yang saksi maksudkan;
 - Bahwa kwitansi ini sudah di cabut/di musnahkan karena tidak ada kata “pelunasan” dalam redaksinya sehingga di ganti dengan kwitansi yang baru;
 - Bahwa ketika ditanyakan: Apakah kwitansi yang di batalkan/di musnahkan itu ada berita acaranya?, Saksi menjawab: Kwitansi yang dibatalkan atau dimusnahkan itu tidak ada berita acaranya”;
 - Bahwa ketika ditanyakan: Apakah kwitansi yang sudah di musnahkan/di batalkan atau kwitansi yang ada kata “pelunasan” yang di gunakan sebagai bukti di persidangan?, Saksi menjawab: “Yang digunakan sebagai bukti di persidangan adalah kwitansi yang ada kata “pelunasan””;
 - Bahwa menurut Saksi, Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada saksi untuk melakukan pelunasan pembayaran harga tanah tahun 2010;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan untuk melakukan pencairan uang;
 - Bahwa Saksi menyatakan tidak benar keterangan Henry Sedeh sebagai saksi yang menerangkan bahwa Saksi yang memerintahkan dia untuk membuat surat pernyataan melepaskan hak tahun 2010;
 - Bahwa pembayaran Rp1.260.000.000,- dilakukan sekitar tanggal 13 atau 14 Desember 2010;
 - Bahwa yang dilakukan adalah pembayaran terlebih dahulu baru dibuat kwitansi dan pernyataan melepaskan hak;

Halaman 106 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Bahwa ketika ditanyakan: Dalam BAP Penyidik point 31 saksi menerangkan bahwa “pembayaran pelunasan pada tahun 2010 adalah sebagai tindakan penyelamatan terhadap pelaksanaan pembangunan perumahan yang di laksanakan oleh KPN Maju Kota Kupang sebagai wujud....dstnya” apa maksudnya?”, Saksi menjawab: “Maksudnya karena di pihak lain Pemkot belum bayar tuntas sedangkan di pihak lain sudah di bangun perumahan dengan dana Pemkot sebesar 8 milyar tapi terbengkalai karena ada somasi”;
- Bahwa ketika ditanyakan: Tadi saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp1.260.000.000,- oleh Jefta Bengu melalui isterinya, apakah saksi tahu berasal darimana uang itu?, Saksi menjawab: “Saksi tidak tahu dari mana asal uang pengembalian kerugian keuangan negara oleh Jefta Bengu melalui isterinya”;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa dasarnya Jefta Bengu mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa proses pelepasan hak antara masyarakat dengan Pemkot selama ini dibuat oleh Bagian Pemerintahan dan Terdakwa selaku Camat hanya menandatangani sebagai pihak yang mengetahui letak tanah;
- Bahwa yang membuat pernyataan melepaskan hak tahun 2010 adalah Kasubag Keamanan dan Ketertiban Umum Setda Kota Kupang Henry Sedeh karena itu memang tugasnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Staf Bagian Pemerintahan untuk membawa pernyataan melepaskan hak tahun 2010 guna di tanda tangani oleh Camat Alak, itu perintah Kasubag Keamanan dan Ketertiban Umum Henry Sedeh;
- Bahwa Saksi tidak melaporkan hasil pengukuran tanah yang hanya ± 17,7 Ha saja karena pengukuran itu atas permintaan Ketua KPN Maju;
- Bahwa Saksi tidak dapat menjawab dan hanya diam saja ketika diulang lagi pertanyaan mengenai penggunaan dan pertanggung-jawaban uang sejumlah Rp1.760.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah) yang sebelum keterangan Saksi WILHELMINA EDON selaku Bendahara Pengeluaran menerangkan bahwa Saksi DEMOS OKTOVIANUS RAME HAU tidak pernah mengembalikan atau mempertanggungjawabkan uang sejumlah Rp1.760.000.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah) yang dicairkan dan diserahkannya kepada Saksi DEMOS OKTOVIANUS RAME HAU pada tahun 2008.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tadi saksi saksi menerangkan bahwa pembuatan surat pernyataan melepaskan hak antara masyarakat dengan pemerintah di laksanakan oleh bagian Pem, yang benar adalah baik pembuatan surat pernyataan melepaskan hak baik antara masyarakat dengan masyarakat maupun antara masyarakat dengan pemerintah semuanya di buat di kelurahan bukan di Bagian Pemerintahan;
- Bahwa atas keberatan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi Ke-21. Ir. HABDE ADRIANUS DAMI, MSi, memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tahun 2010 saksi menjabat sebagai Sekda Kota Kupang;
- Bahwa Saksi menjabat Sekda Kota Kupang sejak bulan Mei 2010 s/d Maret 2012 sesuai SK Gubernur tapi nomor dan tanggalnya saksi lupa;
- Bahwa setahu saksi tahun 2010 tidak ada pengadaan tanah Pemkot Kupang di Manulai II, yang ada pelunasan tanah Manulai II;
- Bahwa tahun 2010 saksi sebagai Ketua merangkap anggota panitia pengadaan tanah berdasarkan SK Walikota Kupang No. 10/KEP/HK/2010 tanggal 5 Januari 2010 dan juga sebagai Ketua Tim Penilai Harga Tanah berdasarkan SK Walikota Kupang No. 11/KEP/HK/2010 tanggal 5 Januari 2010;
- Bahwa tugas dan kewenangan Panitia Pengadaan Tanah adalah mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang haknya akan di lepaskan atau di serahkan; mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan di lepaskan atau di serahkan dan dokumen pendukungnya; menetapkan besarnya ganti rugi tanah atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau di serahkan; memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat; mengadakan musyawarah dengan para pemilik tanah dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi; menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik; membuat Berita Acara Pelepasan atau Penyerahan Hak;
- Bahwa juga mengadministrasikan atau mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kota Kupang; mengumumkan hasil penelitian dan

Halaman 108 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id; menerima hasil penilaian harga tanah dan/atau bangunan dan tanaman dan/atau benda lain yang berkaitan dengan tanah dari Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan atau tanaman dan/atau benda lain yang berkaitan dengan tanah; menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Walikota Kupang apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan;

- Bahwa sedangkan tugas sebagai anggota Tim Penilai Harga Tanah adalah menghimpun dan meneliti data fisik dan yuridis mengenai obyek tanah yang akan di bebaskan oleh Pemerintahan Kota Kupang; membuat peta/denah mengenai lokasi obyek tanah yang akan di bebaskan oleh Pemerintah Kota Kupang; menaksir harga tanah sesuai nilai riil harga pasar dan juga berpedoman pada NJOP tahun berjalan; menyerahkan hasilnya kepada Panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di wilayah Kota Kupang;
- Bahwa saksi lupa apakah pernah menandatangani pernyataan melepaskan hak tahun 2010;
- Bahwa benar ini tanda tangan saksi sebagai Sekda yang menerima pelepasan hak;
- Bahwa ya, prosedur pelepasan hak tanah untuk pemerintah di terima pemerintah dalam hal ini Sekda;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan lagi ke Kabag Pem apakah tanah tersebut sudah pernah di lepaskan atau belum karena yang lain semua sudah tanda tangan jadi saksi tanda tangan saja;
- Bahwa proses pembayaran pelunasan tanah tahun 2010 di lakukan oleh Bagian Umum dan Bagian Pemerintahan;
- Bahwa yang ada dalam APBD tahun 2010 adalah untuk pembayaran tanah tidak ada untuk pelunasan tanah;
- Bahwa Dana APBD tahun 2010 untuk pengadaan tanah seluruhnya 6,6 milyar;
- Bahwa Saksi menanda tangani surat Pernyataan Melepaskan Hak tahun 2010 di ruangan kerja saksi yang di bawa oleh staf bagian Pem;
- Bahwa Saksi menanda tangani Pernyataan Melepaskan Hak tahun 2010 itu sebagai Sekda bukan sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah;

Halaman 109 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa tahun 2007 sudah ada pernyataan melepaskan hak untuk lokasi tanah yang sama karena waktu itu saksi belum menjabat sebagai Sekda Kota Kupang;
- Bahwa secara fisik sesuai dokumen Pernyataan Melepaskan Hak tahun 2010 tanah seluas ± 40 Ha itu ada;
- Bahwa sesuai Pernyataan Melepaskan Hak tahun 2010 tanah yang saksi terima seluas ± 40 Ha.

Saksi Ke-22. THOMAS MORE, SH, memberi keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan ini yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi pengadaan tanah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Kupang Tahun 2007 dan 2010;
- Bahwa Saksi diminta oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi NTT untuk memberikan pendapat menyangkut surat pernyataan melepaskan hak di mana terdapat 2 (dua) surat pernyataan melepaskan hak yaitu tahun 2007 dan 2010. Hal itu tidak benar karena kedua surat pernyataan melepaskan hak itu untuk satu bidang tanah yang sama oleh karena itu surat pernyataan melepaskan hak tahun 2010 itu tidak perlu karena sudah ada surat pernyataan melepaskan hak tahun 2007;
- Bahwa surat pernyataan melepaskan hak tahun 2010 itu tidak perlu karena dengan adanya surat pernyataan melepaskan hak tahun 2007 dengan sendirinya tanah tersebut sudah sah menjadi milik Pemerintah Kota Kupang karena dengan adanya pembayaran dalam bentuk okomama sebesar Rp240.000.000,- sudah merupakan kesepakatan bersama antara pemilik tanah Thomas Penun Limau dengan Pemerintah Kota Kupang sehingga kemudian Pemerintah Kota Kupang dapat mendaftarkan sebagai asset milik Pemerintah Kota Kupang;
- Bahwa surat pernyataan melepaskan hak tahun 2007 dan 2010 itu untuk obyek dan luas tanah yang sama, pemilik tanah yang sama, serta penerima yang sama dan bahwa saksi tidak tahu mengapa hal itu bisa terjadi;
- Bahwa Peranan Camat baru ada saat terakhir setelah ada pembayaran ganti rugi yaitu dalam surat pernyataan melepaskan hak;
- Bahwa Camat mempunyai staf untuk melakukan pengecekan mengenai kebenaran lokasi serta sedangkan mengenai luas tanah belum pasti/belum dilakukan

Halaman 110 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuran oleh kasennia dalam surat pernyataan melepaskan hak di tulis ± (kurang lebih);

- Bahwa sesuai Perpres Nomor 36 Tahun 2005 yang di rubah dengan Perpres Nomor 5 Tahun 2006 bahwa dalam mekanisme pengadaan tanah pihak BPN harus di libatkan sebagai Panitia;
- Camat di libatkan sebagai anggota panitia pengadaan tanah;
- Bahwa Camat punya kewenangan untuk mengoreksi mengenai luas tanah yang di lepaskan, pada saat menanda tangan surat pernyataan melepaskan hak Camat berhak menanyakan hal itu kepada saksi-saksi;
- Bahwa terhadap lokasi Manulai II baru di lakukan koordinasi oleh Pemkot Kupang dengan pemilik tanah, belum di lakukan pengukuran oleh BPN;
- Bahwa yang berwenang melakukan proses pelepasan hak atas tanah adalah para pihak sendiri di hadapan Camat;
- Bahwa proses pembuatan surat pernyataan melepaskan hak antara masyarakat dengan masyarakat dan antara masyarakat dengan pemerintah tidak ada bedanya yaitu ada kesepakatan antara kedua pihak lalu membuat surat pernyataan melepaskan hak di hadapan Camat;
- Bahwa ketika ditanyakan: Menurut keterangan saksi dari bagian Pem Walikota Kupang bahwa jika pelepasan hak antara masyarakat dengan pemerintah maka surat pernyataan melepaskan hak di buat oleh bagian Pem, setelah di tanda tangani oleh kedua pihak dan saksi-saksi baru di tanda tangani oleh Camat. Sedangkan jika pelepasan hak antara masyarakat dengan masyarakat maka surat pernyataan melepaskan hak di buat di kelurahan, setelah di tanda tangani kedua pihak serta saksi-saksi barulah di tanda tangani oleh Camat. Mana yang benar?, Saksi menjawab: "Yang benar semua surat pernyataan melepaskan hak di buat di hadapan Camat";
- Bahwa dalam proses pembuatan surat pernyataan melepaskan hak kedua pihak menjelaskan di hadapan Camat mengenai luas dan letak tanah kemudian Camat menyaksikan pembuatan surat pernyataan melepaskan hak;
- Bahwa jika salah satu pihak keberatan maka tidak terjadi pelepasan hak;
- Bahwa pelepasan hak terjadi setelah pembayaran harga tanah;

Halaman 111 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa melalui surat pernyataan melepaskan hak sebagai alas hak terhadap satu bidang tanah untuk proses terbitnya sertifikat;
- Bahwa untuk kasus ini sebenarnya pihak BPN belum terlibat di dalamnya karena pada surat pernyataan melepaskan hak luas tanah di tulis \pm (kurang lebih) berarti belum di lakukan pengukuran oleh BPN;
- Bahwa HGB yang ada itu terbit karena Pemkot Kupang menghibahkan tanah tersebut kepada KPN Maju;
- Bahwa pihak BPN belum terlibat dalam masalah ini;
- Bahwa jika surat pernyataan melepaskan hak tidak di buat di hadapan Camat maka surat tersebut tidak sah;
- Bahwa selain di buat di hadapan Camat, surat pernyataan melepaskan hak dapat di buat hadapan Notaris atau Kakanwil BPN;
- Bahwa jika terhadap 1 (satu) bidang tanah terdapat lebih dari 1 (satu) surat pernyataan melepaskan hak berarti ada yang tidak benar;
- Bahwa ketika ditanyakan: Keterangan saudara dalam BAP point 11 : "Setelah melihat ketiga kwitansi yang di tunjukan oleh Penyidik saksi menyatakan bahwa benar tanda tangan dalam kwitansi tersebut adalah tanda tangan saksi namun secara nyata saksi tidak pernah menerima jumlah uang tunai tersebut sehingga saksi tidak dapat menjelaskan uang tersebut di gunakan untuk apa". Apakah keterangan tersebut benar?, Saksi menjawab: "Keterangan tersebut tidak benar, saksi tidak pernah menerima uang dan tidak pernah menanda tangani kwitansi yang berhubungan dengan perkara ini";
- Bahwa sebelum menandatangani BAP Penyidik saksi membaca terlebih dahulu namun karena sudah sore sehingga tidak teliti;

Saksi Ke-23.SIMON JEHESKIEL NENOGASU(saksi a de charge) memberikan keterangan pada pokoknya sbb :

- Bahwa tahun 2007 saksi pernah mendampingi Thomas Penun Limau ke Pemkot Kupang tepatnya di kantor Walikota Kupang ruangan Sekda Kota Kupang untuk melaksanakan realisasi pembayaran tanah Manulai II;
- Bahwa saat itu terjadi pembicaraan mengenai negosiasi pembebasan tanah Manulai II. Awalnya di tanya ke almarhum Thomas Penun Limau apakah ada tanah, setelah almarhum menjawab ada kemudian kami turun ke lokasi;

Halaman 112 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Setelah kembali dari lokasi di adakan negosiasi harga tahun 2007 (tanggal dan bulan pastinya saksi lupa) di ruangan Sekda Kota Kupang;
- Bahwa saat itu terdakwa sebagai Camat Alak tidak hadir;
- Bahwa yang ikut negosiasi yaitu Plt. Sekda Kota Kupang Agustinus Harapan, Gabriel Kahan, Hendrik Rema;
- Bahwa saat itu belum ada kesepakatan mengenai harga tanah karena almarhum minta Rp6.000,-/m² (enam ribu rupiah per meter persegi) tapi menurut Plt. Sekda dana pemerintah tidak cukup;
- Bahwa tahun 2010 saksi tidak ikut ketika di lakukan pembayaran tanah Manulai II karena almarhum sudah ada kuasa hukum yaitu Albert Ratu Edo, SH;
- Bahwa pernah ada surat somasi dari Albert Ratu Edo, SH;
- Bahwa Pembayaran tanah Manulai II tahun 2010 di lakukan melalui Bank BTN;
- Bahwa tidak tahu siapa yang mentransfer uang tersebut kepada almarhum tapi yang temani almarhum ke Bank BTN Albert Ratu Edo, SH, Jefta Bengu serta satu orang ibu yang saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa ketika ke Bank BTN untuk pencairan uang itu terdakwa tidak ada;
- Bahwa setelah kembali dari Bank BTN terdakwa tidak pernah ke rumah almarhum;
- Bahwa Saksi tidak pernah di minta oleh Jefta Bengu untuk mengembalikan uang sebesar Rp1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Tahun 2007 belum ada kesepakatan mengenai harga tanah yang di tawarkan oleh almarhum dengan harga Rp6.000,-/m². namun ada pembayaran sebesar Rp240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) itu saksi dengar ketika Hendrik Rema membacakan satu surat yang saksi tidak tahusurat apa bahwa itu pembayaran secara okomama;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika almarhum membubuhkan cap jempol pada kwitansi sebesar Rp240.000.000,- itu;
- Bahwa Okomama berarti tanda ikatan bahwa barang yang mau di beli itu jadi atau jangan di berikan kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak ikut masuk ke dalam ruangan Walikota;
- Bahwa ketika negosiasi harga tanah terdakwa ada;

Halaman 113 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- bahwa negosiasi harga tanah dilakukan di ruangan Bagian Pemerintahan;
- Bahwa saksi tidak tahu ada keponakan Thomas Penun Limau yang di angkat sebagai pegawai honor pada kantor Walikota Kupang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah antara tahun 2007 - 2010 ada keponakan Thomas Penun Limau yang di angkat sebagai pegawai honor pada kantor Walikota Kupang;
- Bahwa setelah menerima uang Rp240.000.000,- almarhum mengatakan kepada saksi bahwa uang itu sebagai tanda panjar;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah tahu bahwa luas tanah sesungguhnya hanya 17,7 Ha apakah ada inisiatif dari almarhum untuk memenuhi kekurangan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah Manulai II ini sebelumnya pernah di lepaskan kepada Pemprov NTT;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saksi tahu mengenai penanda tangan penyerahan hak atas tanah oleh almarhum kepada Pemprov Kupang tahun 2008;
- Bahwa Saksi di beritahukan oleh almarhum bahwa tanah Manulai II yang di lepaskan oleh almarhum ke Pemkot Kupang seluas 17 hektar;

Saksi Ke-24.DRS. DANIEL ADOE, yang keterangannya dibacakan Penuntut Umum yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Adam Herewila, S.Sos sebagai Camat Alak Kota Kupang tahun 2007-2010, saat saksi masih menjabat sebagai Walikota Kupang pada periode tahun 2007 - 2012 namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebagai Walikota Kupang membuat Keputusan tentang Pembentukan Panitia Pengadaan dan Tim Penilai Harga Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di wilayah Kota Kupang masing-masing sebagai berikut:
- Bahwa tahun 2007 mengeluarkan Keputusan Walikota Kupang Nomor 100/KEP/HJ/2007 tanggal 27 September 2007 tentang pembentukan Panitia Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di wilayah Kota Kupang dan Keputusan Walikota Kupang Nomor 99/KEP/HJ/2007 tanggal 27 September 2007 tentang pembentukan Tim Penilai Harga Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di wilayah Kota Kupang;

Halaman 114 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Putusan Tahun 2010 mengeluarkan Keputusan Walikota Kupang Nomor 10/KEP/HK/2010 tanggal 5 Januari 2010 tentang pembentukan Panitia Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di wilayah Kota Kupang dan Keputusan Walikota Kupang Nomor 11/KEP/HK/2010 tanggal 5 Januari 2010 tentang pembentukan Tim Penilai Harga Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di wilayah Kota Kupang;
 - Benar, bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di wilayah Kota Kupang tahun 2007 dan 2010;
 - Bahwa Tahun 2007 saksi di laporkan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Kupang Demos Oktovianus Rame Haru, S.Sos bahwa pemilik tanah atas nama Thomas Penun Limau ingin menghibahkan tanah di wilayah Manulai II Kec. Alak Kota Kupang seluas \pm 40 Ha dengan memberikan uang okomama (sebagai penghargaan secara adat) sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan catatan dari Thomas Penun Limau meminta kepada Pemerintah Kota Kupang agar cucu dari Thomas Penun Limau sebanyak 3 (tiga) orang di akomodir sebagai tenaga kontrak pada Pemerintah Kota Kupang;
 - Bahwa kemudian setelah mengecek ke Badan Kepegawaian Daerah ada lowongan untuk 3 orang pada bagian kebersihan kota Kupang lalu 3 orang cucu dari Thomas Penun Limau di terima sebagai tenaga kontrak Pemerintah Kota Kupang sedangkan urusan lainnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 September 2009 setelah mendapat persetujuan tertulis dari DPRD Kota Kupang, saksi sebagai Walikota Kupang mengeluarkan surat Nomor 197/KEP/HK/2009 tanggal 25 September 2009 bahwa Pemerintah Kota Kupang menghibahkan tanah tersebut kepada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju untuk pembangunan rumah bagi PNS Golongan I dan II;
 - Bahwa pada tahun 2010 saksi di laporkan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Demos Oktovianus Ramehau, S.Sos dan Kepala Bagian Umum Setda Kota Kupang Jefta Bengu, S.Sos.MM bahwa keluarga Thomas Penun Limau mengajukan somasi karena tidak setuju dengan okomama sebesar Rp240.000.000,- dan saksi tanggapinya secara lisan agar di selesaikan secara baik sesuai aturan yang berlaku dan selang beberapa waktu kemudian saat saksi hendak ke Jakarta, Kepala Bagian Umum Jefta Bengu, S.Sos, MM dan Sekretaris Daerah Kota Kupang Ir. Habde A. Dami,

Halaman 115 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Putusan saksinya: Saksi keluar ruangan kerja saksi menuju mobil dan mereka menyampaikan bahwa "kami sudah selesaikan masalah tanah tersebut dengan baik" dan saksi jawab "terima kasih" kemudian saksi langsung naik ke mobil untuk berangkat ke Jakarta dan urusan selanjutnya saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa yang saksi ketahui hanya pembayaran tahun 2007 terhadap tanah milik Thomas Penun Limau yang terletak di Kelurahan Manulai II, Kec. Alak Kota Kupang seluas ± 40 Ha senilai Rp240.000.000,- sedangkan pembayaran untuk tahun 2010 saksi tidak tahu apakah menggunakan dana dari pemerintah Kota Kupang atau tidak;
 - Bahwa menurut saksi pemberian secara okomama artinya penghargaan secara adat Timor;
 - Bahwa setelah prosedur pengadaan tanah setahu saksi tidak pernah ada laporan secara tertulis dari Kabag Pemerintahan Setda Kota Kupang dan Kabag Umum Setda Kota Kupang terhadap pengadaan tanah tahun 2007 dan tahun 2010;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai kedua kwitansi pembayaran pengadaan tanah di Kelurahan Manulai II Kec. Alak Kota Kupang seluas ± 40 Ha pada tahun 2007 senilai Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan kwitansi tahun 2010 senilai Rp.1.260.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) juga pada obyek yang sama yakni di Kelurahan Manulai II Kec. Alak Kota Kupang seluas ± 40 Ha atas nama pemilik tanah Thomas Penun Limau;
 - Bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua mengenai keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan keterangan tersebut tidak perlu di tanggapi karena tidak ada hubungan dengan dirinya;

Saksi Ke-25. JEFTA BENGU, S.Sos, MM, yang keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Umum Setda Kota Kupang tahun 2005 berdasarkan SK Walikota Kupang No. BKD.821/1222/III/2005 tanggal 05 Oktober 2005 dengan tugas dan kewenangan : membantu Walikota Kupang dalam melaksanakan tertib administrasi, kerumah tanggaan dan ketatausahaan, keuangan;
- Bahwa masing-masing bagian pada Setda Kota Kupang menyusun program kerja lewat RKA (Rencana Kerja Anggaran) kemudian RKA di ajukan ke sidang DPRD Kota Kupang untuk di bahas bersama untuk penetapan anggaran. Pada tahun

Halaman 116 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007. Bagian Pemerintahan Setda Kota Kupang mengajukan anggaran sejumlah Rp5.000.000.000,- untuk pembelian tanah;
- Bahwa saksi tahu ada pembebasan tanah an. Thomas Penun Limau pada tahun 2007 seluas \pm 40 Ha senilai Rp.240.000.000,- yang terletak di Kelurahan Manulai II Kec. Alak Kota Kupang pada bagian Pemerintahan Setda Kota Kupang, karena saksi yang mengendalikan anggaran untuk semua bagian pada Setda Kota Kupang tahun 2007. Semua bagian mengajukan SP2D untuk pencairan kemudian saksi mengajukan ke bagian keuangan Setda Kota Kupang untuk pencairan dana sesuai yang di ajukan;
 - Bahwa saksi mengetahui pagu anggaran yang tersedia dalam DPA dana tau DPPA tahun 2007 sekretariat daerah yaitu sebesar Rp.2.500.000.000,- untuk belanja modal cadangan tanah yang di pergunakan sejumlah Rp.2.000.000.000,- yang terdiri dari Panjar I Rp.240.000.000,- kwitansi No. 3458 kode rek : Belanja Modal Cadangan Tanah Nomor 16.03.5.2.3.01.31 tanggal 29 Desember 2007; Panjar II sebesar Rp1.118.300.000,- kwitansi Nomor 3458 kode rekening Belanja Modal Cadangan Tanah Nomor 16.03.5.2.3.01.31 tanggal 29 Desember 2007; Panjar III sebesar Rp641.700.000,- kwitansi Nomor 3458 kode rekening Belanja Modal Cadangan Tanah No. 16.03.5.2.3.01.31 tanggal 29 Desember 2007; seluruhnya Rp2.000.000.000,-;
 - Bahwa sisanya sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak di manfaatkan sehingga bendahara An. Juliana W. Edon menyeter ke kas daerah tanggal 23 Juni 2008;
 - Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran dalam pengadaan tanah tersebut sesuai SK Walikota Kupang yaitu saksi sendiri sebagai Kabag Umum dan juga sebagai PPK;
 - Bahwa sebagai Kepala Bagian Umum saksi pernah menanda tangani SPP untuk pengadaan tanah sebanyak 1 (satu) kali dengan dasar perintah lisan dari saksi selaku Kabag Umum yaitu tanggal 04 Desember 2007 sebesar Rp2.500.000.000,- SPP No. BU.911/142/BL/1/20.03/2007, SPP tersebut di tanda tangani oleh KPA an. Jefta Bengu, S.Sos, MM selaku Kabag Umum dan bendahara;
 - Bahwa selaku Kepala Bagian Umum Setda Kota Kupang tahun 2007 saksi menanda tangani SPP yang di ajukan oleh bendahara ke Kabag Umum kemudian saksi selaku Kabag Umum mengeluarkan SPMU dan pernyataan pengajuan GU Nomor BU.911/142/BL/1/20.03/2007 tanggal 04 Desember 2007 sebesar Rp.2.500.000.000,- untuk penerbitan SPMU untuk diajukan ke bagian keuangan

Halaman 117 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Setda Kota Kupang tanggal 14 Desember 2007 selanjutnya bendahara mengajukan ke bagian keuangan Setda Kota Kupang;

- Bahwa yang mengajukan SPP dan SPM ke bagian keuangan adalah bendahara setelah itu bagian keuangan Setda Kota Kupang menyetujui dengan menerbitkan SP2D tertanggal 19 Desember 2007;
- Bahwa proses pencairan dana dalam pengadaan tanah tahun 2007 yaitu setelah SP2D terbit dari bagian keuangan bendahara melanjutkan ke bank NTT untuk memasukan ke rekening bagian umum Setda Kota Kupang dan untuk proses pencairan dari rekening bagian umum Setda Kota Kupang menggunakan cek yang ditandatangani oleh Kabag Umum;
- Bahwa bendahara kemudian setelah uang di cairkan bendahara menyerahkan uang tunai, yaitu: Tanggal 29 Desember 2007 sebesar Rp240.000.000,- yang menerima Demos O. Rame Hau; tanggal 29 Desember 2007 sebesar Rp1.118.300.000,- yang menerima (menurut Saksi) adalah DEMOS O. RAME HAU tanggal 29 Desember 2007 sebesar Rp641.700.000,- yang menerima DEMOS O. RAME HAU;
- Bahwa sisanya Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak di manfaatkan sehingga bendahara An. Juliana W. Edon menyetor ke kas daerah tanggal 23 Juni 2008;
- Bahwa sampai saat ini saksi belum menerima pertanggung jawaban penggunaan dana pengadaan tanah yang telah bendahara serahkan seluruhnya ke bagian Pemerintahan yaitu kepada Demos O. Rame Hau arena bagian Pemerintahan Kota Kupang mengelola sendiri dana tersebut;
- Bahwa selaku Kabag Umum pada Setda Kota Kupang saksi tidak pernah melihat atau ikut menyaksikan pembayaran uang sebesar Rp240.000.000,- kepada pihak ketiga atau Thomas Penun Limau;
- Bahwa saksi mengetahui ada pembebasan tanah an. Thomas Penun Limau pada tahun 2010 seluas \pm 40 Ha senilai Rp1.260.000.000,- yang terletak di Kel. Manulai II Kecamatan Alak Kota Kupang pada bagian Pemerintahan Setda Kota Kupang;
- Bahwa pada tahun 2008 Walikota Kupang memanggil semua pengembang Real Estate sekota Kupang dan 2 (dua) orang pengembang dari Jakarta untuk membangun rumah murah bagi masyarakat Kota Kupang dan PNS golongan I dan II lingkup Kota Kupang;

Halaman 118 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi juga sebagai Ketua Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju, selanjutnya Walikota Kupang menghibahkan tanah tersebut ke KPN Maju dengan surat No. 197/KEP/HK/2009 tanggal 22 Nopember 2010;
- Bahwa dengan demikian tanah tersebut menjadi milik KPN Maju;
- Bahwa pada tahun 2009 KPN Maju membangun rumah murah dengan harga Rp28.000.000,- per unit, setelah di bangun 240 unit dari 345 unit yang di rencanakan, anak-anak Thomas Penun Limau mengajukan somasi tidak percaya kepada pemerintah;
- Bahwa selanjutnya oleh Pemerintah Kota Kupang pada tahun 2010 membayar kembali atas tanah tersebut;
- Bahwa sampai saat ini saksi belum menerima pertanggung jawaban dari bagian Pemerintahan Setda Kota Kupang;
- Bahwa saksi menyerahkan cek untuk pembayaran tanah Rp1.260.000.000,- kepada pihak ketiga atau Thomas Penun Limau melalui Bank BTN Cabang Kupang;
- Bahwa Saksi menyerahkan ke bagian Pemerintahan Setda Kota Kupang yang di terima oleh Hendry Sede, SSTP kemudian Hendry Sede, SSTP menyerahkan kepada pemilik tanah melalui BTN Cabang Kupang;
- Bahwa saksi lupa Hendry Sede menanda tangani kwitansi senilai Rp1.260.000.000,- pada tahun 2011 di ruangan Kabag Umum;
- Bahwa dana DIPA dapat di pergunakan untuk membayar utang, asal tertera dalam DIPA namun hal ini pembayaran uang senilai Rp1.260.000.000,- tidak tertera dalam DIPA sehingga saksi tidak bisa menjawabnya mungkin ini kelemahan kami untuk melakukan pembayaran ulang dengan dasar pertimbangan bahwa tanah tersebut di jual dengan harga hanya Rp.6.000/m² sedangkan di sekitar lokasi tersebut sekitar Rp10.000 – Rp12.000,-/m²;
- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran dari pihak BPN Kota Kupang tanah di Manulai II tersebut hanya seluas 17,7 Ha sebenarnya tanah tersebut seluas 40 Ha namun pihak BPN tidak mau melakukan pengukuran seluruhnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah di benarkan anggaran untuk belanja modal di pakai untuk pembayaran pengadaan tanah yang tidak ada fisik tanahnya;
- Bahwa pembebasan tanah tahun 2007 lokasinya sama dengan pembebasan tanah tahun 2010 lokasinya sama di Kelurahan Manulai II Kec. Alak Kota Kupang;

Halaman 119 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan no. 120 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg Ketua mengenai keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan keterangan tersebut tidak perlu di tanggapi karena tidak ada hubungan dengan dirinya.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah menghadirkan Ahli dalam persidangan ini, yaitu Ahli ADE PRIANTO, SE, Ak, CA, *memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:*

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Kupang Tahun 2007 dan 2010;
- Bahwa pemberian keterangan itu sesuai dengan surat Kepala Kejaksaan Tinggi NTT Nomor B-360/P.3.5/Fd.1/02/2014 tanggal 13 Februari 2014 perihal permintaan bantuan perhitungan audit kerugian keuangan negara;
- Bahwa permintaan tsb. sudah di tindak lanjuti sesuai surat tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT Nomor ST-456/PW24/5/2014 tanggal 14 Mei 2014 dan telah di dilaksanakan audit sejak tanggal 14 Mei 2014 s/d tanggal 6 Juni 2014 dengan hasil berupa laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pengadaan tanah pada bagian Pmerintahan Sekretariat Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2007 dan 2010 Nomor SR-428/PW24/5/2014 tanggal 10 September 2014;
- Bahwa Auditor BPKP yang melakukan audit tersebut adalah Setiawan Wahyudiyono selaku Kepala Bidang investigasi; Hardono selaku pengendali teknis; Ade Priyanto (ahli sendiri) selaku Ketua Tim audit; I Wayan Primadyantara selaku anggota Tim Audit;
- Bahwa ruang lingkup penugasan kami dalam melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara pada Setda Kota Kupang terbatas pada Belanja Modal Tanah Setda Kota Kupang di Kelurahan Manulai II Kec. Alak Kota Kupang milik Thomas Penun Limau seluas 400.000 m² atau 40 Ha tahun 2007 sebesar Rp240.000.000,- dan tahun 2010 sebesar Rp1.260.000.000,-;
- Bahw prosedur audit yang dilakukan adalah melakukan ekspose bersama Penyidik Kejaksaan Tinggi NTT; mempelajari fakta dan proses kejadian yang di peroleh dan dibuat oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi NTT; melakukan review atas dokumen, menguji pencatatan, melakukan verifikasi penghitungan dan melaksanakan prosedur analitis atas penghitungannya; menetapkan metode

Halaman 120 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penghitungan kerugian keuangan negara; melakukan penghitungan kerugian keuangan negara; dan melakukan pembahasan hasil audit dengan Penyidik Kejaksaan Tinggi NTT;
- Bahwa metode yang di gunakanoleh auditor BPKP melakukan audit adalah berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data/bukti-bukti yang cukup relevan dan kompeten yang kami peroleh selanjutnya di lakukan penghitungan kerugian keuangan negara dengan cara menghitung jumlah pembayaran belanja modal tanah Setda Kota Kupang kepada Thomas Penun Limau seluas 400.000 m² atau 40 Ha tahun 2007;
 - Bahwa juga menghitung penghapusan asset tahun 2009 atas tanah milik pemerintah Kota Kupang yang telah di hibahkan kepada KPN Maju Kupang seluas 400.000 m² atau 40 Ha; menghitung kelebihan pembayaran belanja modal tanah kepada Thomas Penun Limau seluas 400.000 m² atau 40 Ha pada tahun 2010;
 - Bahwa data dan bukti-bukti yang di gunakan oleh auditor dalam melakukan audit adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengadaan tanah di bagian Pemerintahan Sekda Kota Kupang tahun 2007 dan 2010 semuanya berasal dari Penyidik Kejaksaan Tinggi NTT;
 - Bahwa Tim audit tidak melakukan pemeriksaan fisik tapi melakukan peninjauan lokasi tanah Manulai II yang di dampingi Penyidik Kejaksaan Tinggi NTT, pegawai dari BPN Kota Kupang dan staf bagian Pemerintahan Setda Kota Kupang;
 - Bahwa kesimpulan mengenai penyimpangan, adalah sebagai berikut, yaitu: asset tetap tanah milik Pemkot Kupang yang berasal dari Thomas Penun Limau tahun 2007 seluas 400.000 m² setelah di lakukan pengukuran oleh petugas BPN Kota Kupang tahun 2009 hanya ada 177.700 m²;
 - Bahwa salah satu dasar pembuatan buku tanah HGB nomor 4 tanggal 23 September 2010 selama 30 tahun seluas 76.500 m² dan buku tanah Nomor 5 tanggal 23 September 2010 selama 30 tahun seluas 68.400 m² adalah surat pernyataan melepaskan hak Nomor 282/CA/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007 atas tanah seluas 146.000 m² berlokasi di Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak Kota Kupang dengan penghargaan secara adat (okomama) sebesar Rp198.230.000,- yang di tanda tangan pada tahun 2008;
 - Bahwa Pemerintah Kota Kupang tidak berkewajiban untuk menganggarkan dan membayar pengadaan tanah seluas 400.000 m² tahun 2010 senilai Rp1.260.000.000,-

Halaman 121 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena sejak tahun 2009 tanah tersebut sudah di hibahkan ke KPN Maju dan surat somasi tersebut di tujukan kepada Jefta Bengu selaku Ketua KPN Maju Kupang;

- Bahwa sesuai dengan dokumen negosiasi pengadaan tanah dari Thomas Penun Limau seluas 400.000 m² tahun 2010 sebesar Rp1.260.000.000,- hanya di lakukan oleh Demos Rame Hau dan tidak melibatkan anggota panitia pengadaan tanah lainnya;
- Bahwa pembayaran belanja modal tanah dengan mekanisme SPP-LS, SPM-LS dan SP2D ternyata tidak langsung di terima/di tujukan kepada pihak ketiga namun di tujukan kepada bendahara pengeluaran Setda Kota Kupang;
- Bahwa terjadi 2 kali pembayaran atas obyek tanah yang sama milik Thomas Penun Limau seluas 400.000 m² yaitu tahun 2007 sebesar Rp.240.000.000,- dan tahun 2010 sebesar Rp.1.260.000.000,- tetapi tanah tersebut setelah di lakukan pengukuran oleh BPN Kota Kupang tahun 2009 menjadi seluas 177.700 m²;
- Bahwa penyimpangan yang di temukan adalah Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Jo Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 1 ayat (58) (69) (74) dan (75), Pasal 132 ayat (1) (2) dan (3); dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan pelaksanaan Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah di ubah dengan Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum pasal 41 ayat (1);
- Bahwa dari hasil audit tersebut terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp1.197.000.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa jumlah kerugian keuangan negara tersebut di peroleh dari realisasi belanja modal tanah Setda Kota Kupang kepada Thomas Penun Limau seluas 400.000 m² tahun 2007 sebesar Rp240.000.000,-; penghapusan assets tanah tahun 2009 atas tanah milik Pemkot Kupang yang berasal dari Thomas Penun Limau yang telah di hibahkan kepada KPN Maju seluas 177.700 m² sebesar Rp240.000.000,-;
- Bahwa kelebihan pembayaran belanja modal tanah Setda Kota Kupang kepada Thomas Penun Limau seluas 400.000 m² tahun 2010 sebesar Rp1.260.000.000,-; dikurang Pajak Penghasilan 5% sebesar Rp63.000.000,-; sehingga adalah Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp1.197.000.000,-;

Halaman 122 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan mahkamahagung.go.id
- Putusan yang menyatakan Anggaran Rp2,5 milyar di bayar tahun 2007 sebesar Rp240.000.000,- dan disetor kembali ke Kas Daerah Kota Kupang sebesar Rp500.000.000,- dan sisanya sebesar Rp1.760.000.000,- dalam pertanggung jawaban dibuat seolah-olah digunakan pada tahun 2007, apakah ahli sependapat dengan saksi bahwa pertanggungjawaban “fiktif” itu sebagai kerugian negara?, Ahli menjawab: “Jika dari bukti pengeluaran benar fiktif maka saksi sependapat bahwa itu merupakan kerugian keuangan negara”;
- Bahwa dalam pengajuan SPP, SPM dan SP2D atau proses pencairan uang tidak ada keterlibatan Terdakwa sebagai Camat Alak;
 - Bahwa pembayaran tahun 2010 sebesar Rp1.260.000.00,- ada kwitansi/tanda terima dengan Thomas Penun Limau tapi tidak sempat konfirmasi dengan yang bersangkutan karena sudah meninggal dunia;
 - Bahwa hal itu tidak bisa di akui sebagai hutang Pemkot kepada Thomas Penun Limau karena kalau untuk pembayaran hutang tentunya tercantum seperti itu dalam APBD 2010;
 - Bahwa nama terdakwa hanya di temukan dalam surat pernyataan melepaskan hak tahun 2007 dan 2010 sebagai Camat Alak;
 - Bahwa surat pernyataan melepaskan hak tahun 2010 di gunakan sebagai pendukung pengeluaran uang tahun 2010;
 - Bahwa pengeluaran tahun 2010 di sertai surat pernyataan melepaskan hak tahun 2010;
 - Bahwa surat pernyataan melepaskan hak tahun 2007 dan 2010 di pakai sebagai bukti pencairan uang;
 - Bahwa mekanisme belanja keuangan daerah adanya SPP tertanggal 22 Nopember 2010, dalam lampiran SPP harus ada bukti pendukung bahwa uang negara bisa di cairkan berupa bukti Berita Acara laporan panitia pembebasan tanah, surat Pernyataan Melepaskan Hak tahun 2010, Berita Acara Pembayaran ganti rugi tanggal 13 Desember 2010 serta kwitansi dari Kabag Pemerintahan sebesar Rp1.260.000.000,00,;
 - Bahwa SPP tertanggal 22 Nopember 2010 pengeluarannya serta pernyataan melepaskan hak tanggal 13 Desember 2010;
 - Bahwa pencairan dana sesuai SP2D tanggal 23 Nopember 2010 sebesar Rp1.600.000.000,- untuk pengadaan tanah Pemkot Kupang;

Halaman 123 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai APBD tahun pengadaan tanah Pemkot Kupang tahun 2010 sebesar Rp.6,6 milyar termasuk di dalamnya Rp.1,6 milyar tersebut;
- Bahwa bukti pengeluaran tahun 2010 yang tidak benar adalah terhadap pelunasan Rp1.260.000.000,- yaitu salah satu kwitansi dari Sekda Kota Kupang;
- Bahwa atas pertanyaan: Terhadap 2 kwitansi ini mana yang di gunakan sebagai bukti audit (di tunjukan bukti no. 4 berupa kwitansi pembayaran ganti rugi kepada Thomas Penun Limau yang melepaskan sebidang tanah kepada Pemerintah Kota Kupang dengan luas 400.000 m² terletak di Kel. Manulai II Kec. Alak Kota Kupang tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp1.260.000.000,- serta kwitansi yang di tunjukan oleh Penasihat Hukum untuk pelunasansisa pembayaran kepada saudara Thomas Penun Limau yang melepaskan sebidang tanah kepada pemerintahan Kota Kupang bagi pelaksanaan pembangunan rumah murah seluas 400.000 m² (empat ratus ribu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Manulai II Kec. Alak Kota Kupang, sesuai dengan batas-batas yang tertuang didalam pernyataan melepaskan hak Nomor 282/CA/XII/2007 tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp1.260.000.000,-?, Ahli menjawab: "Yang kami gunakan sebagai bukti audit adalah kwitansi yang di tunjukan oleh Penuntut Umum (bukti no.4)";
- Bahwa kami melakukan klarifikasi dengan Demos Rame Hau menanyakan mengenai bukti-bukti yang di peroleh dari Penyidik;
- Bahwa atas pertanyaan: Tadi ahli menerangkan bahwa lampiran SPP tertanggal 13 Desember 2010 sedangkan pencairannya tanggal 22 Nopember 2010 , apakah hal itu di benarkan?, Saksi menjawab: "Memang di situ terjadi ketidak tepatan pengajuan SPP, pengajuan uang muka/GU harus di pertanggung jawabkan dulu baru di ajukan SPP";
- Bahwa jadi uang Rp.1,6 milyar sudah di miliki baru di buat bukti seolah-olah ada belanja modal;
- Bahwa hal itu kalau pengajuan LS harus di verifikasi dulu jika sudah memenuhi baru di ajukan SPM untuk pencairan dan seharusnya LS itu di bayarkan langsung kepada pihak ke-III.**

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah menghadirkan Saksi Meringankan (a de charge) DR. YOHANIS GOLOT TUBA HELAN, SH.MH, yang memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 124 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- saksi tidak membaca surat tugas karena saksi hadir di sini atas permintaan Penasihat Hukum secara pribadi, tidak melalui institusi;
- Bahwa proses jual beli/pengadaan tanah untuk kepentingan umum dimulai ketika pihak yang membutuhkan tanah melakukan pendekatan dengan pemilik tanah lalu dilakukan semacam musyawarah dan jika disetujui dibentuk panitia pengadaan tanah dan akhir dari itu terjadilah pelepasan hak;
- Bahwa proses terlebih dahulu baru dibuat pelepasan hak;
- Bahwa saksi tahu mengenai perkara pengadaan tanah di Manulai II oleh Pemkot Kupang dari media masa;
- Bahwa dalam perkara pengadaan tanah di Manulai II, Camat tidak dapat memerintahkan KPA untuk melakukan pengeluaran dana karena Camat hanya sebagai Panitia Pengadaan tanah dan Camat ikut menandatangani "mengetahui" surat pernyataan melepaskan hak;
- Bahwa proses terjadinya pencairan keuangan di dahului dengan tahapan-tahapan dimana saat itu administrasi dilakukan kemudian ada perintah untuk membayar baru dilakukan pembayaran;
- Bahwa KPA tidak bisa memberikan perintah lisan untuk melakukan pencairan keuangan karena administrasi keuangan harus dipertanggungjawabkan sehingga perintah harus dibuat tertulis;
- Bahwa Camat tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya atas pengeluaran tersebut;
- Bahwa jika terjadi salah prosedur administrasi keuangan maka yang harus bertanggung jawab secara langsung adalah mereka yang diberi kewenangan untuk proses administrasi tersebut;
- Bahwa Camat ex officio Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menandatangani "mengetahui" dalam pelepasan hak maka yang dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan pelepasan hak adalah mereka yang membuat pelepasan hak itu sendiri;
- Bahwa uang keluar dulu baru dibuat pelepasan hak, jadi pelepasan hak bukan konsekuensi terjadinya pengeluaran keuangan negara;
- Bahwa tanda tangan Camat dalam surat pelepasan hak merupakan pertanggungjawaban administrasi bukan pertanggungjawaban pidana;

Halaman 125 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- bahwa secara hukum administrasi terhadap obyek tanah yang sama tidak boleh di buat 2 (dua) pelepasan hak, pelepasan hak kedua bisa saja membatalkan pelepasan hak yang pertama atau salah satunya dinyatakan batal;
- Bahwa jika redaksional kwitansi “untuk pembayaran” berarti pembayaran baru tapi jika redaksinya “untuk pelunasan” berarti telah terjadi pembayaran sebelumnya pembayaran sisa harga;
- Bahwa karena merasa sesuatu yang tidak benar/cacat makanya kwitansi tersebut di ganti sehingga tanggung jawab administrasi terhadap kwitansi yang telah di batalkan ada pada mereka yang melakukan perubahan/pembatalan itu;
- Bahwa yang tahu mengenai transaksi pelepasan hak adalah pembeli dan pemilik tanah, pelepasan hak juga di buat oleh mereka sehingga tanggung jawab mengenai luas tanah dan jumlah uang ada pada pemilik tanah dan penerima hak;
- Bahwa Camat tidak ikut bertanggung jawab atas pelepasan hak, yang bertanggung jawab adalah para pihak itu sendiri;
- Bahwa jika surat pelepasan hak yang di tanda tangani oleh pejabat pemerintah tapi tidak di bubuhi cap/stempel kantor maka surat tersebut tidak dapat di pertanggung jawabkan karena kalau tidak ada cap/stempel dinas berarti tanda tangan itu sebagai pribadi bukan dinas;
- Bahwa keputusan panitia berdasarkan musyawarah mufakat maka semua panitia ikut bertanggung jawab secara proporsional terhadap keputusan itu;
- Bahwa jika sudah di buat pernyataan melepaskan hak berarti fisik tanah sudah beralih kepemilikannya, secara substantive pembayaran sebagai bukti bahwa pemilik tanah tidak punya hak lagi atas tanah;
- Bagaimana jika pernyataan melepaskan hak yang sudah di gunakan sebagai bukti pertanggung jawaban pengeluaran keuangan negara di tahun 2007 di gunakan lagi sebagai bukti pertanggung jawaban pengeluaran keuangan negara di tahun 2010?
- Bahwa jika pernyataan melepaskan hak yang sudah di gunakan sebagai bukti pertanggung jawaban pengeluaran keuangan negara di tahun 2007 lalu di gunakan lagi sebagai bukti pertanggung jawaban pengeluaran keuangan negara di tahun 2010, itu salah karena berarti pelepasan hak dibuat mendahului pembayaran;
- Bahwa jika uang sudah keluar dari KPPN lalu KPPN minta bukti pengeluaran dan buktinya adalah surat pernyataan melepaskan hak maka hal itu hanya sebagai

Halaman 126 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung guid

- putusan mahkamah agung guid yang menanda tangani pernyataan melepaskan hak tidak boleh di mintai pertanggung jawaban karena uang sudah keluar duluan;
- Bahwa pertanggung jawaban Camat jika ada 2 pernyataan melepaskan hak untuk obyek yang sama maka salah satunya harus di cabut;
 - Bahwa hal itu tidak bisa di tuntutan secara pidana karena Camat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara hanya bertanggung jawab secara administratif kecuali Camat sebagai Panitia;
 - Bahwa pernyataan melepaskan hak itu sudah ada format bakunya yang di distribusi oleh kantor BPN ke kelurahan;
 - Bahwa jika terjadi ada pernyataan melepaskan hak tahun 2007 dan 2010 untuk obyek yang sama maka yang harus di cabut adalah pernyataan melepaskan hak tahun 2010;
 - Bahwa jika tidak di cabut maka pernyataan melepaskan hak tahun 2010 itu tidak berguna;
 - Bahwa jika pernyataan melepaskan hak tahun 2010 itu di cabut, pembayaran yang sudah terjadi tidak di batalkan karena sudah terjadi;
 - Bahwa jika surat pernyataan melepaskan hak tidak di tanda tangani oleh Camat maka surat itu tidak sah karena pada formatnya harus ada tanda tangan Camat;
 - Bahwa jika tanah di hibahkan untuk kepentingan umum maka harus di lihat batasan kepentingan umum itu sendiri yang salah satunya adalah tidak mencari keuntungan sedangkan tujuan koperasi adalah mencari keuntungan maka hal itu tidak di benarkan;
 - Bahwa ketika koperasi membangun rumah di atas tanah tersebut, Camat tidak bisa menegur/menghalanginya karena itu tanah Pemkot, tidak mungkin bawahan melawan atasan tapi kalau Camat berani menegur bahwa itu bukan untuk kepentingan umum bisa saja;
 - Bahwa sejak diangkat seorang Camat sudah berstatus sebagai pejabat Tata Usaha Negara;
 - Bahwa obyek putusan yang di keluarkan oleh Camat sebagai Pejabat TUN adalah SK mutasi pegawai kecamatan atau hukuman disiplin;

Halaman 127 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- ~~Putusan Mahkamah Agung RI~~ Putusan Mahkamah Agung RI No. 62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg tentang TUN menjadi obyek hukum TUN begitu di berikan bentuk formal, di tanda tangani dan di umumkan/di beritahukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan;
- Bahwa seorang pejabat TUN melakukan tindakan hukum mewakili badan hukum tapi Camat bukan badan hukum sehingga tidak bisa mewakili badan hukum perdata;
- Bahwa Camat juga sebagai PPAT karena mendapat pelimpahan kewenangan untuk ikut menanda tangani pelepasan hak/akta jual beli;
- Bahwa Perpres mengatur bahwa untuk pengadaan tanah harus di bentuk panitia pengadaan maka jika seorang sebagai subyek hukum menjadi panitia pengadaan tanah untuk negara maka ia ikut bertanggung jawab terhadap pengadaan tanah tersebut;
- Bahwa hal itu berarti pembayaran tahun 2007 itu berupa panjar sehingga ada pelunasan di tahun 2010;

Saksi Meringankan NOMENSEN MUNI memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi lurah Oepura selama 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa saksi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan sudah pensiun 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa saat sebagai Lurah Oepura saksi pernah menanda tangani surat pernyataan melepaskan hak;
- Bahwa pembeli dan penjual datang ke kelurahan dengan membawa kwitansi jual beli, KTP dan Kartu Keluarga. Setelah itu di buat Surat pernyataan melepaskan hak dan di tanda tangani oleh penjual, pembeli serta lurah sebagai saksi lalu surat tersebut di bawa oleh Kasi Pemerintahan ke Kecamatan untuk di tanda tangani oleh Camat;
- Bahwa sebelum menanda tangani surat pelepasan hak Lurah atau Kasi Pemerintahan harus turun melihat lokasi tanah;
- Bahwa jika pada tahun 2014 sudah ada pelepasan hak kemudian tahun 2015 ada lagi pelepasan hak untuk obyek tanah yang sama itu tidak bisa;
- Bahwa Kelurahan hanya mengetik surat pelepasan hak tapi nomornya dari kecamatan;

Halaman 128 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi tidak bisa sebelum pengadaan tanah, Pemkot harus melakukan sosialisasi kepada Lurah dan Camat, sebagai mantan lurah apakah saksi tahu hal itu;
- Bahwa proses pelepasan hak baik antara masyarakat dengan masyarakat maupun antara masyarakat dengan pemerintah adalah sama yaitu di kelurahan karena yang tahu persis mengenai lokasi dan batas-batas tanah adalah lurah, setelah itu baru di tanda tangani oleh Camat;
- Bahwa setahu saksi hibah tanah dari masyarakat kepada pemerintah harus ada surat keterangan hibah dari masyarakat ke pemerintah;
- Bahwa kalau hibah harus ada surat keterangan hibah sedangkan jual beli harus ada kwitansi yang memuat luas tanah serta harga tanah/m²;
- Bahwa pelepasan hak di buat setelah terjadi penjualan tanah;
- Bahwa yang menanda tangani dalam surat pernyataan melepaskan hak adalah penjual dan pembeli, lurah dan Kasi Pemerintahan tingkat kecamatan sebagai saksi, mengetahui Camat;
- Bahwa tidak bisa pelepasan hak di buat lebih dahulu karena ketika buat pelepasan hak harus lihat kwitansi pembelian;
- Bahwa surat pernyataan melepaskan hak di gunakan oleh pembeli untuk mengurus sertifikat;
- Bahwa jika pelepasan hak bermasalah maka yang harus diminta untuk melakukan koreksi adalah Lurah karena lurah yang tahu persis lokasi tanah sedangkan Camat hanya memback up supaya masyarakat tidak susah saat membuat sertifikat;
- Bahwa jika pelepasan hak sudah dibuat dan terjadi suatu masalah maka yang harus bertanggung jawab adalah pembeli dan penjual;
- Bahwa saksi hanya dengar cerita mengenai penjualan tanah di Manulai II oleh Thomas Penun Limau kepada Pemkot Kupang;
- Bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua mengenai keterangan saksi a de charge, terdakwa mengatakan tidak ada tanggapan.**

Menimbang, bahwa Terdakwa ADAM HEREWILA, S.SOS juga telah memberi keterangan dalam persidangan perkara ini yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 129 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Terdakwa sebagai Camat Alak Kota Kupang sesuai SK Walikota Kupang Nomor BKD.821/1429/III/2007 tanggal 1 Desember 2007, yaitu sejak tanggal 1 Desember 2007 sampai dengan bulan Februari 2011;
- Bahwa sebagai Camat tugas Terdakwa adalah melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan melaksanakan sebagian kewenangan yang di limpahkan oleh Walikota kepada Camat sesuai KepMendagri Nomoe 158 Tahun 2004 tanggal 24 Juni 2004;
- Bahwa pada tahun 2007 ada program pemerintah Kota Kupang untuk membangun 10.000 unit rumah untuk masyarakat miskin kota Kupang kemudian program tsb. di tindak lanjuti oleh institusi terkait khususnya bagian Setda Kota Kupang dengan mengusulkan anggaran pembelian tanah kepada Pemkot Kupang dan DPRD Kota Kupang sehingga mengalokasikan anggaran yang nilainya saksi tidak tahu. Dari dana tersebut bagian Pemerintahan Kota Kupang membeli/membebasakan sejumlah tanah di Kota Kupang dengan tujuan membangun fasilitas umum sesuai aturan yang berlaku;
- Bahwa tanah yang di bebaskan oleh Pemkot Kupang untuk kepentingan umum seluas ± 40 Ha sesuai surat pernyataan melepaskan hak dari pemilik tanah Thomas Penun Limau;
- Bahwa Terdakwa kenal Thomas Penun Limau ketika ada rencana pembayaran harga tanah tahun 2008;
- Bahwa negosiasi harga tanah, pembayaran dan pembuatan kwitansi semua di ambil alih oleh Bagian Pemerintahan Setda Kota Kupang dalam hal ini Kabag Pemerintahan Demos Rame Hau serta sekretariat pengadaan tanah, saksi hanya di sodorkan pernyataan melepaskan hak untuk di tanda tangani;
- Bahwa pada sekretriati pengadaan tanah ada orang dari BPN;
- Bahwa isi surat pernyataan melepaskan hak tahun 2007 ada nama dan tanda tangan penjual dan pembeli, nama dan tanda tangan saksi yaitu lurah dan Kasi Pemerintahan kecamatan, setelah saksi lihat semuanya sudah tanda tangan baru saksi tanda tangan “mengetahui”, dengan luas tanah ± 40 Ha dan imbalan uang okomama (uang sirih pinang) Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa dalam surat pernyataan melepaskan hak tahun 2007 tidak disebutkan harga tanah/m²;

Halaman 130 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa ketika ditanyakan apakah surat pernyataan melepaskan hak tahun 2007 ini yang saudara maksudkan (ditunjukkan bukti Nomor 1 berupa surat pernyataan melepaskan hak tahun 2007 Nomor 282/CA/XII/2007)?, Terdakwa menjawab: “Benar, ini surat pernyataan melepaskan hak tahun 2007 yang saksi maksudkan”;
- Bahwa Terdakwa menanda tangani surat pernyataan melepaskan hak tahun 2007 Nomor 282/CA/XII/2007 sekitar bulan Januari 2008 tapi tanggal suratnya di buat mundur 14 Desember 2007;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa tanggalnya dibuat mundur;
- Bahwa selama menjadi Camat saksi tidak pernah menerima hak yang berhubungan degan surat pernyataan melepaskan hak untuk Pemkot Kupang;
- Bahwa hal itu pernah saksi bicarakan sambil bercanda dengan Kasi Pemerintahan Setda Kota Kupang Demos Rame Hau tapi katanya camat adalah bagian dari Pemerintahan Kota Kupang;
- Bahwa sampai berakhir masa jabatan sebagai camat, saksi tidak tahu mengenai hibah tanah Manulai II;
- Bahwa Terdakwa tahu mengenai surat pernyataan melepaskan hak tahun 2010 ketika di periksa Penyidik;
- Bahwa ketika ditanyakan: Apakah ini tanda tangan saudara (ditunjukkan tanda tangan camat Alak atas nama Adam Herewila pada bukti Nomor 3 berupa surat pernyataan melepaskan hak Nomor 661/CA/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010)?, Terdakwa menjawab: “Bahwa tanda tangan pada surat pernyataan melepaskan hak, Nomor 661/CA/XII/2010 ini mirip tanda tangan saksi tapi saksi tidak pernah menanda tangani surat pernyataan melepaskan hak dengan nilai milyar seperti ini”;
- Bahwa di kecamatan ada register untuk pernyataan melepaskan hak;
- Bahwa yang mengisi register pernyataan melepaskan hak tahun 2010 adalah kasi Pemerintahan tapi tidak di ketahui oleh camat;
- Bahwa Terdakwa sebagai Panitia Pengadaan tanah tahun 2007 tapi hal itu baru saksi ketahui ketika di periksa Penyidik sebagai saksi, dan selama menjadi Camat saksi tidak pernah melihat SK tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa jumlah anggaran pengadaan tanah Pemkot Kupang tahun 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa ketika ditanyai kepada Terdakwa: Apakah ini tanda tangan saudara (ditunjukkan tanda tangan terdakwa pada bukti Nomor 86 berupa jilidan data sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 04/Manulai II atas nama Koperasi Pegawai Negeri Maju Kupang dengan luas 76.500 m², bukti no. 87 berupa jilidan data sertifikat Hak Guna Bangunan No. 05/Manulai II an. Koperasi Pegawai Negeri dengan luas 68.400 m² serta Bukti Nomor 88 berupa jilidan data sertifikat Hak Guna Bangunan No. 06/Manulai II an. Koperasi Pegawai Negeri dengan luas 21.500 m²), maka Terdakwa menjawab: “Benar, tanda tangan pada ketiga surat ini adalah tanda tangan saksi tapi saat itu saksi tidak tahu untuk apa saksi menandatangani ketiga surat tersebut, setelah itu baru saksi tanya lurah Manulai II Johanis Gah katanya luas tanah di pecah menjadi 3 atas saran BPN karena kalau tidak di pecah maka pengurusannya harus di pusat”;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut ketika dilakukan pengukuran tahun 2008 karena Camat tidak masuk sebagai Panitia A;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai adanya somasi tapi sebelumnya saksi pernah di beritahukan oleh Penasihat Hukum Thomas Penun Limau yakni Albert Ratu Edo, SH bahwa dia akan menggugat Pemkot Kupang karena telah melakukan penipuan, pembodohan kepada seorang warga masyarakat yang tidak tahu baca tulis dan Terdakwa hanya menyampaikan kepada Albert Ratu Edo bahwa atur baik-baik/komunikasikan secara baik dengan Pemkot Kupang agar pembangunan RSS dapat berjalan dengan baik;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima surat tembusan mengenai hibah tanah Manulai II;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Kapan ketiga Hak Guna Bangunan terbit;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah tahu dan tidak pernah menerima surat bahwa tanah Manulai II sudah pernah di bebaskan oleh Pemprov Kupang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima honor sebagai panitia pengadaan tanah tahun 2007 dan 2010;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima honor sebesar Rp875.000,- (delapa ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tapi saksi tidak tahu honor apa karena saksi tidak baca lagi kopnya langsung tanda tangan saja;
- Bahwa sistim pengadaan tanah yang terjadi selama ini di Pemkot Kupang yaitu setelah ada kesepakatan penjual dan pembeli, mereka mendatangi lurah setempat

Halaman 132 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan membawa kwitansi foto copy KTP penjual dan pembeli, SPPT, riwayat kepemilikan tanah dan syarat lain yang harus di lengkapi oleh penjual;

- Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa masih menjabat sebagai Camat Alak kota Kupang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu urusan selanjutnya mengenai somasi tapi kepada Terdakwa pernah diberitahukan oleh Penasihat Hukum Thomas Penun Limau yakni Albert Ratu Edo, SH bahwa dia akan menggugat Pemkot Kupang, namun Terdakwa tidak tahu bagaimana urusan selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tanggapan Pemerintah Kota Kupang atas somasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menandatangani surat pernyataan melepaskan hak tahun 2010 untuk tanah Manulai II apalagi yang nilainya di atas 1 (satu) milyar;
- Bahwa Terdakwa pernah menanda tangani surat pernyataan melepaskan hak dengan nilai di bawah 1 (satu) milyar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat kwitansi pembayaran antara Pemkot Kupang dengan Thomas Penun Limau;
- Bahwa Tahun 2010 tidak pernah ada pembelian tanah oleh Pemkot Kupang atas tanah milik Thomas Penun Limau;
- Bahwa pengurusan pernyataan melepaskan hak dari Pemkot Kupang biasanya di antar ke kecamatan oleh Yahya Kande dari bagian Pemerintahan Setda Kota Kupang;
- Bahwa sebelum masala ini pernyataan melepaskan hak yang di antar oleh Yahya Kande ke kecamatan untuk di tanda tangani adalah untuk pasar, sekolah dan terminal;
- Bahwa setelah jadi masalah saksi pernah menanyakan kepada Yahya Kande mengenai surat pernyataan melepaskan hak tahun 2010 yang ada tanda tangan saya, dia bilang tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta bukti kwitansi pembayaran tanah Manulai II dari Kasi Pemerintahan Setda Kota Kupang Demos Rame Hau;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada Terdakwa: Apakah kwitansi ini yang di berikan kepada saudara oleh Demos Rame Hau (Penasihat Hukum meunjukkan kwitansi sebesar Rp1.260.000.000,- untuk pembayaran pelunasan sisa pembayaran kepada

Halaman 133 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thomas Penun Limau yang melepaskan sebidang tanah kepada Pemerintah Kota Kupang bagi pelaksanaan pembangunan rumah murah seluas 400.000 m² (empat ratus ribu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak Kota Kupang, sesuai dengan batas-batas yang tertuang didalam pernyataan melepaskan hak Nomor 282/CA/XII/2007, tanggal 13 Desember 2010)?, Terdakwa menjawab: benar, kwitansi ini yang di berikan oleh Demos Rame Hau kepada saksi dan saat itu saksi tanya asli kwitansi katanya sudah di berikan kepada pak Douglas Oscar Riwu;

- Bahwa jika saksi tahu bahwa untuk obyek tanah yang sama sudah ada surat pernyataan melepaskan hak, saksi pasti tidak mau menandatangani surat pernyataan melepaskan hak lagi;
- Bahwa kwitansi yang di tunjukan oleh Penasihat Hukum itu tidak menjadi bukti dalam perkara ini yang di gunakan adalah bukti Nomor 4 yang redaksinya pembayaran ganti rugi kepada Thomas Penun Limau yang melepaskan sebidang tanah kepada Pemerintah Kota Kupang dengan luas 400.000 m² terletak di Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak Kota Kupang tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp1.260.000.000,-.**

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang-barang bukti surat/dokumen dalam persidangan perkara ini dan beberapa diantara barang-barang bukti surat/dokumen tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan kepada terdakwa, sebagai berikut:

1).	Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tahun 2007 Nomor 282/CA/XII/2007;
2).	Kwitansi Pembayaran tanggal 14 Desember 2007 kepada Sdr. THOMASPENUN LIMAU;
3).	Pernyataan Melepaskan Hak Nomor 661/CA/XII/2010;
4).	Kwitansi Pembayaran Biaya ganti Rugi Tanah kepada Sdr. THOMAS PENUN LIMAU tanggal 13 Desember 2010;
5).	Berita Acara Musyawarah Harga tanah Nomor 593.82/11/VII/2010 tanggal 22 November 2010;
6).	Berita Acara pembayaran Ganti Rugi tanah No. Pem.593.83/11/XI/2010 tanggal 13 Desember 2010;
7).	1 (satu) buah buku Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Kupang

Halaman 134 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8).	1 (satu) buah buku Peraturan Walikota Kupang Tentang Penjabaran APBD Kota Kupang TA. 2010;
9).	Kwitansi Nomor BKU : 1113 senilai Rp.750.000.000,- tertanggal 30 Maret 2010;
10).	Kwitansi Nomor BKU : 1050 senilai Rp.750.000.000,- tertanggal 23 Maret 2010;
11).	Kwitansi Nomor BKU : 4006 senilai Rp.900.000.000,- tertanggal 02 Nopember 2010;
12).	Kwitansi Nomor BKU : 3705 senilai Rp.1.000.000.000,- tertanggal 18 Oktober 2010;
13).	Kwitansi Nomor BKU : 4898 senilai Rp.1.260.000.000,- tertanggal 16 Desember 2010;
14).	Kwitansi Nomor BKU : 4346 senilai Rp.1.175.000.000,- tertanggal 23 Nopember 2010;
15).	Kwitansi Nomor BKU : 5076 senilai Rp.794.472.250 . tertanggal 30 Desember 2010;
16).	SPM tertanggal 13 Desember 2010 dari Dana DAU senilai Rp.529.472.250;
17).	SPM tertanggal 23 Nopember 2010 dari Dana DAU senilai Rp.1.600.000.000,-
18).	SPM tertanggal 14 Oktober 2010 dari Dana DAU senilai Rp.1.250.000.000,-
19).	SPM tertanggal 21 Oktober 2010 dari Dana DAU senilai Rp.750.000.000,-
20).	SPM tertanggal 02 Nopember 2010 dari Dana DAU senilai Rp.1.000.000.000,-
21).	SPM tertanggal 23 Maret 2010 dari Dana DAU senilai Rp.1.500.000.000.
22).	1 (satu) Jepitan Kwitansi Biaya Pengukuran / Pengkaplingan tanah Hak Pakai atas Nama pemerintah Kota Kupang yang akan di pergunakan bagi Perumahan Sehat Sederhana Tipe 21 Bagi Para petugas Kebersihan Kota Kupang di Kecamatan Alak, Kelurahan Namosain sebanyak 54 Kapling sebesar Rp.23.765.000. tanggal 29 Mei 2009 beserta daftar perincian biaya;
23).	Kwitansi dari Ketua KPN Maju tanggal 6 November 2009 untuk Biaya Pengukuran dan Pengkaplingan Bidang tanah sebanyak 801 Bidang di kelurahan Alak sebesar Rp.101.386.600. beserta lampirannya;
24).	Kwitansi dari Ketua KPN Maju tanggal 16 Oktober 2009 untuk Biaya Pengadaan Pilar batas sebanyak 1.500 buah untuk 553 Kapling di Kelurahan Alak dan Biaya perencanaan Kapling dari biaya survey detail ruang sebesar Rp.45.000.000,-

Halaman 135 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

25).	3 (tiga) lembar kwitansi Biaya Pilar, Transportasi dan makan dalam rangka Pengukuran Tanah 20.000. M2 (20 Ha) di manulai II yang akan di bangun Perumahan bagi PNS dan Masyarakat sebesar Rp.7.750.000,-
26).	1 (satu) jepitan kwitansi untuk biaya kegiatan Pengukuran/ Pengkaplingan Tanah Pemerintah Kota Kupang yang terletak di Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak, dengan luas 177,710 M2 sebesar Rp.124.984.250. tanggal 18 Desember 2008 beserta lampirannya;
27).	1 (satu) jepitan kwitansi untuk biaya Proses Hak atas tanah atas nama Koperasi Pegawai Negeri Maju yang terletak di kelurahan Alak, Keamatan Alak, Kota Kupang sebanyak 4 bidang tanah dengan luas seluruhnya 276.555 M2 .tanggal 5 Juli 2010 sebesar Rp.99.507.170.beserta lampiran daftar perincian biaya proses hak atas tanah atas naa Koperasi Pegawai Negeri Maju;
28).	1 (satu) Jepitan Kwitansi untuk biaya Proses hak tanah atas nama Koperasi Pegawai Negeri maju yang terletak di Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak, Kota Kupang sebanyak 3 bidang dengan luas seluruhnya 175.800 M2. Sebesar Rp.65.335.200,- tanggal 5 Juli 2010 beserta lampirannya;
29).	1 (satu) Jepitan kwitansi Biaya Pengukuran tapak Jalan menuju kompleks perumahan Manulai II (Naituta) kecamatan Alak sebesar Rp.31.264.000,- tanggal 15 Maret 2008;
30).	1 (satu) jepitan Kwitansi biaya Pembuatan Peta Topografi di manulai II untuk Pengembangan Perumahan bagi PNS dan Masyarakat sebesar Rp.17.000.000. tanggal 10 Juli 2008;
31).	1 (satu) jepitan kwitansi Biaya Pembangunan Jalan masuk (87 M2) dan Pelataran (481 M2) utuk acara peletakan batu pertama Pembangunan Perumahan bagi Masyakarar dan PNS di Kelurahan Manulai II Kec. Alak, Kota Kupang yang akan dilakukan oleh Menteri Koperasi dan UKM tanggal Agustus 2008 sebesar Rp.21.275.000 tanggal 14 Juli 2008 beserta lampirannya;
32).	2 (dua) lembar print out rekening koran dari Nomor rekening 02001.07.000131-6 An. Pos Sekretariat KT.KPG/BLNJ LGSG WalikotaKupang Periode 01 Januari 2008 s/ d 30 Juni 2008;
33).	SP2D Nomor 251/BL/DAU-KK/1.20.03/2007 tanggal 19 Desember 2007 senilai Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima rtas ribu rupiah).
34).	SPM tanggal 4 Desember 2007 senilai Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
35).	Kwitansi Nomor BKU.3458 tanggal 29 Desember 2007 sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);

Halaman 136 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

36).	Kwitansi Nomor BKU.3458 tanggal 29 Desember 2007 senilai Rp.1.118.300.000,- (satu milyar seratus delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah);
37).	Kwitansi Nomor BKU.3458 tanggal 29 Desember 2007 sebesar Rp.641.700.000,- (enam ratus empat puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
38).	Tanda setoran ke Bank NTT tanggal 23 Juni 2008 sebesar Rp.500.000.000,-
39).	1 (satu) lembar buku rekapitulasi pengeluaran per rincian objek tanggal 29 Desember 2007.
40).	Uang Tunai sebesar Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh jutarupiah);
41).	Uang Tunai sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
42).	1 (satu) jepitan foto copy buku Kas.
43).	1 (satu) jepitan Asli Buku Kas Bulan Januari 2010 s/d Desember 2010;
44).	1 (satu) jepitan Asli Buku Kas Bulan Januari 2011 s/d Desember 2011;
45).	1 (satu) jepitan Print Out rekening korang Koperasi Pegawai Negeri Maju Periode 31 Juli 2014.;
46).	Foto copy Keputusan Walikota Kupang Nomor 08/KEP/HK/2007 tanggal 4 Januari 2007 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran SKPD Kota Kupang TA. 2007 beserta lampirannya;
47).	1 (satu) jepitan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD TA.2007;
48).	Keputusan walikota Kupang Nomor 04.d/KEP/HK/2007 tanggal 4 Januari 2007 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran SKPD TA. 2007;
49).	Foto Copy SK Walikota Kupang Nomor 99/KEP/HK/2007 tanggal 24 September 2007 tentang Pembentukan Tim Penilai Harga Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Wilayah Kota Kupang beserta lampirannya;
50).	Foto Copy SK Walikota Kupang Nomor 100/KEP/HK/2007 tanggal 24 September 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum beserta lampirannya;
51).	Foto copy petikan keputusan Walikota Kupang Nomor BKD.821.1428/III/2007 tanggal 1 deember 2007 perihal Pengangkatan DEMOS OKTOVIANUS RAME HAU, S.Sossebagai Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Kupang;
52).	Foto Copy Laporan Staf tanggal 19 Desember 2007 yang telah dilegalisir;

Halaman 137 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53).	Surat Plt. Sekda Kota Kupang Nomor Pem.593/266/2007 tanggal 10 Desember 2007 perihal Pemberitahuan peninjauan lokasi yang ditujukan kepada Lurah Manulai II;
54).	1 (satu) jepitan Surat Plt. Sekda Kota Kupang Nomor: Pem.005/999/2007 tanggal 10 Desember 2007 perihal Undangan yang ditujukan kepada Panitia pengadaan tanah bagi pembangunan untuk pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan Umum di Wilayah kota Kupang beserta lampirannya;
55).	1 (satu) jepitan foto copy Surat Plt. Sekda Kota Kupang Nomor Pem.005/1002/2007 tanggal 10 Desember 2007 perihal undangan yang ditujukan kepada Alis Siokain beserta lampirannya;
56).	1 (satu) Jepitan Kwitansi Pembayaran dari Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Kupang senilai Rp.240.000.000. tertanggal 15 Desember 2007;
57).	1 (satu) jepitan Surat Plt. Sekda Kota Kupang Nomor Pem.005/ 1073/2007 tanggal 28 Desember 2007 perihal Undangan yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Tanah Bagi pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Wilayah Kota Kupang beserta lampirannya;
58).	1 (satu) buah jilidan Laporan Pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum oleh Pemerintah Kota Kupang TA. 2007 Dokumen bagian Pemerintahan Setda Kota Kupang;
59).	1 (satu) jepitan foto copy Daftar Aset Tanah Pemda Kota Kupang Yang di Belanja langsung melalui kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di wilayah kota kupang tahun 2007 tanggal 27 Desember 2007, yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Kupang (Demos O. Rame Hau, S.Sos);
60).	1 (satu) jepitan Foto Copy Surat Pernyataan Keluarga Thomas penun Limau tanggal 3 Desember 2007;
61).	Surat Walikota Kupang Nomor Pem.845.1/051/2008 tanggal 8 April 2008 perihal Mohon Persetujuan yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Kupang;
62).	1 (satu) lembar foto copy Surat Walikota Kupang Nomor Pem.590/165/2008 tanggal 06 Agustus 2008 perihal Mohon Persetujuan Hibah Tanah Kepada Ketua DPRD Kota Kupang;
63).	1 (satu) lembar foto copy surat Ketua DPRD Kota Kupang Nomor DPRD.170/287/KK/2008 tanggal 8 Agustus 2008 perihal Persetujuan Hibah Tanah;
64).	1 (satu) lembar foto copy surat Ketua DPRD Kota Kupang Nomor DPRD.170/145/KK/2008 tanggal 15 April 2008 perihal Dukungan yang ditujukan kepada Walikota Kupang;

Halaman 138 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65).	1 (satu) jepitan foto copy Nota Dinas dari Kepala Badan Pengawasan Daerah Kota Kupang Nomor 703/BP.1/3-1/125/2008 tanggal 25 Maret 2008 perihal Kajian Perundang – undangan menyangkut Program pembangunan Rumah Murah bagi masyarakat Kota Kupang;
66).	Foto Copy surat PLT Sekda Kota Kupang Nomor Pem.594.1/116/2008 tanggal 13 Juni 2008 perihalmohon pengukuran yang ditujukan kepada Kakanwil Pertanahan Propinsi NTT;
67).	1 (satu) lembar foto copy surat Keterangan dari Plt. Sekda Kota Kupang Nomor Pem.593.82/178/2008 tanggal 22 Agustus 2008;
68).	1 (satu) jepitan foto copy Surat Plh. Sekretaris Daerah Kota Kupang (an. Wali Kota Kupang) Nomor Pem.594.1/084/2008 tanggal 6 Mei 2008 perihal Mohon Pengukuran;
69).	1 (satu) jepitan Keputusan Walikota Kupang Nomor 197/KEP/HK/2009 tanggal 25 September 2009 tentang Hibah tanah Aset Pemerintah Kota Kupang kepada KPN Maju sebagai lokasi pembangunan perumahan Murahbeserta lampirannya;
70).	1 (satu) jepitan foto copy Dokumen pelaksanaan Anggaran SKPD TA. 2010;
71).	1 buah Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran SKPD tahun 2010;
72).	Foto Copy Keputusan Walikota Kupang Nomor 10/KEP/HK/2010 tanggal 5 Januari 2010 Tentang Pembentukan Panitia pengadaan tanah Bagi pelaksanaan Pembangunan Untuk kepentingan Umum di Wilayah Kota Kupang;
73).	1 (satu) jepitan foto copy Keputusan Walikota Kupang Nomor 11/KEP/HK/2010 tanggal 5 Januari 2010 tentang Pembentukan Tim Penilai Harga Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Wilayah Kota Kupang beserta lampirannya;
74).	Foto Copy daftar Pembayaran Honorarium Tim Penilai Harga Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Wilayah Kota Kupang Bulan September s/ d Oktober 2010;
75).	Foto Copy Keputusan Panitia Nomor 01/KEP/PPT.KK/2010 tanggal 3 Maret 2010 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pengadaan tanah Bagi pelaksanaan Pembangunan Untuk kepentingan Umum di Wilayah Kota Kupang;
76).	Foto Copy Keputusan Panitia Nomor 02/KEP/PPT.KK/2010 tanggal 3 Maret 2010 tentang Pembentukan Satuan Tugas Panitia Pengadaan tanah Bagi pelaksanaan Pembangunan Untuk kepentingan Umum di Wilayah Kota Kupang beserta lampirannya;

Halaman 139 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77).	Keputusan Walikota Kupang Nomor 16 A/KEP/HK/2010 tanggal 5 Januari 2010 tentang penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerma Dinas/ Badan/ Instansi/ kantor? TK Pembina/SKB/SMP/SMA/SMK Se- Kota Kupang beserta lampirannya;
78).	Keputusan Walikota Kupang Nomor 46/KEP/HK/2010 tanggal 01 Maret 2010 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Kupang TA. 2010;
79).	Foto copy kwitansi pembayaran senilai Rp.441.472.250 tertanggal 11 Januari 2011 untuk Pembayaran penitipan kembali Belanja Modal Pengadaan tanah Kantor;
80).	1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Honorarium Panitia Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dan kwitansi pembayaran lainnya;
81).	1 (satu) jepitan Laporan Pengadaan tanah di Kelurahan Fatukoa, Kecamatan Maulafa. tanggal 20 Agustus 2013 yang dibuat oleh Dra. Debora Panie. MM. beserta lampirannya;
82).	Foto copy surat kuasa Thomas Penun Lima kepada Alberth M Ratu Edobeserta lampiran Surat Somasinya;
83).	1 (satu) buah jilidan SK Walikota Kupang Nomor 10/KEP/HK/2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Wilayah Kota Kupang beserta lampirannya;
84).	1 (satu) jepitan laporan/ informasi harga tanah Kota Kupang lokasi tanah Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak;
85).	1 (satu) buah jilidan rincian berkas pembebasan tanah yang dibebaskan dari keluarga Belmin Apaut seluas 97, 481 M ² di Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
86).	1 (satu) buah jilidan Data Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 06/ Manulai II atas nama Koperasi Pegawai Negeri dengan luas 21.500M ² ;
87).	1 (satu) buah jilidan Data Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 05/ Manulai II atas nama Koperasi Pegawai Negeri dengan luas 68.400 M ² ;
88).	1 (satu) buah jilidan Data Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 04/ Manulai II atas nama Koperasi Pegawai Negeri dengan luas 76.500M ²
89).	1 (satu) buah buku Daftar Himpunan Ketetapan dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007;

Halaman 140 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90).	1 (satu) buah buku Daftar Himpunan Ketetapan dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010;
91).	1 (satu) jepitan Daftar Aset Tanah Pemda Kota Kupang yang dibelanjakan langsung melalui kegiatan Pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Kota Kupang TA. 2007 tanggal 10 Maret 2014, yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Setda Kota Kupang (Dra. Debora Panie, MM);
92).	1 (satu) jepitan Foto Copy Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanah, Nomor Kode Lokasi : 12.01.18 tanggal 06 Februari 2014, yang ditandatangani oleh Kasubag Tata Usaha (DJONI D. BIRE, SH);
93).	1 (satu) jepitan Foto Copy Daftar Inventaris Barang (KIB) A. Tanah tanggal 06 Februari 2014, yang ditandatangani oleh Kasubag Tata Usaha (DJONI D. BIRE, SH);
94).	Foto Copy Pengadaan Tanah Tahun 2010 tanggal 14 April 2014 beserta lampirannya;
95).	1 (satu) exemplar foto copy Laporan Panitia Pembebasan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Untuk Kepentingan Instansi Pemerintah di Wilayah Kota Kupang Tahun Anggaran 2010;
96).	1 (satu) exemplar foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kupang Tahun Anggaran 2011 Auditor Utama Keuangan Negara VI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11.a/LHP-LKPD/XIX.KUP/2012 tanggal 25 Mei 2012;
97).	Foto copy Daftar Asset Tanah Pemda Kota Kupang yang dibelanja langsung melalui kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di wilayah kota Kupang tahun 2010;
98).	Coto copy Buku Kas Umum dana Kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilihan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Tahun Anggaran 2010;
99).	Foto copy Keputusan Ketua Koperasi Pegawai Negeri Maju Kota Kupang Nomor: 282.a/KPN.M/XI/2010 tentang Pengangkatan Badan Pengurus Koperasi Pegawai Negeri Maju Kota Kupang;
100).	1 (satu) jepitan foto copy surat pencatatan Sipil tentang Kutipan Akta Kematian An. THOMAS PENUN LIMAU tanggal 8 Maret 2012.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti surat/dokumen yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karena itu telah dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.**

Halaman 141 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terungkap dan/atau terjadi dalam persidangan perkara ini sebagaimana yang tertampung dalam berita acara persidangan perkara ini dan hal-hal lainnya yang tertampung dalam berkas perkara ini telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli dan barang-barang bukti surat/dokumen serta alat bukti lain yang saling bersesuaian satu sama lain yang terungkap dalam persidangan ini telah ternyata fakta-fakta hukum perkara ini yang secara kronologis dapat diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebagaimana yang dijabarkan dalam DPPA SKPD Sekretariat Daerah Kota Kupang Nomor 1.20.1.20.03.16.01.5.2 tanggal 21 November 2007 bahwa Pemerintah Kota Kupang mengalokasikan anggaran belanja langsung pembebasan tanah untuk kepentingan umum termasuk Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk pembebasan tanah dari THOMAS PENUN LIMAU di Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak, Kota Kupang;
- Bahwa benar dengan keputusan Nomor 99/KEP/HK/2007 tanggal 24 September 2007 Saksi Drs. DANIEL ADOE selaku Walikota Kupang membentuk Tim Penilai Harga Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Wilayah Kota Kupang yang beranggotakan 10 (sepuluh) orang, termasuk Terdakwa ADAM HEREWILA S.SOS selaku Camat Alak, Kota Kupang;
- Bahwa benar dengan keputusan Nomor 100/KEP/HK/2007 tanggal 24 September 2007 Saksi Drs. DANIEL ADOE selaku Walikota Kupang juga membentuk Panitia Pengadaan Tanah yang beranggotakan 9 (sembilan) orang termasuk diantaranya Terdakwa ADAM HEREWILA S.SOS selaku Camat Alak, Kota Kupang;
- Bahwa benar dalam negosiasi harga dengan THOMAS PENUN LIMAU selaku pemilik tanah ditawarkan harga Rp6.000,00 per meter persegi atau Rp2.400.000.000,00 untuk tanah yang dinyatakan seolah-olah seluas 400.000 M2 (empat ratus ribu meter persegi) padahal sebagaimana Gambar Peta Kapling Nomor 01/2009 tanggal 27 Januari 2009 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Kupang, tanah tersebut hanya 177.700 M2 (seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus meter persegi);
- Bahwa benar atas penawaran tersebut Panitia Pengadaan Tanah dan Tim Penilai Harga Tanah juga menyatakan seolah-olah Pemerintah Kota Kupang hanya

Halaman 142 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyediakan anggaran Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) padahal sebagaimana yang dijabarkan dalam Dokumen Anggaran SKPD Setda Kota Kupang tanggal 21 November 2007 bahwa anggaran yang disediakan untuk pembebasan tanah tersebut adalah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa benar sebagaimana yang diuraikan Saksi DEMOS OKTOVIANUS RAME HAU S.Sos dalam Laporan Staf tanggal 19 Desember 2007 dan sebagaimana pula yang diuraikan Saksi Drs. AGUSTINUS HARAPAN selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah dalam suratnya Nomor Pem.593/266/2007 tanggal 10 Desember 2007 bahwa tanah yang dibebaskan dari THOMAS PENUN LIMAU telah dibebaskan Pemerintah Provinsi NTT pada tahun 1983;
- Bahwa benar sebagaimana keterangan Saksi Drs. YOS RERA BEKA selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah bahwa ada kekurangan tanah yang dibeli dari THOMAS PENUN LIMAU karena pada saat hendak dibuat sertifikat tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) ternyata sebagian tanah tersebut telah dibebaskan sebelumnya oleh Pemerintah Propinsi NTT sehingga ada kesepakatan dengan THOMAS PENUN LIMAU yang bersedia mengganti kekurangan tanah, tetapi hingga saat ini kekurangan tanah yang dimaksud tidak direalisasikan;
- Bahwa benar selain mengenai status dan luas tanah yang tidak benar THOMAS PENUN LIMAU selaku pemilik tanah ingin menghibahkan tanahnya di Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang dengan uang Sirih Pinang sebagai penghargaan adat Okomama dan agar 3 (tiga) orang cucunya diakomodir sebagai tenaga kontrak pada Pemerintah Kota Kupang;
- Bahwa benar atas inisiatif Saksi DANIEL ADOE, maka 3 (tiga) orang cucu dari pemilik tanah yang dimaksud diterima sebagai tenaga kontrak pada Pemerintah Kota Kupang;
- Bahwa benar dengan mengabaikan fakta-fakta ketidakjujuran tersebut di atas, baik ketidakjujuran dari pemilik tanah mengenai luas dan status tanah yang ternyata sudah pernah dibebaskan oleh Pemerintah Propinsi NTT dan janji lainnya yang tidak ditepati pemilik tanah maupun ketidakjujuran mengenai pagu anggaran dari Panitia Pengadaan Tanah bahwa kedua belah pihak sepakat melaksanakan pembebasan tanah dengan uang Sirih Pinang Rp240.000.000,00;
- Bahwa benar walaupun dana yang dibutuhkan untuk pembebasan tanah tersebut hanya Rp240.000.000,00, tetapi untuk itu telah dicairkan anggaran dari Bank NTT

Halaman 143 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id

- putusan-mahkamahagung.go.id perintah Saksi JEFTA BENGU, S.Sos, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran Rp2.500.000.000,00 yang dikredit ke rekening Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa benar pada tanggal 29 Desember 2007 Saksi YULIANA WILHELMINA EDON selaku Bendahara Pengeluaran mencairkan dana Rp2.499.700.000,00 dan sebesar Rp240.000.000,00 diantaranya diserahkan kepada Saksi DEMOS OKTOVIANUS RAME HAU, S.Sos yang kemudian oleh digunakan sebagai uang Sirih Pinang kepada THOMAS PENUN LIMAU sesuai dengan kesepakatan sebelumnya dengan kwitansi yang dibuat bertanggal 14 Desember 2007;
 - Bahwa benar sebagaimana keterangan Saksi Drs. AGUSTINUS HARAPAN selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah bahwa pada tahun 2007 Pemerintahan Kota Kupang hanya mengadakan pembebasan tanah milik THOMAS PENUN LIMAU seluas kurang lebih 400.000 M2 di Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang sehingga kebutuhan anggaran untuk pembebasan tanah tahun 2007 hanya Rp240.000.000,00;
 - Bahwa benar sisa dana sebesar Rp2.259.700.000,00 disetorkan oleh Saksi JULIANA WILHELMINA EDON ke rekening Bank NTT Nomor 020.01.07.000131-6 atas nama "Pos Sekretariat Kota Kupang/Belanja Langsung";
 - Bahwa benar pada tanggal 22 Januari 2008 Saksi JULIANA WILHELMINA EDON selaku Bendahara Pengeluaran mencairkan uang dari Rekening Bank NTT Nomor 020.01.07.000131-6 dengan menggunakan cheque Bank NTT Nomor BP186959 dan menyerahkan kepada Saksi DEMOS OKTOVIANUS RAME HAU, S.Sos sebesar Rp1.118.300.000,00 (satu milyar seratus delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa benar pada tanggal 27 Februari 2008 Saksi JULIANA WILHELMINA EDON selaku Bendahara Pengeluaran mencairkan uang dari Rekening Bank NTT Nomor 020.01.07.000131-6 dengan menggunakan cheque Bank NTT Nomor BP186964 dan menyerahkannya juga kepada Saksi DEMOS OKTOVIANUS RAME HAU, S.Sos sebesar Rp641.700.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa benar sisa dana sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dicairkan pada tanggal 23 Juni 2008 dari rekening Bank NTT Nomor 020.01.07.000131-6 dengan cheque Bank NTT Nomor BP186971 dan pada tanggal 23 Juni 2008 itu juga dikembalikan oleh Saksi JULIANA WILHELMINA EDON ke Kas Daerah Kota Kupang;

Halaman 144 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa benar sebagai keterangan Saksi JULIANA WILHELMINA EDON bahwa Saksi DEMOS OKTOVIANUS RAME HAU, S.Sostidak mempertanggungjawabkan penggunaan dana sejumlah Rp1.760.000.000,00 tersebut dan Saksi JULIANA WILHELMINA EDON tidak pernah menerima pengembalian uang dari Terdakwa untuk dikembalikan ke Kas Daerah Kota Kupang;
- Bahwa benar setelah dilakukannya pembayaran uang Sirih Pinang sebesar Rp240.000.000,00 kepada THOMAS PENUN LIMAU selaku pemilik tanah yang dibebaskan dan diketahui Terdakwa selaku Camat Alak, maka THOMAS PENUN LIMAU bersama-sama dengan Saksi Drs. AGUSTINUS HARAPAN selaku Plt. Sekretaris Daerah Kota Kupang dan selaku Ketua Panitia Pembebasan Tanah atas nama Pemerintah Kota Kupang menandatangani Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah Nomor 282/CA/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007;
- Bahwa benar Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah Nomor 282/CA/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007 tersebut pada pokoknya menyatakan pelepasan semua hak atas tanah yang seolah-olah seluas 400.000 M2 (empat ratus ribu meter persegi) di Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak Kota Kupang beserta segala sesuatu yang ada di atasnya dengan imbalan menerima penghargaan secara adat Okomama dari Pemerintah Kota Kupang berupa uang Sirih Pinang sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa benar Surat Pernyataan Menyerahkan Hak Atas Tanah Nomor 282/CA/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007 yang menyatakan seolah-olah padahal tidak benar seluas 40 Ha (empat puluh hektare) dipecah menjadi 2 (dua) surat pernyataan yang mengoreksi luas tanah dari 400.000 M2 menjadi hanya seluas 177.700 M2 dengan jumlah uang Sirih Pinang yang tetap Rp240.000.000,00 atau seharga Rp1.350,00 (seribu tiga ratus lima puluh rupiah) per meter persegi, yaitu Nomor 282/CA/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007 menjadi seluas 146.800 M2 (seratus empat puluh enam ribu delapan ratus meter persegi) dengan uang Sirih Pinang Rp198.230.000,00 dan Nomor 282.A/CA/XII/2007 tanggal 11 Maret 2008 menjadi seluas 30.900 M2 dengan uang Sirih Pinang sebesar Rp41.770.000,00;
- Bahwa benar telah dilakukan pelepasan semua hak atas tanah seluas kurang lebih 177.700 M2 (seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus meter persegi) di Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak Kota Kupang dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan jalan, tanah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan PT Vidi

Halaman 145 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan, Timor berbatasan dengan tanah JOEL LIMAU, Selatan berbatasan dengan jalan raya (jalur lingkaran luar) dan Barat berbatasan dengan tanah Pemerintah Provinsi NTT dan jalan raya, beserta segala sesuatu yang ada di atasnya;

- Bahwa benar dengan ketiga Surat Pernyataan Menyerahkan Hak Atas Tanah tersebut pemilik tanah telah menjamin bahwa tanah tersebut bebas dari hutang-piutang ataupun tunggakan pajak serta denda-denda lainnya maupun hak tanggungan maka hal tersebut menjadi beban dan akan diselesaikan oleh THOMAS PENUN LIMAU selaku pemilik tanah yang dibebaskan;
- Bahwa benar dengan ketiga Surat Pernyataan Menyerahkan Hak Atas Tanah tersebut menanggung jika dikemudian hari ternyata ada gugatan dari siapapun baik formal maupun materiil menyangkut tanah seluas 177.700 M2 tersebut maupun segala sesuatu yang terdapat di atasnya menjadi tanggung jawab diri sendiri THOMAS PENUN LIMAU selaku pemilik tanah yang dibebaskan;
- Bahwa pemilik tanah telah melepaskan semua hak atas tanah seluas 177.700 M2 tersebut dengan imbalan menerima penghargaan secara adat Okomama dari Pemerintah Kota Kupang sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa benar ketiga Surat Pernyataan Melepaskan Hak oleh THOMAS PENUN LIMAU selaku pemilik tanah tersebut kepada Pemerintah Kota Kupang diketahui dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Camat Alak, Kota Kupang;
- Bahwa benar untuk pembayaran atas pembebasan tanah seluas 177.700 M2 tersebut maka Saksi JEFTA BENGU selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 251/BL/DAU-KK/1.20.03/2007 tanggal 4 Desember 2007 dan berdasarkan SPM tersebut diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0659/BL/LS/DAU-KK/2007 tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi DEMOS OKTOVIANUS RAME HAU, S.Sos menyerahkan uang tunai sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan bukti kuitansi yang dibuat bertanggal 14 Desember 2007 kepada THOMAS PENUN LIMAU untuk pembayaran uang sirih pinang secara adat Okomama atas pelepasan tanah seluas 177.700 M2 tersebut;
- Bahwa benar pada tanggal 27 Januari 2009 Kantor Pertanahan Kota Kupang menerbitkan Gambar Peta Kapling Nomor 01/2009 dengan luas tanah 177.700 M2

Halaman 146 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SUDJARWO AMBORO, M.Si selaku Kepala Kantor
Pertanahan Kota Kupang;

- Bahwa benar Saksi Drs.DANIEL ADOE selaku Walikota Kupang menyurati Ketua DPRD Kota Kupang dengan surat Nomor Pem.590/165/2008 tanggal 6 Agustus 2008 yang memohon persetujuan penghibahan tanah, termasuk penghibahan tanah yang dibebaskan dari THOMAS PENUN LIMAU seluas 177.700 M2 kepada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju Kupang;
- Bahwa benar DOMINGGUS BOLA selaku Ketua DPRD Kota Kupang melalui suratnya Nomor DPRD.170/287/KK/2008 tanggal 8 Agustus 2008 menyetujui penghibahan tanah yang dimaksud kepada KPNMaju Kota Kupang;
- Bahwa benar melalui surat keputusannya Nomor 197/KEP/HK/2009 tanggal 25 September 2009 Saksi Drs.DANIEL ADOE selaku Walikota Kupang menghibahkan Tanah Milik Negara pada Kota Kupang seluas 836.400 M2 (delapan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus meter persegi), termasuk tanah seluas 177.700 M2 tanah yang dibebaskan dari THOMAS PENUN LIMAU kepada Badan Usaha KPN Maju Kupang;
- Bahwa benar jumlah luas tanah yang dihibahkan Walikota Kupang yang ternyata diterima dan disertifikatkan atas nama KPN Maju Kupang hanyalah 166.400 M2 (seratus enam puluh enam ribu empat ratus meter persegi), yaitu tanah dengan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 4 tanggal 23 September 2010 seluas 76.500 M2 ,tanah dengan sertifikat HGU Nomor 5 tanggal 23 September 2010 seluas 68.400 M2 dan tanah dengan sertifikat HGB Nomor 6 tanggal 23 September 2010 seluas 21.500 M2;
- Bahwa benar THOMAS PENUN LIMAU melalui ALBER M. RATU EDO, SH selaku kuasa hukumnya mengajukan surat somasi tanpa nomor tertanggal 9 Juni 2010 yang ditujukan kepada Saksi JEFTA BENGU, S.Sos,MM selaku Ketua KPN Maju Kupang;
- Bahwa benar surat somasi tersebut berisikan, yaitu: 1) menghentikan sementara aktifitas pembangunan perumahan pada lokasi tersebut; 2) meminta kepada Ketua KPNMaju Kupang tanpa diwakili untuk bersama-sama dengannya untuk merundingkan kembali akan harga tanah dimaksud karena sampai dengan saat ini THOMAS PENUN LIMAU maupun keluarganya tidak tahu berapa harga per M2 tanah diatas seluas 40 Hektar tersebut; 3) mengukur kembali tanah dimaksud dengan cara melibatkan konsultan independen sehingga memperoleh kepastian

Halaman 147 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ukuran tanah, yang seluas 40 Hektar; dan 4) Agar tidak memperburuk keadaan dilapangan yang berakibat akan terjadinya masalah hukum, maka diberikan waktu kepada KPN Maju untuk duduk dalam perundingan dengannya paling lambat 7 hari/1 minggu sejak KPN Maju Kupang menerima surat ini, sedangkan apabila Ketua KPN Maju Kupang tidak mengindahkan somasi ini maka akan menempuh jalur hukum dan melaporkan hal tersebut kepada atasan KPN Maju juga ke Satuan Mafia Hukum khususnya yang berkaitan dengan Mafia Tanah di Jakarta;

- Bahwa dengan adanya surat somasi tersebut kemudian Saksi DEMOS OKTOVIANUS RAME HAU, S.Sos dan Saksi JEFTA BENGU, S.Sos, MMmelaporkepada Saksi Drs. DANIEL ADOE selaku Walikota Kupang dan petunjuk lisan yang diperoleh dari Saksi Drs.DANIEL ADOE adalah: “atur yang baik, masyarakat jangan disusahkan”;
- Bahwa berdasarkan petunjuk lisan tersebut, Saksi DEMOS OKTOVIANUS RAME HAU, S.Sos meminta bantuan ALBERT WILSON RIWU KORE, SH selaku salah satu anggota Tim Penilai Harga Tanah tahun 2010 untuk melakukan penilaian harga tanah;
- Bahwa benar Saksi DEMOS OKTOVIANUS RAME HAU, S.Sos melakukan negosiasi/musyawarah harga dengan pemilik tanah THOMAS PENUS LIMAU melalui kuasa hukumnya dan disepakati harga tanah seluas 400.000 M2 dengan harga Rp3.750,00 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per meter persegi sebagaimana Berita Acara Hasil Pelaksanaan Musyawarah Harga Tanah NomorPem.593.82/ 11/VII/ 2010 tanggal 20 November 2010;
- Bahwa benar dengan tidak melibatkan anggota Tim Penilai Harga Tanah yang lainnya dan atas inisiatif Saksi DEMOS OKTOVIANUS RAME HAU, S.Sos dan Saksi JEFTABENGUS.Sos,MMdilakukan lagi pembayaran atas tanah milik THOMAS PENUN LIMAU yang disebut seolah-olah seluas 400.000 M2 padahal hanya seluas 177.700 M2 di Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak Kota Kupang senilai Rp1.260.000.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa benar dana sebesar Rp1.260.000.000,00 yang dipergunakan oleh Saksi DEMOS OKTOVIANUS RAME HAU, S.Sos dan Saksi JEFTA BENGUS.Sos.,MM untuk pembayaran kedua kalinya kepada THOMAS PENUN LIMAU berasal dari APBD Kota Kupang Tahun Anggaran 2010 sebagaimana

Halaman 148 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg
putusan Sekretaris Daerah Kota Kupang Nomor 1.09.1.20.04. 16.01.5.2
tanggal 26 Oktober 2010;

- Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui bahwa pada tahun 2007 tanah tersebut sudah dibebaskan oleh Pemerintah Kota Kupang dari THOMAS PENUN LIMAU selaku pemilik tanah;
- Bahwa benar Saksi JEFTA BENGU, S.Sos MM menerbitkan SPM Nomor 050/BL/DAU-KK/1.20.04/2010 tanggal 23 Maret 2010 sebesar Rp1.500.000.000,00 dan berdasarkan SPM tersebut diterbitkan SP2D Nomor 00113/BL/LS/DAU/2010 tanggal 23 Maret 2010 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa benar Saksi JEFTA BENGU, S.Sos, MM menerbitkan SPM Nomor 267/BL/DAU-KK/1.20.04/2010 tanggal 14 Oktober 2010 sebesar Rp1.250.000.000,00 dan berdasarkan SPM tersebut diterbitkan SP2D Nomor 0806/BL/LS/DAU-KK/2010 tanggal 14 Oktober 2010 sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar Saksi JEFTA BENGU, S.Sos, MM menerbitkan SPM Nomor 271/BL/DAU-KK/1.20.04/2010 tanggal 20 Oktober 2010 sebesar Rp750.000.000,00 dan berdasarkan SPM tersebut diterbitkan SP2D Nomor 0818/BL/LS/DAU-KK/2010 tanggal 21 Oktober 2010 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar Saksi JEFTA BENGU, S.Sos, MM menerbitkan SPM Nomor 280/BL/DAU-KK/1.20.04/2010 tanggal 1 Nopember 2010 sebesar Rp1.000.000.000,00 dan berdasarkan SPM tersebut diterbitkan SP2D Nomor 0848/BL/GU/DAU/2010 tanggal 2 Nopember 2010 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Bahwa benar Saksi JEFTA BENGU, S.Sos, MM menerbitkan SPM Nomor 317/BL/DAU-KK/1.20.04/2010 tanggal 23 November 2010 dan berdasarkan SPM tersebut diterbitkan SP2D Nomor 00917/BL/DAU/2010 tanggal 23 November 2010 sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa benar Saksi JEFTA BENGU, S.Sos, MM menerbitkan SPM Nomor 360/BL/DAU-KK/1.20.04/2010 tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp529.472.250,00 dan berdasarkan SPM tersebut diterbitkan SP2D Nomor 1040/BL/LS/DAU/2010 tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp529.472.250,00

Halaman 149 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa benar untuk pembebasan tanah oleh Pemerintah Kota Kupang Tahun Anggaran 2010, Saksi JEFTA BENGU, S.Sos, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menerbitkan 6 (enam) SPM senilai total Rp6.629.472.000,00 (enam milyar enam ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), termasuk diantaranya untuk pembayaran kedua kalinya atas pembebasan tanah tahun 2007 yang hanya seluas 177.700 M2 dari THOMAS PENUN LIMAU sebesar Rp1.260.000.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah).**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas maka Terdakwa ADAM HEREWILA, S.SOS telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan surat dakwaan yang disusun secara subsidiaritas, yaitu:

- *Primair*, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
- *Subsidiar*, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa dengan surat dakwaan yang disusun secara subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair dan jika dakwaan primair terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan subsidiar, namun jika dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiar;

Menimbang, bahwa kini Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair perkara ini dengan unsur-unsurnya yang harus dipertimbangkan, yaitu: 1) unsur "setiap orang", 2) unsur "secara melawan hukum", 3) unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dan 4) unsur "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" serta 5) unsur "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan", sebagai berikut di bawah ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ad. 1) Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa sebagaimana yang ditentukan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam undang-undang tersebut adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Dalam hal ini siapa saja atau setiap orang yang karena perbuatannya didakwa melakukan tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri ataupun bukan pegawai negeri maupun orang-orang yang untuk dan atas nama suatu korporasi melakukan tindak pidana korupsi, yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum. Setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini.**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, identitas diri terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kupang, yang dalam persidangan perkara ini diakui dan dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa ADAM HEREWILA, S.SOS, yaitu, bahwa benar yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah seorang Warga Negara Indonesia bernama ADAM HEREWILA, S.SOS, yang lahir di Sabu pada tanggal 12 Oktober 1961 dengan jenis kelamin laki-laki, tinggal di Jalan Jupiter II Nomor 9 RT.010/RW.004 Kelurahan Oesapa Selatan Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, Propinsi NTT, pemeluk Agama Kristen Protestan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua dan sebelumnya Terdakwa ADAM HEREWILA, S.SOS diangkat sebagai Pejabat Camat Alak berdasarkan keputusan Walikota Kupang Nomor: BKD.821/1429/III/2007 tanggal 1 Desember 2007 dan keputusan Walikota Kupang Nomor: BKD.821/199/D/III/2009 tanggal 3 Maret 2009, dan Terdakwa berpendidikan Sarjana Sosial (S-1);

Menimbang, bahwa pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 Terdakwa ADAM HEREWILA, S.SOS menjabat sebagai Pejabat Camat di Kecamatan Alak, Kota Kupang, dan seturut jabatannya sebagai Camat Alak, Terdakwa juga adalah sebagai Anggota Panitia Pembebasan Tanah berdasarkan keputusan Walikota Kupang Nomor 99/KEP/HK/2007 dan Nomor 100/KEP/HK/2007 tanggal 24 September 2007 untuk Tahun Anggaran 2007 dan berdasarkan keputusan Walikota Kupang Nomor 9/KEP/HK/2010 dan Nomor 10/KEP/HK/2010 tanggal 5 Januari 2010 untuk Tahun Anggaran 2010;

Halaman 151 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya selaku Camat Alak Kota Kupang dan selaku Anggota Panitia Pengadaan Tanah dalam proses pembebasan tanah dari THOMAS PENUN LIMAU yang terletak di Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Propinsi NTT, Terdakwa ADAM HEREWILA, S.SOS didakwa melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan dalam persidangan ini kelihatan jelas Terdakwa ADAM HEREWILA, S.SOS dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, diantaranya bahwa Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya dengan jelas pula kelihatan kecerdasan Terdakwa memahami dan membedakan perbuatan baik dengan perbuatan tidak baik atau antara perbuatan melawan hukum dan perbuatan tidak melawan hukum dan hal-hal lainnya yang menunjukkan kemampuan Terdakwa untuk dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terlepas dari terbukti ataukah tidak terbukti perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa ADAM HEREWILA, S.SOS, bahwa uraian fakta-fakta tersebut di atas menurut Majelis Hakim telah dengan jelas menunjukkan identitas diri Terdakwa sebagai subyek hukum "setiap orang" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" dalam Dakwaan Primair perkara ini telah terpenuhi pada jatidiri Terdakwa ADAM HEREWILA, S.SOS.**

Ad. 2) Unsur "Secara Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan "secara melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang dapat ditemukan dalam Penjelasan Pasal 2 undang-undang tersebut, mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti

Halaman 152 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
materi. Meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan pendapat para ahli hukum mengenai rumusan unsur “secara melawan hukum” tersebut, diantaranya pendapat Dr. KPHA Tjandra Sridjaja Pradjonggo, SH, MH yang menyatakan bahwa secara praktis yang perlu ditempuh adalah berpijak pada kombinasi dua tujuan yang sama-sama memiliki dasar rasionalitas kuat, yaitu memberikan jaminan kepastian hukum di satu sisi, dan tercapainya pemberantasan korupsi dalam berbagai modusnya di sisi lain. Pilihan kondisi terciptanya kepastian hukum dengan demikian menekankan sandaran pada peraturan-peraturan normatif, yaitu ketentuan-ketentuan hukum dalam arti luas, baik melalui peraturan, asas maupun kebijakan. Berpijak pada pandangan norma sebagai peraturan hukum positif atau rules seperti dimaksud di atas, maka pemberian makna atas unsur secara melawan hukum lebih dekat pada ajaran formal, namun dalam mengartikan suatu norma diperluas tidak terbatas pada ketika norma itu dibentuk, meliputi juga pengertian yang mengikuti pandangan masyarakat ketika norma itu diterapkan (*vide: Dr. KPHA Tjandra Sridjaja Pradjonggo, SH, MH, Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi, Indonesia Lowers Club, hal. 229*). Bahwa Guru Besar Hukum Pidana Prof DR Komariah Emong Sapardjaja, S.H dengan mengutip TJ Noyon-GE Langemeijer mengemukakan “*Het gevaar kon zijn, dat anders ook hij die van zijn recht gebruik maakte, zonder daarom juist uitvoering te geven wettelijk voorschrift in de bepaling der strafwet zoude vallen* (akan terjadi bahaya, bahwa seseorang yang berbuat sesuai hak yang dipunyainya dan karenanya menjalankan peraturan perundang-undangan, akan termasuk dalam rumusan tindak pidana)” (*vide: Prof DR Komariah Emong Sapardjaja, S.H, Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2002, hal. 24*);

Menimbang, bahwa namun demikian, Majelis Hakim juga memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa kalimat pertama dari Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyebutkan: “yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial

Halaman 153 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan putusan yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut dapat dipidana" adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (vide: Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006).**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perbuatan "secara melawan hukum" yang didakwakan kepada Terdakwa ADAM HEREWILA, S.SOS adalah sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Camat Alak Kota Kupang yang seturut jabatannya tersebut Terdakwa juga sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah dalam proses pembebasan tanah dari THOMAS PENUN LIMAU selaku pemilik tanah yang terletak di Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas bahwa pada tanggal 14 Desember 2007, bertempat di Ruang Kerja Saksi Drs. AGUSTINUS HARAPAN selaku Plt. Sekretaris Daerah Kota Kupang dan juga selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah, dilaksanakan rapat negosiasi harga antara Panitia Pengadaan Tanah bersama-sama dengan pihak THOMAS PENUN LIMAU selaku pemilik tanah;

Menimbang, bahwa dalam rapat negosiasi harga tersebut Panitia Pengadaan Tanah menyatakan bahwa anggaran yang tersedia untuk pembebasan tanah dari THOMAS PENUN LIMAU *seolah-olah* hanya sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) *padahal* sebagaimana yang dijabarkan dalam Dokumen Anggaran SKPD Sekretariat Daerah Kota Kupang tanggal 21 November 2007 bahwa anggaran yang dialokasikan pada Tahun Anggaran 2007 untuk pembebasan tanah dari THOMAS PENUN LIMAU tersebut adalah sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam proses pembebasan tanah tersebut Panitia Pengadaan Tanah mengabaikan petunjuk-petunjuk tidak jujur mengenai status hukum tanah yang dibebaskan sebagaimana surat dari Saksi DEMOS O. RAME HAU, S.Sos tentang Laporan Staf tanggal 19 Desember 2007 (Barang Bukti Nomor 52) dan surat dari Saksi Drs. AGUSTINUS HARAPAN selaku Plt. Sekretaris Daerah Kota Kupang selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Nomor Pem.593/266/2007 tanggal 10 Desember 2007 (Barang Bukti Nomor 53) yang menyatakan bahwa 35 Ha (tiga puluh lima hektare) diantara 40 Ha (empat puluh hektare) tanah yang akan dibebaskan dari THOMAS PENUN LIMAU ternyata telah dibebaskan sebelumnya oleh Pemerintah Provinsi NTT pada tahun 1983;

Halaman 154 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Panitia Pengadaan Tanah juga mengabaikan petunjuk ketidakjujuran lainnya mengenai luas tanah yang dibebaskan sebagaimana keterangan Saksi Drs. YOS RERA BEKA selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah yang menyatakan bahwa ada kekurangan tanah yang dibeli dari THOMAS PENUN LIMAU, yakni, karena pada saat hendak dibuat sertifikat tanah oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang, ternyata sebagian tanah tersebut telah dibebaskan sebelumnya oleh Pemerintah Propinsi NTT sehingga ada kesepakatan dengan THOMAS PENUN LIMAU untuk mengganti kekurangan tanah yang dimaksud, yang ternyata tidak dipenuhi THOMAS PENUN LIMAU;

Menimbang, bahwa ternyata pula, sebagaimana keterangan Saksi Drs. DANIEL ADOE selaku Walikota Kupang yang dibacakan dalam persidangan ini bahwa sebelumnya THOMAS PENUN LIMAU selaku pemilik tanah memang ingin menghibahkan tanahnya di wilayah Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang dengan *Ulang Sirih Pinang Secara Adat Okomamadan* untuk THOMAS PENUN LIMAU meminta kepada Pemerintah Kota Kupang agar cucu dari THOMAS PENUN LIMAU sebanyak 3 (tiga) orang diakomodir masuk sebagai tenaga kontrak pada Pemerintah Kota Kupang. Bahwa kemudian, atas inisiatif Saksi DANIEL ADOE yang mengecek ke Badan Kepegawaian Daerah dimana ada lowongan untuk 3 (tiga) orang pada Bagian Kebersihan Kota Kupang, maka karena itu ketiga orang anak cucu yang dimaksud diterima sebagai tenaga kontrak pada Pemerintah Kota Kupang;

Menimbang, bahwa demikian juga THOMAS PENUN LIMAU selaku pemilik tanah bahwa dalam negosiasi tersebut menawarkan harga tanahnya seharga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per meter persegi yang berarti seharga Rp2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah) untuk pembebasan tanah yang disebut *seolah-olah* seluas 400.000 M² (empat ratus ribu meter persegi) padahal sebagaimana yang terbukti kemudian dalam Gambar Peta Kapling Nomor 01/2009 tanggal 27 Januari 2009 dari Kantor Pertanahan Kota Kupang bahwa luas tanah yang dibebaskan dari THOMAS PENUN LIMAU hanya seluas 177.700 M² (seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus meter persegi);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dalam persidangan perkara ini bahwa Terdakwa ADAM HEREWILA, S.SOS selaku Camat Alak yang seturut jabatannya adalah juga sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah berdasarkan keputusan Walikota Kupang Nomor 100/KEP/HK/2007 tanggal 24 September 2007 tidak ikut menghadiri rapat negosiasi yang dimaksud. Bahwa ketidakhadiran Terdakwa tersebut menurut hemat Majelis Hakim telah menunjukkan

Halaman 155 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengabaian tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Camat Alak dan selaku Anggota Panitia Pengadaan Tanah, hal mana telah menyimpangi ketentuan Pasal 7 huruf a dan huruf b Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana yang dijabarkan dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b dan huruf c Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa Panitia Pengadaan Tanah bertugasmengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan; dan mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.**

Menimbang, bahwa dengan mengabaikan fakta-fakta ketidakjujuran tersebut di atas, baik ketidakjujuran dari pihak THOMAS PENUN LIMAU selaku pemilik tanah yang akan dibebaskan mengenai luas tanah dan mengenai status tanah yang ternyata sudah pernah dibebaskan oleh Pemerintah Propinsi NTT serta janji lainnya yang tidak ditepati THOMAS PENUN LIMAU, maupun ketidakjujuran mengenai pagu anggaran dari Panitia Pengadaan Tanah dan ketidakjujuran mengenai status hukum tanah yang akan dibebaskan tetapi kemudian kedua belah pihak ternyata bersepakat melaksanakan pembebasan tanah dengan *Uang Sirih Pinang* secara adat Okomama kepada THOMAS PENUN LIMAU selaku pemilik tanah sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya, walaupun uang *Sirih Pinang* Secara Adat Okomama yang dibutuhkan dan yang disepakati dalam negosiasi harga untuk pembebasan tanah dari THOMAS PENUN LIMAU hanya sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan sebagaimana juga keterangan Saksi Drs. AGUSTINUS HARAPAN bahwa pada Tahun Anggaran 2007 Pemerintah Kota Kupang hanya merencanakan pembebasan tanah milik THOMAS PENUN LIMAU seluas kurang lebih (\pm) 400.000 M², sehingga kebutuhan anggaran untuk pembebasan tanah tahun 2007 hanya Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), tetapi untuk pembebasan tanah yang ternyata hanya seluas 177.700 M² (seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus meter persegi) tersebut Saksi YULIANA WILHELMINA EDON selaku Bendahara Pengeluaran telah diperintahkan oleh Saksi DEMOS O. RAME HAU selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan oleh Saksi JEFTA BENGU S.Sos, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk memproses pencairan anggaran dari Bank NTT sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua

Halaman 156 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id). Bahwa benar pencairan uang sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah tersebut) dikredit masuk ke rekening Saksi YULIANA WILHELMINA EDON selaku Bendahara Pengeluaran dan pada tanggal 29 Desember 2007 Saksi YULIANA WILHELMINA EDON telah mencairkan dana tersebut sebesar Rp2.499.700.000,00 (dua milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) diantaranya diserahkan oleh Saksi YULIANA WILHELMINA EDON selaku Bendahara Pengeluaran kepada Saksi DEMOS O. RAME HAU, S.Sos yang kemudian telah digunakan sebagai *Uang Sirih Pinang Secara Okomam* kepada THOMAS PENUN LIMAU sebagai pembayaran atas pembebasan tanah sesuai kesepakatan dengan kwitansi yang dibuat seolah-olah bertanggal 14 Desember 2007 padahal pembayaran tersebut dilakukan setelah tanggal 29 Desember 2007 (Barang Bukti Nomor 2), sedangkan sisa dana sebesar Rp2.260.000.000,00 (dua milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) disetorkan oleh Saksi JULIANA WILHELMINA EDON ke rekening Bank NTT Nomor 020.01.07.000131-6 atas nama "Pos Sekretariat Kota Kupang/ Belanja Langsung" SKPD Sekretariat Daerah Kota Kupang.;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan dari Saksi JULIANA WILHELMINA EDON yang diakui oleh Saksi DEMOS O. RAME HAU, S.Sos dan yang bersesuaian pula dengan Barang-barang Bukti yang diajukan dalam perkara ini (Nomor 32 sampai dengan Nomor 38) bahwa Saksi JULIANA WILHELMINA EDON mencairkan sisa dana pencairan anggaran untuk pembebasan tanah sebesar Rp2.260.000.000,00 (dua milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) tersebut dari Rekening Bank NTT Nomor 020.01.07.000131-6 tersebut dan selanjutnya menggunakannya sebagai berikut, yaitu:

- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2008 Saksi JULIANA WILHELMINA EDON selaku Bendahara Pengeluaran mencairkan uang dari Rekening Bank NTT Nomor 020.01.07.000131-6 dengan menggunakan *cheque* Bank NTT Nomor BP186959 dan menyerahkannya kepada Saksi DEMOS O. RAME HAU, S.Sos sebesar Rp1.118.300.000,00 (satu milyar seratus delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2008 Saksi JULIANA WILHELMINA EDON selaku Bendahara Pengeluaran mencairkan uang dari Rekening Bank NTT Nomor 020.01.07.000131-6 dengan menggunakan *cheque* Bank NTT Nomor BP186964 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahannya juga kepada Saksi DEMOS O. RAME HAU, S.Sos sebesar Rp641.700.000,00(enam ratus empat puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa sisa dana sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dicairkan pada tanggal 23 Juni 2008 dari rekening Bank NTT Nomor 020.01.07.000131-6 dengan *cheque* Bank NTT Nomor BP186971 dan pada tanggal 23 Juni 2008 itu juga dikembalikan oleh Saksi JULIANA WILHELMINA EDON ke Kas Daerah Kota Kupang;

Menimbang, bahwa sebagaimana juga keterangan Saksi JULIANA WILHELMINA EDON yang diakui Saksi DEMOS O. RAME HAU, S.Sos bahwa Saksi DEMOS O. RAME HAU tidak mempertanggungjawabkan penggunaan dana sejumlah yang diterimanya sebesar Rp1.118.300.000,00 (satu milyar seratus delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp641.700.000,00(enam ratus empat puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah), yakni, semuanya Rp1.760.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah). Selain itu, bahwa Saksi DEMOS O. RAME HAU, S.SOS tidak pernah melakukan pengembalian uang sebesar Rp1.760.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah) tersebut ke Kas Daerah Kota Kupang.

Menimbang, bahwa dengan demikian penggunaan dan pembagian dana anggaran sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk pembebasan tanah dari THOMAS PENUN LIMAU tersebut, ternyata adalah untuk THOMAS PENUN LIMAU sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah); untuk dikembalikan ke Kas Daerah Kota Kupang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan untuk Saksi DEMOS O. RAME HAU, SOS sebesar Rp1.760.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terlepas dari pengetahuan atau ketidaktahuan Terdakwa ADAM HEREWILA, S.SOS dalam penggunaan dan penyalahgunaan dana anggaran untuk pembebasan tanah tersebut, ternyata walaupun pencairan sisa anggaran untuk kepentingan pribadi Saksi DEMOS O. RAME HAU, S.SOS sejumlah Rp1.760.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah) telah mencocoki ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut, tetapi kenyatannya *hingga akhir*

Halaman 158 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id DEMOS O. RAME HAU,S.SOS (terpidana dalam berkas terpisah) tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut,yakni, tidak melakukan penggantian kerugian keuangan negara sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tersebut.**

Menimbang, bahwa selanjutnya, yakni, setelah dilakukannyapembayaran uang Sirih Pinang sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) kepada THOMAS PENUN LIMAU selaku pemilik tanah yang dibebaskan, makasesuai dengan kesepakatan dalam rapat negosiasi hargatertanggal 14 Desember 2007 dan dengan disaksikan oleh Saksi JOHN M.S.R. GAH, SH selaku Plt. Lurah Manulai II, Saksi JOHANIS HAGA, S.H selaku Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Alak, dan dengan diketahui oleh Terdakwa ADAM HEREWILA, S.Sos selaku Camat Alak dan selaku Anggota Panitia Pengadaan Tanah, maka THOMAS PENUN LIMAU bersama-samadengan Saksi Drs. AGUSTINUS HARAPAN selaku Plt. Sekretaris Daerah Kota Kupang dan selaku Ketua Panitia Pembebasan Tanah atas nama Pemerintah Kota Kupang telah menandatangani 3 (tiga) *Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah* sebagai berikut, yaitu:

- *Pertama*, bahwa Terdakwa ADAM HEREWILA, S.SOS selaku Camat Alak tanpa terlebih dahulu melakukan pengujian mengenai luas tanah dan status hukum tanah yang dibebaskan di wilayah Kecamatan Alak dimana Terdakwa adalah Camat Alak, ternyata Terdakwa selaku Camat Alak telah ikut serta menandatangani *Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah* Nomor 282/CA/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007 yang pada pokoknya menyatakan pelepasan semua hak atas tanah seluas kurang lebih(±) 400.000 M2 (empat ratus ribu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak Kota Kupang beserta segala sesuatu yang ada di atasnya dengan imbalan *Uang Sirih Pinang secara Adat Okomama* dari Pemerintah Kota Kupang sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- *Kedua*, bahwa setelah kemudian terbukti oleh Badan Pertanahan Kota Kupang bahwa tanah yang dibebaskan dari THOMAS PENUN LIMAU, yang terletak di Kecamatan Alak, ternyata hanya seluas 177.700 M2 (seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus meter persegi) dan karena itu, *Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah* Nomor 282/CA/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007 harus dikoreksi, maka Terdakwa ADAM HERE WILA, S.SOS selaku Camat Alak telah ikut serta menanda-tangani *Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah* yang dibuat juga

Halaman 159 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan No. 282/CA/XII/2007 dan bertanggal 14 Desember 2007 (Barang Bukti Nomor 87) seluas 146.800 M² (seratus empat puluh enam ribu delapan ratus meter persegi) dan dengan Uang Sirih Pinang Secara Adat Okomamasebesar Rp198.230.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

- *Ketiga*, bahwa demikian juga selanjutnya, yakni, setelah kemudian terbukti oleh Badan Pertanahan Kota Kupang bahwa tanah yang dibebaskan dari THOMAS PENUN LIMAU ternyata hanya seluas 177.700 M² (seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus meter persegi) dan karena itu Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah Nomor 282/CA/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007 harus dikoreksi, maka Terdakwa ADAM HERE WILA, S.SOS selaku Camat Alak telah ikut pula menandatangani Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah yang dibuat bernomor 282.A/CA/XII/2007 dan bertanggal 11 Maret 2008 (Barang Bukti Nomor 86) seluas 30.900 M² (tiga puluh ribu sembilan ratus meter persegi) dengan Uang Sirih Pinang Secara Adat Okomamasebesar Rp41.770.000,00 (empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ini bahwa pembuatan dan penandatanganan kedua Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah tersebut, yakni, Nomor 282/CA/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007 dan Nomor 282.A/CA/XII/2007 tanggal 11 Maret 2008, ternyata adalah untuk pengurusan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama suatu badan usaha bernama Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju Kupang milik para pegawai negeri di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Kupang, yakni, bahwa tanah yang dibebaskan dari THOMAS PENUN LIMAU ternyata akan dihibahkan kepada para pegawai negeri di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Kupang selaku pemilik dan anggota badan usaha KPN Maju Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pengadaan tanah dari THOMAS PENUN LIMAU ternyata tidak ditujukan untuk *Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum* sebagai peruntukan dari anggaran yang dialokasikan dari APBD Kota Kupang Tahun Anggaran 2007 untuk itu, melainkan untuk kepentingan para pegawai negeri pada Pemerintah Daerah Kota Kupang selaku anggota dan pemilik Badan Usaha KPN Maju Kupang. Bahwa karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keikutsertaan Terdakwa ADAM HERE WILA S.SOS dalam penandatanganan 3 (tiga) Surat Pernyataan Menyerahkan Hak Atas Tanah tersebut di atas adalah perbuatan yang

Halaman 160 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 huruf a sampai dengan huruf g Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang selanjutnya dimiliki atau akan dimiliki oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, adalah: jalan umum dan jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, di ruang atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah), saluran air minum/air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi; waduk, bendungan, bendungan irigasi dan bangunan pengairan lainnya; pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, dan terminal; fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan lain-lain bencana; tempat pembuangan sampah; cagar alam dan cagar budaya; dan pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik. Bahwa penghibahan tanah kepada badan usaha koperasi atau jenis korporasi lainnya tidak termasuk kepentingan umum yang dimaksud.**

Menimbang, bahwa selanjutnya, sebagaimana juga yang terungkap dalam persidangan perkara ini bahwa benar sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kupang, yakni, bahwa setelah ada kepastian mengenai luas tanah yang dibebaskan Pemerintah Kota Kupang dari THOMAS PENUN LIMA adalah seluas 177.700 M² (seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus meter persegi) maka dengan persetujuan DOMINGGUS BOLA selaku Ketua DPRD Kota Kupang Nomor DPRD.170/287/KK/2008 tanggal 8 Agustus 2008, ternyata Saksi Drs. DANIEL ADOE selaku Walikota Kupang telah menerbitkan 4 (empat) surat keputusan masing-masing tertanggal 25 September 2009, yaitu: Nomor 197/KEP/HK/2009, Nomor 197.1/KEP/HK/2009, Nomor 197.2/KEP/HK/2009 dan Nomor 197.3/KEP/HK/2009 untuk penghibahan Tanah Milik Negara pada Pemerintah Daerah Kota Kupang semuanya seluas 836.400 M² (delapan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus meter persegi) kepada Badan Usaha bernama Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju Kupang milik para Pegawai Negeri di lingkungan Pemerintah Kota Kupang, termasuk diantaranya penghibahan Tanah Milik Negara seluas 144.900 M² (seratus empat puluh empat ribu sembilan ratus meter persegi) tanah yang dibebaskan dari THOMAS PENUN LIMA;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi JEFTA BENGU S.SOS selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan selaku Ketua Badan Usaha KPN Maju

Halaman 161 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang yang dibacakan dalam persidangan perkara ini, bahwa atas tanah yang dihibahkan tersebut diusulkan penerbitan sertifikatnya oleh Badan Pertanahan Kota Kupang sebagaimana yang telah dikabulkan oleh Kantor Pertanahan Kota Kupang dengan menerbitkan 3 (tiga) sertifikat tanah Hak Guna Bangunan (HGB) selama 30 (tiga puluh) tahun kepada Badan Usaha KPN Maju Kupang, yaitu:

- Bahwa tanah dengan Buku Tanah HGB Nomor 4 dan Nomor 5 tanggal 23 September 2010 seluas 144.900 M2 (seratus empat puluh empat ribu sembilan ratus meter persegi) adalah tanah yang dibebaskan dari THOMAS PENUN LIMAU dan dihibahkan kepada Badan Usaha KPN Maju Kupang dengan keputusan Saksi DANIEL ADOE selaku Walikota Kupang Nomor 197.3/KEP/HK/2009 dan Nomor 197.2/KEP/HK/2009 masing-masing tanggal 25 September 2009;
- Bahwa tanah dengan Buku Tanah HGB Nomor 6 tanggal 23 September 2010 seluas 21.500 M2 (dua puluh satu ribu lima ratus meter persegi) adalah tanah yang dibebaskan dari TITUS NAHAK yang dihibahkan kepada Badan Usaha KPN Maju Kupang dengan keputusan Saksi Daniel Adoe selaku Walikota Kupang Nomor 197.1/KEP/HK/2009 tanggal 25 September 2009.

Menimbang, bahwa diantara Tanah Milik Negara seluas 836.400 M2 (delapan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus meter persegi) yang dihibahkan kepada Koperasi KPN Maju Kupang tersebut, yang nyata-nyata disertifikatkan atas nama Badan Usaha KPN Maju Kupang ternyata hanya seluas 166.400 M2 (seratus enam puluh enam ribu empat ratus meter persegi), sehingga diantara Tanah Milik Negara pada Pemerintah Daerah Kota Kupang seluas 836.400 M2 (delapan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus meter persegi) yang tersebut terdapat Tanah Milik Negara pada Pemerintah Daerah Kota Kupang seluas 670.000 M2 (enam ratus tujuh puluh ribu meter persegi) atau 67 Ha (enam puluh tujuh hektare) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan peruntukan dan penggunaannya tetapi telah dihapuskan dari Daftar Aktiva Milik Negara pada Pemerintah Daerah Kota Kupang, yaitu 836.400 M2 (delapan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus meter persegi) tanah yang dihibahkan dikurangidengan 166.400 M2 (seratus enam puluh enam ribu empat ratus meter persegi) tanah yang nyata-nyata disertifikatkan atas nama KPN Maju Kupang;

Menimbang, bahwa dengan demikian keikutsertaan Terdakwa ADAM HERE WILA, S.SOS dalam penandatanganan 3 (tiga) Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah tersebut di atas menunjukkan bahwa Terdakwa telah mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening penghibahan Tanah Milik Negara pada Pemerintah Daerah Kota Kupang kepada Badan Usaha KPN Maju Kupang milik para pegawai negeri pada Pemerintah Daerah Kota Kupang, namun, baik selaku Camat Alak maupun sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui tentang penghibahan Tanah Milik Negara yang terletak di Kecamatan Alak seluas 836.400 M2 (delapan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus meter persegi) tersebut kepada Badan Usaha KPN Maju, Kupang dan tidak mengetahui pula tentang Tanah Milik Negara seluas 670.000 M2 (enam ratus tujuh puluh ribu meter persegi) yang hingga akhir masa persidangan ini tidak dipertanggungjawabkan status tanah dan peruntukan tanah serta penggunaan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa penghibahan Tanah Milik Negara pada Pemerintah Daerah Kota Kupang seluas 836.400 M2 (delapan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus meter persegi) kepada Badan Usaha KPN Maju Kupang milik para pegawai negeri di lingkungan Kantor Pemerintah Daerah Kota Kupang termasuk tanah seluas 670.000 M2 (enam ratus tujuh puluh ribu meter per segi) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan peruntukan dan penggunaannya adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- Bahwa penghibahan tanah tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, yang menyatakan bahwa pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah, namun pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang dimaksud adalah yang selanjutnya dimiliki atau akan dimiliki oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- Bahwa pengadaan tanah untuk tujuan dihibahkan kepada korporasi atau Badan Usaha KPN Maju Kupang milik para pegawai negeri di lingkungan Pemerintah Kota Kupang bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana yang telah diubah dengan ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang selanjutnya dimiliki atau akan dimiliki

Halaman 163 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan-pemilihan-atas-Pemerintah Daerah. Bahwa penghibahan tanah kepada korporasi bernama Badan Usaha KPN Maju Kupang tidak termasuk kepentingan umum yang dimaksud;

- Bahwa bertentangan pula dengan peruntukan dari anggaran yang disediakan untuk pembebasan tanah tersebut sebagaimana yang dijabarkan dalam DPPA SKPD Sekretariat Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2007 Nomor 1.20.1.20.03.16.01.5.2 tanggal 21 November 2007, yaitu untuk *Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Kupang* dan bukan untuk dihibahkan kepada korporasi atau badan usaha koperasi milik para pegawai negeri pada Pemerintah Daerah Kota Kupang.**

Menimbang, bahwa selanjutnya, sebagaimana yang terungkap juga dalam persidangan perkara ini bahwa dengan mengabaikan fakta-fakta perbuatan yang menyimpangi peraturan perundang-undangan dalam proses pembebasan tanah dari THOMAS PENUN LIMA tersebut di atas, ternyata pula kemudian bahwa ALBER M. RATU EDO, S.H selaku kuasa hukum dari THOMAS PENUN LIMA mengajukan somasi tertanggal 9 Juni 2010 yang ditujukan kepada Saksi JEFTA BENGU, S.SOS, MM selaku Pimpinan/Ketua Koperasi KPN Maju Kupang, yang pada pokoknya berisikan permintaan untuk menghentikan sementara aktifitas pembangunan perumahan pada lokasi tersebut dan meminta Saksi JEFTA BENGU, S.Sos, MM selaku Ketua Koperasi KPN Maju Kupang untuk bersama-sama merundingkan kembali tentang *harga tanah* dan *luas tanah* yang dibebaskan dari THOMAS PENUN LIMA pada Tahun Anggaran 2007;

Menimbang, bahwa terkecuali mengenai harga satuan per meter persegi yang disepakati kemudian dengan Panitia/Tim Penilai Harga Tanah lainnya sebesar Rp3.750,00 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa proses dan materi somasi tersebut bertentangan dengan kesepakatan dalam negosiasi harga tanah tanggal 14 Desember 2007 dan bertentangan pula dengan 3 (tiga) Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah dari THOMAS PENUN LIMA, yaitu Nomor 282/CA/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007 (Barang Bukti Nomor 1) sebagaimana yang telah direvisi dengan 2 (dua) Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah Nomor 282/CA/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007 (Barang Bukti Nomor 86) dan Nomor 282.A/CA/XII/2007 tanggal 11 Maret 2008 (Barang Bukti Nomor 87) dimana berdasarkan ketiga Surat Pernyataan Penyerahan

Halaman 164 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hak tersebut telah jelas dan tegas ditentukan luas tanah yang dibebaskan dari THOMAS PENUN LIMAU hanya 177.700 M2 (seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus meter persegi) menjadi Tanah Milik Negara pada Pemerintah Daerah Kota Kupang dengan uang Sirih Pinang secara adat Oko Mama sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dimana sudah lunas dan tidak ada lagi kewajiban Pemerintah Daerah Kota Kupang atas pembebasan tanah tersebut kepada THOMAS PENUN LIMAU;

Menimbang, bahwa selain itu, pihak yang disomasi oleh Saksi ALBER M. RATU EDO S.H atas nama THOMAS PENUN LIMAUpun adalah JEFTA BENGU S.SOS, MM selaku Ketua Koperasi KPN Maju Kupang dan sama sekali tidak ada somasi kepada JEFTA BENGU S.SOS MM selaku Kepala Bagian Umum Setda Kota Kupangdan tidak ada pula somasi kepada Terdakwa ADAM HEREWILA, S.Sosselaku Camat Alak dan selaku Anggota Panitia Pengadaan Tanah. Bahwa namun demikian, Saksi DEMOS O. RAME HAU bersama-sama dengan Saksi JEFTA BENGU S.SOS MM dan Saksi Drs. DANIEL ADOE telah menindaklanjuti surat somasi dari THOMAS PENUN LIMAU berdasarkan petunjuk lisan dari Saksi Drs. Drs. DANIEL ADOE yang hanya berbunyi: *"atur yang baik, masyarakat jangan disusahkan"*;

Menimbang, bahwa walaupun butir-butir somasi dari Saksi ALBER M. RATU EDO, S.H atas nama THOMAS PENUN LIMAU seharusnya dikesampingkan oleh Pemerintah Daerah Kota Kupang, termasuk seharusnya ditolak oleh Terdakwa ADAM HEREWILA, S.SOS selaku Camat Alak, tetapi berdasarkan petunjuk lisan dari Saksi Drs. DANIEL ADOE selaku Walikota Kupang dan setelah Saksi DEMOS O. RAME HAU meminta bantuan Saksi ALBERT WILSON RIWU KORE, S.H selaku anggota Tim Penilai Harga Tanah Tahun 2010 untuk melakukan penilaian harga tanah, maka Saksi DEMOS O. RAME HAU bersama Tim Penilai Harga Tanah lainnya kembali melakukan negosiasi harga dengan THOMAS PENUN LIMAU dimana kemudian disepakati harga tanah yang telah dibebaskan tahun 2007, sebagaimana yang tertuang dalam *Berita Acara Hasil Pelaksanaan Musyawarah Harga Tanah* yang dibuat untuk itu Nomor Pem.593.82/11/VII/2010 tanggal 20 November 2010, yakni, seharga Rp3.750,00 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per meter persegi;

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah Saksi JEFTA BENGU S.SOS, MM selaku KPA menerbitkan SPM Nomor 317 tanggal 23 November 2010 dan setelah Kuasa BUD Kota Kupang menerbitkan SP2D Nomor 00917 tanggal 23 November 2010 untuk pencairan anggaran untuk pembayaran kedua kalinya atas pembebasan

Halaman 165 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, ternyata dilakukan lagi pencairan anggaran ke rekening Saksi YEANRY MARYANTHY OLANG selaku Bendahara Pengeluaran diantaranya sebesar Rp1.260.000.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada Saksi DEMOS O. RAME HAU untuk keperluan pembayaran kedua kalinya kepada THOMAS PENUN LIMAU;

Menimbang, bahwa kemudian, dengan mengabaikan fakta-fakta tersebut di atas dan atas inisiatif sendiri dari Saksi DEMOS O. RAME HAU selaku PPK bersama-sama dengan Saksi JEFTA BENGU, S.SOS, MM selaku KPA telah dilakukan lagi pembayaran atas tanah, yang sebelumnya telah dibebaskan dari THOMAS PENUN LIMAU, sebagaimana yang diuraikan dalam Berita Acara Nomor Pem.593.83/11/XI/2011 tanggal 13 Desember 2010 sejumlah Rp1.260.000.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas pembayaran kedua kalinya tersebut, THOMAS PENUN LIMAU selaku bekas pemilik tanah bersama-sama dengan Saksi Ir. HABDE ADRIANUS DAMI, M.SI selaku Ketua Panitia Pembebasan Tanah atas nama Pemerintah Kota Kupang serta dengan diketahui oleh Terdakwa ADAM HEREWILA, S.SOS selaku Camat Alak dan selaku Anggota Panitia Pengadaan menanda-tangani Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah yang tidak benar Nomor 661/CA/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 yang pada pokoknya menyatakan bahwa THOMAS PENUN LIMAU menyerahkan dan melepaskan hak atas tanah yang seolah-olah padahal tidak benarseluas 400.000 M2 (empat ratus juta rupiah) dengan uang ganti rugi tanah sebesar Rp1.260.000.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) atas beban keuangan Pemerintah Kota Kupang, padahal sebagaimana yang disepakati dalam Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah dari THOMAS PENUN LIMAU Nomor 282/CA/XII/2007 tertanggal 14 Desember 2007 (Barang Bukti Nomor 1) yang telah direvisi dengan 2 (dua) Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah bernomor 282/CA/XII/2007 dan bertanggal 14 Desember 2007 (Barang Bukti Nomor 86) dan Nomor 282.A/CA/XII/2007 tanggal 11 Maret 2008 (Barang Bukti Nomor 87) bahwa pembebasan tanah yang ternyata hanya seluas 177.700 M2 tersebut telah menjadi Tanah Milik Negara pada Pemerintah Daerah Kota Kupang yang telah dihibahkan pada Badan Usaha KPN Maju Kupang;

Menimbang, bahwa atas pembebasan tanah dari THOMAS PENUN LIMAU yang ternyata hanya seluas 177.700 M2 (seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus meter persegi) dengan harga hasil negosiasi yang kedua sebagaimana Berita Acara Nomor Pem.593.83/11/XI/2011 tanggal 13 Desember 2010 seharga Rp3.750,00

Halaman 166 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(putusan mahkamahagung.go.id)
(tiga ratus enam puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter persegi atau untuk 177.700 M2 adalah sebesar Rp666.375.000,00 (enam ratus enam puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dikurangi pembayaran tahun 2007 sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), sehingga pembayaran tahun 2010 kepada THOMAS PENUN LIMAU yang seharusnya hanyalah sebesar Rp426.375.000,00 (empat ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa namun demikian kenyataannya, dengan mengabaikan 3 (tiga) Surat Pernyataan Menyerahkan Hak atas Tanah dari THOMAS PENUN LIMAU sendiri, Saksi DEMOS O. RAME HAU, S.SOS masih tetap memperhitungkan tanah tersebut *seolah-olah padahal tidak benar* seluas 400.000 M2 (empat ratus ribu meter persegi) dengan harga Rp3.750,00 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per meter persegi menjadi Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dikurangi sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), sehingga pembayaran yang telah dilakukan oleh Saksi DEMOS O. RAME HAU, S.SOS kepada THOMAS PENUN LIMAU menjadi sebesar Rp1.260.000.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa harga tanah per meter persegi dari THOMAS PENUN LIMAU yang disepakati sebesar Rp3.750,00 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) menurut Majelis Hakim adalah harga yang wajar karena di bawah harga NJOP PBB dan di bawah harga penjualan tanah lainnya di Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak Kota Kupang pada tahun 2007 serta masih di bawah harga yang ditawarkan THOMAS PENUN LIMAU pada tahun 2007 sebesar Rp6.000,00 per M2 (enam ribu rupiah per meter persegi), sehingga kelebihan pembayaran atas beban keuangan Pemerintah Kota Kupang dalam pembayaran kedua kalinya tersebut adalah sebesar Rp426.375.000,00 (empat ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yakni 177.700 M2 (seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus meter persegi) dikalikan dengan Rp3.750,00 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per meter persegi dikurangi dengan Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) pembayaran yang dilakukan pada tahun 2007.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa ADAM HEREWILA bersama-sama dengan Saksi DEMOS O. RAME HAU, S.SOS dan dengan Saksi JEFTA BENGU, S.SOS, MM adalah juga perbuatan melawan hukum formil yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, diantaranya bahwa walaupun perbuatan Saksi DEMOS O. RAME HAU, S.SOS bersama-sama dengan Terdakwa ADAM HEREWILA, S.SOS dan Saksi Ir. HABDE ADRIANUS DAMI, M.SI selaku Ketua

Halaman 167 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg
Putusan Pembebasan Tawar Saksi JEFTA BENGU, S.Sos, MM selaku KPA, Saksi YEANRY MARYANTHY OLANG selaku Bendahara Pengeluaran, dan THOMAS PENUN LIMAU selaku bekas pemilik tanah telah mencocoki ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana juga yang diatur dalam Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

- Bahwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (58) dan Pasal 122 ayat (9) dan ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa utang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah; dan bahwa setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD dan bahwa pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa bertentangan pula dengan ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006 Pasal 41 ayat (1) yang menyatakan bahwa pemilik tanah yang keberatan terhadap keputusan penetapan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi yang diterbitkan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), dapat mengajukan keberatan kepada Bupati/Walikota atau Gubernur atau Menteri Dalam Negeri sesuai dengan kewenangannya disertai dengan penjelasan mengenai sebab-sebab dan alasan keberatannya dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari".**

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa ADAM HEREWILA S.SOS adalah perbuatan melawan hukum formil sebagaimana yang dimaksud dalam

Halaman 168 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “secara melawan hukum” dalam dakwaan primair perkara ini telah terpenuhi dan terbukti secara syah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa ADAM HEREWILA, S.SOS.**

Ad. 3) Unsur “Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain atau Suatu Korporasi”

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan unsur “secara melawan hukum” tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dimana pelaku sendiri atau orang lain atau suatu korporasi memperoleh pertambahan nilai kekayaan atau nilai harta benda yang menjadi miliknya sendiri atau menjadi milik orang lain atau menjadi milik orang-orang untuk dan atas nama suatu korporasi. Pada dasarnya maksud “memperkaya” dalam hal ini dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan dengan perbuatan mana si pelaku atau orang lain atau suatu korporasi bertambah kekayaannya oleh karena perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa modus operandi perbuatan memperkaya dalam hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya, dengan membeli, menjual, mengambil, memindahbukukan rekening, menandatangani kontrak, serta perbuatan lainnya sehingga si pelaku atau orang lain atau suatu korporasi menjadi bertambah kekayaannya (*vide: Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h.17*). Dalam hal ini tidak perlu menentukan hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan pelaku dengan keadaan kekayaan atau kemiskinan pelaku ataupun berpura-pura miskin pada saat tertentu karena, seperti dikemukakan Wiyono, “yang jelas adalah terdakwa pernah bertambah kaya dari hasil tindak pidana korupsi sebelum terdakwa menggunakan hasil tindak pidana korupsi tersebut” (*vide: R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 41*).**

Halaman 169 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dalam perkara ini, sebagaimana yang telah terbukti dalam pembuktian unsur “secara melawan hukum” tersebut di atas bahwa untuk pembayaran uang sirih pinang secara adat okomamasebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) kepada THOMAS PENUN LIMAU selaku pemilik tanah yang dibebaskan oleh Pemerintah Daerah Kota Kupang ternyata Saksi DEMOS O. RAME HAU, S.Sos selaku PPK bersama-sama dengan Saksi JEFTA BENGU, S.Sos, MM selaku KPA dan Saksi JULIANA WILHELMINA EDON selaku Bendahara Pengeluaran mencairkan anggaran sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus rupiah) dan menggunakannya untuk, yaitu:

- Bahwa Saksi JULIANA WILHELMINA EDON selaku Bendahara Pengeluaran mencairkan dan menyerahkan Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) kepada Saksi DEMOS O. RAME HAU, S.Sos untuk pembayaran uang sirih pinang secara adat okomama sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) kepada THOMAS PENUN LIMAU selaku pemilik tanah;
- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2008 Saksi JULIANA WILHELMINA EDON selaku Bendahara Pengeluaran mencairkan Rp1.118.300.000,00 (milyar seratus delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah) dari Rekening Bank NTT Nomor 020.01.07.000131-6 dengan cheque Bank NTT Nomor BP186959 dan menyerahkannya kepada Saksi DEMOS O. RAME HAU, S.Sos, namun Saksi DEMOS O. RAME HAU, S.Sos tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan uang tersebut dan hingga akhir masa persidangan perkara ini Saksi DEMOS O. RAME HAU, S.Sos tidak mengembalikan uang sebanyak Rp1.118.300.000,00 (milyar seratus delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2008 dicairkan dari Rekening Bank NTT Nomor 020.01.07.000131-6 dengan cheque Bank NTT Nomor BP186964 dan menyerahkannya juga kepada Saksi DEMOS O. RAME HAU, S.Sos namun Saksi DEMOS O. RAME HAU, S.Sos tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan uang tersebut dan hingga akhir masa persidangan perkara ini tidak mengembalikan uang sebesar Rp641.700.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa sisa dana sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dicairkan tanggal 23 Juni 2008 dari rekening Bank NTT Nomor 020.01.07.000131-6 dengan cheque Bank NTT Nomor BP186971 dan pada tanggal 23 Juni 2008 itu juga

Halaman 170 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan Mahkamah Agung RI No. 171/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg
Kupang;

Menimbang, bahwa kemudian, walaupun berdasarkan 3 (tiga) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tersebut di atas bahwa atas pembebasan tanah seluas 177.700 M² dari THOMAS PENUN LIMA sudah selesai atau sudah lunas, namun Saksi DEMOS O. RAME HAU, S.Sos selaku PPK bersama-sama dengan Saksi JEFTA BENGU, S.SOS, MM selaku KPA masih melakukan pembayaran *kedua kalinya* kepada THOMAS PENUN LIMA atas penyerahan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 661/CA/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 yang ditandatangani juga oleh Terdakwa ADAM HERE WILA, S.SOS selaku Camat Alak dan dengan penyerahan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 661/CA/XII/2010 tersebut dilakukan lagi pembayaran yang kedua kalinya sebagai *uang ganti rugi tanah* sebesar Rp1.260.000.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) kepada THOMAS PENUN LIMA selaku bekas pemilik tanah yang telah dibebaskan pada tahun anggaran 2007.;

Menimbang, bahwa pembayaran yang seharusnya, yang merupakan hak dari THOMAS PENUN LIMA selaku pemilik tanah yang dibebaskan sebagaimana Berita Acara Hasil Pelaksanaan Musyawarah Harga Tanah Nomor Pem.593.82/11/VII/2010 tanggal 20 Nopember 2010 adalah Rp3.750,00 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per meter persegi atau sebesar Rp666.375.000,00 (enam ratus enam puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembebasan tanah seluas 177.700 M² (seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus meter persegi), diantaranya telah dibayar tahun 2007 sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), sehingga terdapat kelebihan pembayaran atas beban keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang yang memperkaya THOMAS PENUN LIMA sebesar Rp833.625.000,00 (delapan ratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar hingga akhir masa persidangan perkara ini tidak ada alat bukti yang menunjukkan adanya aliran uang atau benda yang dapat dinilai dengan uang kepada Terdakwa ADAM HEREWILA, S.SOS;

Menimbang, bahwa namun demikian, berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa keikutsertaan Terdakwa ADAM HERE WILA, S.SOS melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah terbukti dalam pembuktian unsur "secara melawan hukum" tersebut di atas dapat

Halaman 171 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah mengakibatkan penambahan kekayaan bagi Saksi DEMOS OKTOVIANUS RAME HAU, S.SOS sebesar Rp1.760.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah) dan penambahan kekayaan bagi THOMAS PENUN LIMAUselaku pemilik tanah yang dibebaskan sebesar Rp833.625.000,00 (delapan ratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” sebagai tujuan atau akibat perbuatan melawan hukum dalam Dakwaan Primair perkara ini telah terbukti secara syah dan meyakinkan dilakukan Terdakwa ADAM HERE WILA, S.SOS.**

Ad. 4) Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara”

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai “kerugian keuangan negara” dan/atau “kerugian perekonomian negara”;

Menimbang, bahwa namun demikian, Penjelasan Umum atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut memberikan penafsiran otentik bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara baik ditingkat pusat maupun daerah; dan berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung-jawaban pejabat milik negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa selain itu dengan memperhatikan Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut dan dengan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka menurut Majelis Hakim, yang dimaksud dengan “kerugian keuangan negara” adalah pengurangan hak-hak keuangan negara dan atau penambahan kewajiban-kewajiban

Halaman172 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
keuangan-negara sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam pembuktian unsur ke-4 ini Majelis juga harus memperhatikan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa “dalam ketentuan ini, kata ‘dapat’ sebelum frasa ‘merugikan keuangan negara atau perekonomian negara’ menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat”.**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, sebagaimana yang telah terbukti dalam pembuktian unsur “secara melawan hukum” dan unsur “memperkaya diri sendiri orang lain atau suatu korporasi” tersebut di atas, bahwa penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa ADAM HEREWILA, S.SOS selaku Camat Alak Kota Kupang bersama-sama dengan Saksi DEMOS O. RAME HAU S.SOS selaku PPK dan Saksi JEFTA BENGU, S.SOS, MM selaku KPA serta dengan Panitia Pengadaan Tanah lainnya atas pembebasan tanah seluas 177.700 M2 (seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus meter persegi) dari THOMAS PENUN LIMA U telah 2 (dua) kali pembayaran atas pembebasan tanah dari THOMAS PENUN LIMA U selaku pemilik tanah, yaitu:

- Bahwa diantara pencairan anggaran pembebasan tanah tahun 2007 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) ternyata hanya Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang digunakan Terdakwa DEMOS O. RAME HAU, S.Sos sebagai uang Sirih Pinang Secara Adat Okomama kepada THOMAS PENUN LIMA U dan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dikembalikan oleh Saksi JULIANA WILHELMINA EDON ke Kas Daerah Kota Kupang;
- Bahwa selebihnya, yaitu sebesar Rp1.760.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah) diserahkan oleh Saksi JULIANA WILHELMINA EDON kepada Saksi DEMOS O. RAME HAU, S.Sos dan Saksi DEMOS OKTOVIANUS RAME HAU tidak mengembalikan atau mempertanggungjawabkannya sehingga dapat dan telah merugikan keuangan negara sebesar Rp1.760.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

~~putusan.mahkamahagung.go.id~~

Surat ini dalam pembayaran kedua kalinya atas penyerahan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Nomor 661/CA/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp1.260.000.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) dimana yang seharusnya dibayarkan kepada THOMAS PENUN LIMAU hanyalah sebesar Rp666.375.000,00 (enam ratus enam puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yaitu tanah yang dibebaskan seluas 177.700 M2 dengan harga yang disepakati sebesar Rp3.750,00 per meter persegi sehingga pembayaran yang kedua tersebut dapat dan telah merugikan keuangan negara sebesar Rp833.625.000,00 (delapan ratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu, bahwa dari penghibahan tanah milik negara kepada badan usaha koperasi pegawai negeri (KPN) Maju Kupang berdasarkan keputusan Saksi DANIEL ADOE selaku Walikota Kupang Nomor 287/CA/XII/2007, Nomor 287.1/CA/XII/2007, Nomor 287.2/CA/XII/2007 dan Nomor 287.3/CA/XII/2007 masing-masing tanggal 25 September 2009 semuanya seluas 836.400 M2, ternyata yang nyata-nyata dikelola Koperasi KPN Maju Kupang sebagai lokasi pembangunan perumahan hanya 166.400 M2, sehingga terdapat selisih tanah yang dihibahkan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan peruntukannya hingga akhir masa persidangan perkara ini yang dapat merugikan keuangan negara senilai tanah seluas 670.000 M2 (enam ratus tujuh puluh ribu meter persegi), yang masih merupakan materi perkara lain yang pengungkapannya adalah kewenangan dan tanggung jawab Penyidik Kejaksaan Negeri Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum yang ikut serta dilakukan oleh Terdakwa ADAM HEREWILA, S.SOS dapat dan telah merugikan keuangan negara sekurang-kurangnya Rp2.593.625.000,00 (dua milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp1.197.000.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) yang didasarkan pada laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari Perwakilan BPKP Propinsi NTT Nomor SR-428/PW.24/5/2014 tanggal 10 September 2014 karena jumlah tersebut tidak memperhitungkan penyerahan uang kepada Saksi DEMOS O. RAME HAU, S.SOS sebesar Rp1.760.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah) yang hingga akhir masa persidangan perkara ini Saksi DEMOS O. RAME HAU, S.SOS tidak mengembalikannya ke Kas Daerah Kota

Halaman 174 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kupang, dan hal ini juga merupakan kewenangan dan tanggung jawab Penyidik Kejaksaan Negeri Kupang.

Menimbang, bahwadengan demikian unsur “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” dalam Dakwaan Primair perkara ini telah terpenuhi dan terbukti dapat dan telah merugikan keuangan Negara sekurang-kurangnya sejumlah Rp2.593.625.000,00 (dua milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa ADAM HEREWILA, S.SOS.

Ad. 5) Unsur “Mereka Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, dan Turut Serta Melakukan”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana adalah mengenai penjatuhan pidana sebagai pelaku tindak pidana kepada mereka, baik sebagai pelaku yang melakukan perbuatan, atau sebagai pelaku yang menyuruh melakukan perbuatan, ataupun sebagai pelaku yang turut serta melakukan perbuatan. Bahwa apakah yang melakukan (*pleger*) ataupun yang turut serta melakukan (*medepleger*) ataupun orang yang hanya menyuruh melakukan sebagai pelaku pasif, semuanya dapat dijatuhi pidana.**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, sebagaimana yang telah terbukti dalam pembuktian unsur “secara melawan hukum” tersebut di atas bahwa pada Tahun Anggaran 2007 SKPD Sekretariat Daerah Kota Kupang melaksanakan pembebasan tanah dengan anggaran sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Untuk itu, pada tanggal 14 Desember 2007 Panitia Pengadaan Tanah, tanpa kehadiran Terdakwa ADAM HEREWILA, S.SOS selaku Camat Alak dan selaku Anggota Panitia Pengadaan Tanah, Panitia Pengadaan Tanah melakukan musyawarah dan negosiasi harga tanah dengan THOMAS PENUN LIMAU selaku pemilik. Hasil musyawarah tersebut, bahwa pemilik tanah bersedia menyerahkan haknya atas tanah seluas kurang lebih (\pm) 400.000 M² (empat ratus ribu meter persegi) dengan *Uang Sirih Pinang Secara Adat Okomama* sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil negosiasi tersebut Saksi DEMOS OKTOVIANUS RAME HAU, S.Sos selaku PPK telah melakukan pembayaran Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) kepada THOMAS PENUN LIMAU selaku pemilik tanah yang dibebaskan dan atas pembayaran tersebut

Halaman 175 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



putusan Mahkamah Agung RI
dibuatkan Surat Pernyataan

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini terungkap bahwa Terdakwa ADAM HERE WILA, S.SOS tidak mengetahui penghibahan tanah milik

Halaman 176



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara kepada Kota Kupang seluas 836.400 M2 (delapan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus meter persegi) atau seluas 166.400 M2 (seratus enam puluh enam ribu empat ratus meter persegi) tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat pembangunan perumahan sedang berjalan di atas tanah yang dibebaskan dari THOMAS PENUN LIMAU dan kemudian dihibahkan Walikota Kupang kepada badan usaha KPN Maju Kupang, bahwa THOMAS PENUN LIMAU melalui kuasa hukumnya ALBER M. RATU EDO, SH mengajukan surat somasi tertanggal 9 Juni 2010 yang pada pokoknya meminta Saksi JEFTA BENGU, S.Sos, MM selaku Ketua KPN Maju Kota Kupang untuk menghentikan sementara aktifitas pembangunan perumahan pada lokasi tersebut dan membahas kembali tentang harga tanah dan luas tanah yang dibebaskan dari THOMAS PENUN LIMAU;

Menimbang, bahwa dengan adanya surat somasi tersebut Saksi DEMOS O. RAME HAU dan Saksi JEFTABENGUS.Sos,MM melaporkannya kepada Saksi Drs. DANIEL ADOE selaku Walikota Kupang yang kemudian menyarankan: *"atur yang baik, masyarakat jangan disusahkan"* dan kemudian, berdasarkan petunjuk lisan tersebut, Saksi DEMOS O. RAME HAU meminta bantuan Notaris ALBERT WILSON RIWU KORE, SH untuk melakukan penilaian harga tanah tersebut dan kemudian Saksi DEMOS O. RAME HAU melakukan negosiasi/musyawarah harga dengan THOMAS PENUN LIMAU selaku *bekas pemilik tanah* yang pada akhirnya disepakati harga tanah tersebut Rp3.750,00 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per meter persegi sebagaimana yang dituangkan dalam *Berita Acara Hasil Pelaksanaan Musyawarah Harga Tanah* Nomor Pem.593.82/11/VII/2010 tanggal 20 November 2010 yang menyatakan ganti rugi atas tanah seluas 400.000 M2 (empat ratus ribu meter persegi) sebesar Rp1.260.000.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa ADAM HERE WILA, S.SOS tidak ikut dalam rapat negosiasi/musyawarah harga dengan THOMAS PENUN LIMAU selaku *bekas pemilik tanah* tersebut, tetapi Terdakwa ADAM HERE WILA, S.SOS selaku Camat Alak Kota Kupang ikut menandatangani *Berita Acara Hasil Pelaksanaan Musyawarah Harga Tanah* Nomor Pem.593.82/11/VII/2010 tanggal 20 November 2010 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam pembebasan tanah dari THOMAS PENUN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan yang terdapat di Keputusan Manulai II Kecamatan Alak Kota Kupang tersebut Terdakwa ADAM HEREWILA, S.SOS selaku Camat Alak dan selaku Anggota Panitia Pengadaan Tanah adalah turut serta bersama-sama dengan Saksi DEMOS RAME HAU, S.SOS dan dengan Saksi JEFTA BENGU, S.Sos.,MM melakukan perbuatan melawan hukum yang memperkaya orang lain yang dapat dan telah merugikan Keuangan Negara pada Pemerintah Daerah Kota Kupang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan” sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Subsidiar perkara ini telah terpenuhi dan terbukti bahwa pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa ADAM HEREWILA, S.SOS adalah perbuatannya sebagai pelaku karena turut serta melakukan tindak pidana.**

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dalam Dakwaan Primair perkara ini telah terbukti dan karena itu Terdakwa ADAM HEREWILA, S.SOS telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya,yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan mengenai pidana tambahan yang didasarkan pada ketentuan Pasal 17 undang-undang tersebut yang berbunyi: “Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18”.Bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b menyatakan: (a) selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP sebagai pidana tambahan adalahperampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; (b) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Halaman178 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah terbukti dalam pertimbangan unsur ke-2, ke-3 dan ke-4 Dakwaan Primair tersebut di atas, bahwa secara melawan hukum Terdakwa ADAM HEREWILA, S.SOS selaku Camat Alak Kota Kupang dan selaku Anggota Panitia Pengadaan telah mengetahui dan ikut serta menandatangani surat-surat pernyataan menyerahkan hak atas tanah yang mendasari pembayaran dan pertanggung-jawaban pembayaran uang kepada THOMAS PENUN LIMAU selaku pemilik tanah yang dibebaskan sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya Rp2.593.625.000,00 (dua milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa namun demikian, kerugian negara tersebut diperoleh dan dinikmati oleh Saksi DEMOS OKTOVIANUS RAME HAU, S.SOS selaku PPK sebesar Rp1.760.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah) dan oleh THOMAS PENUN LIMAU sebesar Rp833.625.000,00 (delapan ratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah). Bahwa hingga akhir masa persidangan perkara ini tidak ada alat bukti yang terungkap dalam persidangan yang menunjukkan adanya aliran uang atau benda yang dapat dinilai dengan uang dari hasil korupsi tersebut yang diperoleh atau dinikmati oleh Terdakwa ADAM HEREWILA, S.SOS;

Menimbang, bahwadengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Terdakwa ADAM HEREWILA, S.SOS tidak dapat dijatuhi pidana tambahan untuk pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara yang dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidaklah sependapat dengan nota pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan yang diajukan sendiri oleh Terdakwa ADAM HEREWILA, S.SOS yang pada pokoknya menyatakan bahwa dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, terkecuali mengenai hal-hal yang meringankan Terdakwa ADAM HEREWILA, S.SOS dan karena itu pula, pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas merupakan tanggapan Majelis Hakim terhadap Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan, pada diri Terdakwa ADAM HEREWILA, S.SOS tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian harus dinyatakan bahwa Terdakwa

Halaman 179 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ADAM HEREWILA, S.SOS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, maka Terdakwa ADAM HEREWILA, S.SOS harus dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa ADAM HEREWILA, S.SOS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, maka kepada Terdakwa ADAM HEREWILA, S.SOS harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ADAM HEREWILA, S.SOS telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair perkara ini maka terhadap tindak pidana tersebut, di samping dijatuhi pidana penjara, terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan dalam perkara ini terhadap Terdakwa ADAM HEREWILA, S.SOS dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa ADAM HEREWILA, S.SOS dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana yang disebut dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kupang, yaitu yang disebut Barang Bukti Nomor 1) sampai dengan Nomor 100), menurut Majelis Hakim dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa JEFTA BENGU, S.SOS, MM.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman atas Terdakwa ADAM HEREWILA, S.SOS maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat

Halaman 180 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(putusan.mahkamahagung.go.id)

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan saat Pemerintah sedang giatnya melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi;
- Bahwa Terdakwa berbelit-belit dan tidak jujur memberi keterangan dalam persidangan perkara ini;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwabersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana dan pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ADAM HEREWILA, S.Sostelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsisecara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Primair perkara ini;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADAM HEREWILA, S.Sosoleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp200.000.000,00** (dua ratus juta rupiah) subsidair **3 (tiga) bulan** kurungan;
3. Memerintahkan Terdakwa ADAM HEREWILA, S.SOS agar tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa ADAM HEREWILA, S.SOS dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

1).	Surat pernyataan Melepaskan Hak tahun 2007 Nomor 282/CA/XII/2007;
2).	Kwitansi Pembayaran tanggal 14 Desember 2007 kepada Sdr. THOMASPENUN LIMAU;

Halaman 181 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3). Pernyataan Melepaskan Hak Nomor :661/CA/XII/2010

4). Kwitansi Pembayaran Biaya ganti Rugi Tanah kepada Sdr. THOMAS PENUN LIMAU tanggal 13 Desember 2010;

5). Berita Acara Musyawarah Harga tanah Nomor 593.82/11/VII/2010 tanggal 22 November 2010;

6). Berita Acara pembayaran Ganti Rugi tanah No. Pem.593.83/11/XI/2010 tanggal 13 Desember 2010;

7). 1 (satu) buah buku Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Kupang TA.2010;

8). 1 (satu) buah buku Peraturan Walikota Kupang Tentang Penjabaran APBD Kota Kupang TA. 2010;

9). Kwitansi Nomor BKU: 1113 senilai Rp.750.000.000,- tertanggal 30 Maret 2010;

10). Kwitansi Nomor BKU: 1050 senilai Rp.750.000.000,- tertanggal 23 Maret 2010;

11). Kwitansi Nomor BKU: 4006 senilai Rp.900.000.000,- tertanggal 02 Nopember 2010;

12). Kwitansi Nomor BKU: 3705 senilai Rp.1.000.000.000,- tertanggal 18 Oktober 2010;

13). Kwitansi Nomor BKU: 4898 senilai Rp.1.260.000.tertanggal 16 Desember 2010;

14). Kwitansi Nomor BKU: 4346 senilai Rp.1.175.000.000. tertanggal 23 Nopember 2010;

15). Kwitansi Nomor BKU: 5076 senilai Rp.794.472.250 . tertanggal 30 Desember 2010;

16). SPM tertanggal 13 Desember 2010 dari Dana DAU senilai Rp.529.472.250;

17). SPM tertanggal 23 Nopember 2010 dari Dana DAU senilai Rp.1.600.000.000,-

18). SPM tertanggal 14 Oktober 2010 dari Dana DAU senilai Rp.1.250.000.000,-

19). SPM tertanggal 21 Oktober 2010 dari Dana DAU senilai Rp.750.000.000,-

20). SPM tertanggal 02 Nopember 2010 dari Dana DAU senilai Rp.1.000.000.000,-

21). SPM tertanggal 23 Maret 2010 dari Dana DAU senilai Rp.1.500.000.000.

Halaman 182 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|------|--|
| 22). | 1 (satu) Jepitan Kwitansi Biaya Pengukuran / Pengkaplingan tanah Hak Pakai atas Nama pemerintah Kota Kupang yang akan di pergunakan bagi Perumahan Sehat Sederhana Tipe 21 Bagi Para petugas Kebersihan Kota Kupang di Kecamatan Alak, Kelurahan Namosain sebanyak 54 Kapling sebesar Rp.23.765.000. tanggal 29 Mei 2009 beserta daftar perincian biaya; |
| 23). | Kwitansi dari Ketua KPN Maju tanggal 6 November 2009 untuk Biaya Pengukuran dan Pengkaplingan Bidang tanah sebanyak 801 Bidang di kelurahan Alak sebesar Rp.101.386.600. beserta lampirannya; |
| 24). | Kwitansi dari Ketua KPN Maju tanggal 16 Oktober 2009 untuk Biaya Pengadaan Pilar batas sebanyak 1.500 buah untuk 553 Kapling di Kelurahan Alak dan Biaya perencanaan Kapling dari biaya survey detail ruang sebesar Rp.45.000.000,- |
| 25). | 3 (tiga) lembar kwitansi Biaya Pilar, Transportasi dan makan dalam rangka Pengukuran Tanah 20.000. M2 (20 Ha) di manulai II yang akan di bangun Perumahan bagi PNS dan Masyarakat sebesar Rp.7.750.000,- |
| 26). | 1 (satu) jepitan kwitansi untuk biaya kegiatan Pengukuran/ Pengkaplingan Tanah Pemerintah Kota Kupang yang terletak di Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak, dengan luas 177,710 M2 sebesar Rp.124.984.250. tanggal 18 Desember 2008 beserta lampirannya; |
| 27). | 1 (satu) jepitan kwitansi untuk biaya Proses Hak atas tanah atas nama Koperasi Pegawai Negeri Maju yang terletak di kelurahan Alak, Keamatan Alak, Kota Kupang sebanyak 4 bidang tanah dengan luas seluruhnya 276.555 M2 .tanggal 5 Juli 2010 sebesar Rp.99.507.170.beserta lampiran daftar perincian biaya proses hak atas tanah atas naa Koperasi Pegawai Negeri Maju; |
| 28). | 1 (satu) Jepitan Kwitansi untuk biaya Proses hak tanah atas nama Koperasi Pegawai Negeri maju yang terletak di Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak, Kota Kupang sebanyak 3 bidang dengan luas seluruhnya 175.800 M2. Sebesar Rp.65.335.200,- tanggal 5 Juli 2010 beserta lampirannya; |
| 29). | 1 (satu) Jepitan kwitansi Biaya Pengukuran tapak Jalan menuju kompleks perumahan Manulai II (Naituta) kecamatan Alak sebesar Rp.31.264.000,- tanggal 15 Maret 2008; |
| 30). | 1 (satu) jepitan Kwitansi biaya Pembuatan Peta Topografi di manulai II untuk Pengembangan Perumahan bagi PNS dan Masyarakat sebesar Rp.17.000.000. tanggal 10 Juli 2008; |
| 31). | 1 (satu) jepitan kwitansi Biaya Pembangunan Jalan masuk (87 M2) dan Pelataran (481 M2) utuk acara peletakan batu pertama Pembangunan Perumahan bagi Masyakarat dan PNS di Kelurahan Manulai II Kec. Alak, Kota Kupang yang akan dilakukan oleh Menteri Koperasi dan UKM |

Halaman 183 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	putusan.mahkamahagung.go.id tanggal Agustus 2009. sebesar Rp.21.275.000 tanggal 14 Juli 2008 beserta lampirannya;
32).	2 (dua) lembar print out rekening koran dari Nomor rekening 02001.07.000131-6 An. Pos Sekretariat KT.KPG/BLNJ LGSG WalikotaKupang Periode 01 Januari 2008 s/d 30 Juni 2008;
33).	SP2D Nomor 251/BL/DAU-KK/1.20.03/2007 tanggal 19 Desember 2007 senilai Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah).
34).	SPM tanggal 4 Desember 2007 Senilai Rp.2.500.000.000,-
35).	Kwitansi Nomor BKU.3458 tanggal 29 Desember 2007 sebesar Rp.240.000.000,-
36).	Kwitansi Nomor BKU.3458 tanggal 29 Desember 2007 senilai Rp.1.118.300.000,-
37).	Kwitansi Nomor BKU.3458 tanggal 29 Desember 2007 sebesar Rp.641.700.000,-
38).	Tanda setoran ke Bank NTT tanggal 23 Juni 2008 sebesar Rp.500.000.000,-
39).	1 (satu) lembar buku rekapitulasi pengeluaran per rincian objek tanggal 29 Desember 2007.
40).	Uang Tunai sebesar Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah)
41).	Uang Tunai sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
42).	1 (satu) jepitan foto copy buku Kas.
43).	1 (satu) jepitan Asli Buku Kas Bulan Januari 2010 s/d Desember 2010;
44).	1 (satu) jepitan Asli Buku Kas Bulan Januari 2011 s/d Desember 2011;
45).	1 (satu) jepitan Print Out rekening koran Koperasi Pegawai Negeri Maju Periode 31 Juli 2014.
46).	Foto copy Keputusan Walikota Kupang Nomor 08/KEP/HK/2007 tanggal 4 Januari 2007 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran SKPD Kota Kupang TA. 2007 beserta lampirannya;
47).	1 (satu) jepitan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD TA.2007;
48).	Keputusan walikota Kupang Nomor 04.d/KEP/HK/2007 tanggal 4 Januari 2007 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran SKPD TA. 2007;
49).	Foto Copy SK Walikota Kupang Nomor 99/KEP/HK/2007 tanggal 24 September 2007 tentang Pembentukan Tim Penilai Harga Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Wilayah Kota

Halaman 184 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50).	Foto Copy SK Walikota Kupang Nomor 100/KEP/HK/2007 tanggal 24 September 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum beserta lampirannya;
51).	Foto copy petikan keputusan Walikota Kupang Nomor BKD.821.1428/III/2007 tanggal 1 deember 2007 perihal Pengangkatan DEMOS OKTOVIANUS RAME HAU, S.Sossebagai Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Kupang;
52).	Foto Copy Laporan Staf tanggal 19 Desember 2007 yang telah dilegalisir;
53).	Surat Plt, Sekda Kota Kupang Nomor Pem.593/266/2007 tanggal 10 Desember 2007 perihal Pemberitahuan peninjauan lokasi yang ditujukan kepada Lurah Manulai II;
54).	1 (satu) jepitan Surat Plt. Sekda Kota Kupang Nomor: Pem.005/999/2007 tanggal 10 Desember 2007 perihal Undangan yang ditujukan kepada Panitia pengadaan tanah bagi pembangunan untuk pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan Umum di Wilayah kota Kupangbeserta lampirannya;
55).	1 (satu) jepitan foto copy Surat Plt. SekdaKota Kupang Nomor Pem.005/1002/2007 tanggal 10Desember 2007 perihal undangan yang ditujukan kepada Alis Siokain beserta lampirannya;
56).	1 (satu) Jepitan Kwitansi Pembayaran dari Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Kupangsenilai Rp.240.000.000. tertanggal 15 Desember 2007;
57).	1 (satu)jepitan Surat Plt. Sekda Kota Kupang Nomor Pem.005/ 1073/2007 tanggal 28 Desember 2007 perhal Undangan yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Tanah Bagi pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Wilayah Kota Kupang beserta lampirannya;
58).	1 (satu) buah jilidan Laporan Pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum oleh Pemerintah Kota KupangTA. 2007Dokumen bagian Pemerintahan Setda Kota Kupang;
59).	1 (satu) jepitan foto copy Daftar Aset Tanah Pemda Kota Kupang Yang di Belanja langsung melalui kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di wilayah kota kupang tahun 2007 tanggal 27 Desember 2007, yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Kupang (Demos O. Rame Hau, S.Sos);
60).	1 (satu) jepitan Foto Copy Surat Pernyataan Keluarga Thomas penun Limau tanggal 3 Desember 2007;
61).	Surat Walikota Kupang Nomor Pem.845.1/051/2008 tanggal 8 April 2008

Halaman185 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	
	perihal Mohon Persetujuan yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Kupang;
62).	1 (satu) lembar foto copy Surat Walikota Kupang Nomor Pem.590/165/2008 tanggal 06 Agustus 2008 perihal Mohon Persetujuan Hibah Tanah Kepada Ketua DPRD Kota Kupang;
63).	1 (satu) lembar foto copy surat Ketua DPRD Kota Kupang Nomor DPRD.170/ 287/KK/2008 tanggal 8 Agustus 2008 perihal Persetujuan Hibah Tanah;
64).	1 (satu) lembar foto copy surat Ketua DPRD Kota Kupang Nomor DPRD.170/ 145/KK/2008 tanggal 15 April 2008 perihal Dukungan yang ditujukan kepada Walikota Kupang;
65).	1 (satu) jepitan foto copy Nota Dinas dari Kepala Badan Pengawasan Daerah Kota Kupang Nomor 703/BP.1/3-1/125/2008 tanggal 25 Maret 2008 perihal Kajian Perundang-undangan menyangkut Program pembangunan Rumah Murah bagi masyarakat Kota Kupang;
66).	Foto Copy surat PLT Sekda Kota Kupang Nomor Pem.594.1/116/2008 tanggal 13 Juni 2008 perihalmohon pengukuran yang ditujukan kepada Kakanwil Pertanahan Propinsi NTT;
67).	1 (satu) lembar foto copy surat Keterangan dari Plt. Sekda Kota Kupang Nomor Pem.593.82/178/2008 tanggal 22 Agustus 2008;
68).	1 (satu) jepitan foto copy Surat Plh. Sekretaris Daerah Kota Kupang (an. Wali Kota Kupang) Nomor Pem.594.1/084/2008 tanggal 6 Mei 2008 perihal Mohon Pengukuran;
69).	1 (satu) jepitan Keputusan Walikota Kupang Nomor 197/KEP/HK/2009 tanggal 25 September 2009 tentang Hibah tanah Aset Pemerintah Kota Kupang kepada KPN Maju sebagai lokasi pembangunan perumahan Murahbeserta lampirannya;
70).	1 (satu) jepitan foto copy Dokumen pelaksanaan Anggaran SKPD TA. 2010;
71).	1 buah Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran SKPD tahun 2010;
72).	Foto Copy Keputusan Walikota Kupang Nomor 10/KEP/HK/2010 tanggal 5 Januari 2010 Tentang Pembentukan Panitia pengadaan tanah Bagi pelaksanaan Pembangunan Untuk kepentingan Umum di Wilayah Kota Kupang;
73).	1 (satu) jepitan foto copy Keputusan Walikota Kupang Nomor 11/KEP/HK/2010 tanggal 5 Januari 2010 tentang Pembentukan Tim Penilai Harga Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Wilayah Kota Kupang beserta lampirannya;

Halaman 186 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|------|---|
| 74). | Foto Copy daftar Pembayaran Honorarium Tim Penilai Harga Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Wilayah Kota Kupang Bulan September s/d Oktober 2010; |
| 75). | Foto Copy Keputusan Panitia Nomor 01/KEP/PPT.KK/2010 tanggal 3 Maret 2010 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pengadaan tanah Bagi pelaksanaan Pembangunan Untuk kepentingan Umum di Wilayah Kota Kupang; |
| 76). | Foto Copy Keputusan Panitia Nomor 02/KEP/PPT.KK/2010 tanggal 3 Maret 2010 tentang Pembentukan Satuan Tugas Panitia Pengadaan tanah Bagi pelaksanaan Pembangunan Untuk kepentingan Umum di Wilayah Kota Kupang beserta lampirannya; |
| 77). | Keputusan Walikota Kupang Nomor 16 A/KEP/HK/2010 tanggal 5 Januari 2010 tentang penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerma Dinas/ Badan/ Instansi/ kantor? TK Pembina/SKB/SMP/SMA/SMK Se- Kota Kupang beserta lampirannya; |
| 78). | Keputusan Walikota Kupang Nomor 46/KEP/HK/2010 tanggal 01 Maret 2010 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Kupang TA. 2010; |
| 79). | Foto copy kwitansi pembayaran senilai Rp.441.472.250 tertanggal 11 Januari 2011 untuk Pembayaran penitipan kembali Belanja Modal Pengadaan tanah Kantor; |
| 80). | 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Honorarium Panitia Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dan kwitansi pembayaran lainnya; |
| 81). | 1 (satu) jepitan Laporan Pengadaan tanah di Kelurahan Fatukoa, Kecamatan Maulafa. tanggal 20 Agustus 2013 yang dibuat oleh Dra. Debora Panie. MM. beserta lampirannya; |
| 82). | Foto copy surat kuasa Thomas Penun Limau kepada Alberth M Ratu Edobeserta lampiran Surat Somasinya; |
| 83). | 1 (satu) buah jilidan SK Walikota Kupang Nomor 10/KEP/HK/2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Wilayah Kota Kupang beserta lampirannya; |
| 84). | 1 (satu) jepitan laporan/ informasi harga tanah Kota Kupang lokasi tanah Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak; |
| 85). | 1 (satu) buah jilidan rincian berkas pembebasan tanah yang dibebaskan dari keluarga Belmin Apaut seluas 97, 481 M ² di Kelurahan Batuplat, Kecamatan |

Halaman 187 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86).	1 (satu) buah jilidan Data Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 06/Manulai II atas nama Koperasi Pegawai Negeri dengan luas 21.500M ² ;
87).	1 (satu) buah jilidan Data Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 05/Manulai II atas nama Koperasi Pegawai Negeri dengan luas 68.400 M ² ;
88).	1 (satu) buah jilidan Data Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 04/Manulai II atas nama Koperasi Pegawai Negeri dengan luas 76.500M ²
89.	1 (satu) buah buku Daftar Himpunan Ketetapan dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007;
90).	1 (satu) buah buku Daftar Himpunan Ketetapan dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010;
91).	1 (satu) jepitan Daftar Aset Tanah Pemda Kota Kupang yang dibelanjakan langsung melalui kegiatan Pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Kota Kupang TA. 2007 tanggal 10 Maret 2014, yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Setda Kota Kupang (Dra. Debora Panie, MM);
92).	1 (satu) jepitan Foto Copy Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanah, Nomor Kode Lokasi : 12.01.18 tanggal 06 Februari 2014, yang ditandatangani oleh Kasubag Tata Usaha (DJONI D. BIRE, SH);
93).	1 (satu) jepitan Foto Copy Daftar Inventaris Barang (KIB) A. Tanah tanggal 06 Februari 2014, yang ditandatangani oleh Kasubag Tata Usaha (DJONI D. BIRE, SH);
94).	Foto Copy Pengadaan Tanah Tahun 2010 tanggal 14 April 2014 beserta lampirannya;
95).	1 (satu) exemplar foto copy Laporan Panitia Pembebasan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Untuk Kepentingan Instansi Pemerintah di Wilayah Kota Kupang Tahun Anggaran 2010;
96).	1 (satu) exemplar foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kupang Tahun Anggaran 2011 Auditor Utama Keuangan Negara VI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 11.a/LHP-LKPD/XIX.KUP/2012 tanggal 25 Mei 2012;
97).	Foto copy Daftar Asset Tanah Pemda Kota Kupang yang dibelanja langsung melalui kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di wilayah kota Kupang tahun 2010;
98).	Coto copy Buku Kas Umum dana Kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilihan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Tahun Anggaran 2010;

Halaman 188 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
100) Foto copy Keputusan Ketua Koperasi Pegawai Negeri Maju Kota Kupang
Nomor: 282.a/KPN.M/XI/2010 tentang Pengangkatan Badan Pengurus
Koperasi Pegawai Negeri Maju Kota Kupang;

100) 1 (satu) jepitan foto copy surat pencatatan Sipil tentang Kutipan Akta
Kematian An. THOMAS PENUN LIMAU tanggal 8 Maret 2012.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara
lain atas nama Terdakwa JEFTA BENGU, S.Sos, MM.

6. Menetapkan agar Terdakwa ADAM HEREWILA, S.SOS dibebani membayar
biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis pada hari
Senin tanggal 1 Februari 2016 oleh kami HERBERT HAREFA, S.H sebagai Hakim Ketua
Majelis, DRS. JULI MANDAPOT LUMBAN GAOL, AK. dan YELMY, S.H, M.H
masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam
persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2016 oleh
Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan
dibantu oleh APNI S. ABOLLA, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh L.
TEDJO SUNARNO, S.H, M.HUM dan EMERENSIANA F.M. JEHAMAD, S.H
sebagai Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1.DRS. JULI M. LUMBAN GAOL, AK.

HERBERT HAREFA, S.H.

ttd

2.YELMY, S.H, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

APNI S. ABOLLA, S.H

CATATAN :

Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap karena baik Penuntut Umum maupun
Terdakwa menyatakan banding pada Selasa tanggal 2 Februari 2016 ;

Untuk turunan resmi,

Panitera Pengadilan Negeri Kupang,

Halaman 189 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SULAIMAN MUSU, SH

NIP. 195808081981031003

Halaman 190 dari 189 putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)